

**PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP RUNTUHNYA
JEMBATAN KUTAI KARTANEGARA**

TESIS



OLEH :

NAMA MHS. : YENI PURBASARI, S.I.P.
NO. POKOK MHS : 11912705
BKU : HUKUM BISNIS

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2015**

**PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP RUNTUHNYA
JEMBATAN KUTAI KARTANEGARA**

TESIS



OLEH :

**NAMA MHS. : YENI PURBASARI, S.I.P.
NO. POKOK MHS : 11912705
BKU : HUKUM BISNIS**

**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
dan dinyatakan LULUS pada hari Sabtu, 22 Agustus 2015**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2015**



PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP RUNTUHNYA JEMBATAN KUTAI KARTANEGARA

Oleh :

NAMA MHS. : YENI PURBASARI, S.I.P.
NO. POKOK MHS : 11912705
BKU : HUKUM BISNIS

**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
dan dinyatakan LULUS pada Sabtu, 22 Agustus 2015
Program Magister (S-2) Ilmu Hukum**

Pembimbing 1

Prof. Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H. Yogyakarta,

Pembimbing 2

Ery Arifudin, S.H., M.H. Yogyakarta,

Anggota Penguji

Dr. Siti Anisah, S.H., M.H. Yogyakarta,

Mengetahui
Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.

Motto

Ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu akan menjaga engkau dan engkau menjaga harta. Ilmu itu penghukum (hakim) sedangkan harta terhukum. Kalau harta itu akan berkurang apabila dibelanjakan, tetapi ilmu akan bertambah apabila dibelanjakan.

(Sayidina Ali bin abi Thalib)

Imajinasi adalah awal dari suatu kreasi. Anda membayangkan apa yang anda inginkan, menginginkan apa yang anda bayangkan dan akhirnya menciptakan apa yang anda dinginkan.

(George Bernard Shaw)

Bertemanlah dengan banyak orang, tetapi percayalah pada sedikit orang.

(Rubidi, My Lovely Husband)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Untuk Suamiku Tercinta, Papa RUBIDI

Untuk anak-anakku yang hebat:

Abhiesta Sheva Alfaru

Alexa Nadhifa Alfaratu

Si Kembar Shaqiel Ronaldo Alfaru (AL) & Shaqiel Lionel Alfaru (EL).

PERNYATAAN ORISINALITAS

TESIS dengan judul :

PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP RUNTUHNYA JEMBATAN KUTAI KARTANEGARA

Benar-benar karya dari penulis, kecuali bagian-bagian tertentu yang diberikan keterangan kutipan sebagaimana etika akademis yang berlaku. Jika terbukti bahwa karya ini bukan karya penulis sendiri, maka penulis siap untuk menerima sanksi sebagaimana yang telah ditentukan oleh Program Pascasarjana Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, Agustus 2015

Yeni Purbasari

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT, karena atas segala rahmat dan karunianya akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir untuk memperoleh gelar Master Hukum (MH) di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada sang pencerah umat manusia, junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW.

Tulisan ini berangkat dari sebuah pertanyaan besar penulis mengenai buruknya perhatian terhadap pengelolaan infrastruktur di Indonesia yang pada puncaknya adalah runtuhnya Jembatan Kutai Kartanegara. Penulis menyadari bahwa dalam tulisan ini banyak hal yang jauh dari kata sempurna, akan tetapi dengan segala daya penulis berusaha menyajikan sebuah karya yang diharapkan memberikan kontribusi positif bagi perkembangan jasa konstruksi di Indonesia.

Kesempurnaan hanya milik Allah SWT semata dan kekurangan serta kekhilafan adalah fitrah manusia. Lembaran kertas yang terdiri dari 4 (empat) Bab ini masih membutuhkan banyak perbaikan sehingga penulis sangat terbuka bagi segala masukan yang positif.

Karya ini terselesaikan tentu saja tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Berkaitan dengan hal itu penulis banyak mengucapkan terimakasih kepada:

1. Pembimbing saya, Bapak Prof. Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H. yang begitu sabar memberikan masukan dan saran serta perbaikan demi

sempurnanya tulisan ini. Permohonan maaf juga penulis sampaikan kepada Beliau karena penulis bolak balik konsultasi dan meminjam banyak buku di perpustakaan pribadi Beliau.

2. Bapak Ery Arifudin, S.H., M.H., yang begitu telaten memberikan bimbingan kepada penulis meskipun penulis sering banyak pertanyaan.
3. Seluruh jajaran Pimpinan dan para Dosen Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia. Juga para staff antara lain Mas Yusri, Mbak Ika, Mas Bemby dan rekan-rekan.
4. Papa Rubidi, suami tercinta sebagai pemberi beasiswa dan penyemangat dalam kehidupanku. Terima kasih atas segala pengorbanan, perhatian, dan pendampingan selama hidup bersamaku. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kelemahanku yang seringkali membuatmu harus menerima, memaafkan dan mengikhhlaskan apapun kekhilafanku.
5. Almarhum Bapak H. Sri Harjono yang belum sempat melihatku di wisuda S2. Beliau yang selalu mengajari arti kesabaran dan keikhhlasan. Semoga Beliau diberikan tempat yang terbaik disisi Allah SWT dengan segala cahaya kasih-Nya. Amin ya Rabbal'alam.
6. Mami Hj. Sri Wasilah..... love you so much. Beliau adalah ibu dan wanita tangguh yang selalu menjagaku dan menjadi "Acik" yang mencintai anak-anakku.
7. Anak-anakku yang hebat: Abhiesta Sheva Alfaru, Alexa Nadhifa Alfaratu, si kembar Shaqiel Ronaldo Alfaru (AL) dan Shaqiel Lionel Alfaru (EL) kebanggaan papa dan mama serta Arlinda Nadine Auryn, anakku yang lahir

dari hatiku. Semoga kalian menjadi anak-anak yang sholeh dan hidup kalian memberikan berkah bagi sesama. Amin.

8. Mbah Cipto Wiyono dan ibu, mertuaku yang selalu mengasihi dan menyayangi aku dan anak-anakku.
9. Mas Andi, Hendra, Emi, Mbak Rumi beserta keluarga, kalian adalah saudara-saudara terbaik. Terima kasih juga untuk mamak bekti, mamak isti yang telah membantu menjaga anak-anakku selama penulis menyelesaikan tugas ini.
10. Staff PT. Global Karya Sejahtera Raya atas kebersamaan dan komitmennya.
11. Sang Dewi, sahabat terbaikku, tetaplah menjadi penjaga hatiku, love you full. Ermi, Mei, Lita, Dyah, terima kasih atas persahabatan kita selama ini. Ibu Meiyanti yang selalu memberi semangat.
12. Eliza Titin Nuricha, anak gadisku yang sedang uji nyali menembus kehidupan yang keras. Terima kasih atas sayangmu pada mami dan anak-anak mami.
13. Teman-teman Angkatan 26 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terutama kelas Hukum Bisnis, terima kasih atas kekompakannya selama kuliah.

Semoga Allah memberikan kesuksesan kepada kita semua dan kita selalu dalam lindunganNya. Amiin ya Rabbal'alamin.

Yogyakarta, Agustus 2015

Penulis

Yeni Purbasari



PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP RUNTUHNYA JEMBATAN KUTAI KARTANEGARA

Oleh :

NAMA MHS. : YENI PURBASARI, S.I.P.
NO. POKOK MHS : 11912705
BKU : HUKUM BISNIS

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
dan dinyatakan **LULUS** pada Sabtu, 22 Agustus 2015
Program Magister (S-2) Ilmu Hukum

Pembimbing 1

Prof. Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H.

Yogyakarta, 04 September 2015

Pembimbing 2

Ery Arifudin, S.H., M.H.

Yogyakarta, 27 Agustus 2015

Anggota Penguji

Dr. Siti Anisah, S.H., M.H.

Yogyakarta, 04 September 2015

Mengetahui
Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i	
HALAMAN PERSETUJUAN	ii	
HALAMAN PENGESAHAN	iii	
HALAMAN MOTTO	iv	
HALAMAN PERSEMBAHAN	v	
PERNYATAAN ORISINALITAS	vi	
KATA PENGANTAR	vii	
DAFTAR ISI	x	
DAFTAR ILUSTRASI	xiv	
ABSTRAK	xv	
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. LATAR BELAKANG MASALAH	1
	B. RUMUSAN MASALAH	13
	C. TUJUAN PENELITIAN	13
	D. TINJAUAN PUSTAKA	14
	E. METODE PENELITIAN	30
	F. SISTEMATIKA PENULISAN	32
BAB II	TINJAUAN TENTANG PERIKATAN, PERJANJIAN, KONTRAK, PRESTASI DAN WANPRESTASI, TANGGUNG JAWAB, KONTRAK KERJA KONSTRUKSI SERTA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,	

A.	TINJAUAN UMUM TENTANG PERIKATAN, PERJANJIAN DAN KONTRAK	
1.	Perikatan	
a.	Pengertian perikatan	34
b.	Unsur-unsur dalam perikatan	38
c.	Schuld dan Haftung	42
2.	Perjanjian	
a.	Pengertian perjanjian	44
b.	Jenis-jenis perjanjian	45
c.	Syarat-syarat sahnya perjanjian	49
d.	Perikatan berbeda dengan perjanjian	52
3.	Kontrak	
a.	Pengeritan Kontrak	56
b.	Makna Kontrak	57
c.	Periode Kontrak	61
d.	Tipe-tipe Kontrak	63
e.	Peristilahan Perjanjian dan Kontrak	65
f.	Kontrak Bisnis yang Berdimensi Publik	68
B.	PRESTASI DAN WANPRESTASI	
1.	Prestasi	69
2.	Wanprestasi	74
D.	KONSEP DAN TEORI TENTANG TANGGUNG JAWAB	
1.	Konsep Tentang Tanggung Jawab	80
2.	Prinsip Tentang Tanggung Jawab	84
E.	KONTRAK KERJA KONSTRUKSI	
1.	Istilah dan Pengertian Kontrak Kerja Konstruksi	86

2.	Hubungan Hukum Kontrak Kerja Konstruksi	90
3.	Subyek Kontrak Kerja Konstruksi	92
4.	Pekerjaan Konstruksi	94
5.	Bentuk-bentuk Kontrak Kerja Konstruksi	95
6.	Tender Pekerjaan Jasa Konstruksi	114
7.	Penyusunan Jadwal Tender	129
8.	Penentuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	134
9.	Penyusunan Dokumen Tender	136
10.	Substansi Kontrak Konstruksi	142
F.	PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	
1.	Pengertian Pengadaan	151
2.	Pemerintah dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	156
3.	Pejabat Pengelola Anggaran	162
4.	Pejabat Penyelenggara Pengadaan Jasa Konstruksi	163

BAB III PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP RUNTUHNYA

JEMBATAN KUTAI KARTANEGARA

A.	STANDAR PERAWATAN JEMBATAN	171
B.	TANGGUNG JAWAB PIHAK-PIHAK TERKAIT RUNTUHNYA JEMBATAN KUTAI KARTANEGARA	
1.	Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara	188
2.	Tanggung Jawab PT. Utama Karya sebagai Penyedia Jasa Pembangunan Jembatan Kutai Kartanegara	197
3.	Tanggung Jawab PT. Bukaka Teknik Utama sebagai Pelaksana Perawatan Jembatan Kutai Kartanegara	205
4.	Tanggung Jawab Pejabat Penyelenggara Pengadaan Jasa	

	Konstruksi	215
5.	Sumber Daya Manusia (SDM) Bidang Konstruksi dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi	225
BAB IV	PENUTUP	
A.	KESIMPULAN	232
B.	SARAN	233
LAMPIRAN	LAPORAN INVESTIGASI RUNTUHNYA JEMBATAN MAHAKAM II TENGGARONG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA PROPINSI KALIMANTAN TIMUR	
	CURICULUM VITAE	

DAFTAR ILUSTRASI

Ilustrasi 1	Syarat fundamental sahnya suatu kontrak	22
Ilustrasi 2	Perikatan yang lahir dari undang undang dan perjanjian	54
Ilustrasi 3	Wanprestasi	78
Ilustrasi 4	Kontrak Konvensional	106
Ilustrasi 5	Kontrak Spesialis	108
Ilustrasi 6	Kontrak Rancang Bangun	110
Ilustrasi 7	Kontrak Swakelola	114
Ilustrasi 8	Kegiatan preservasi dalam sistem manajemen jembatan	178
Ilustrasi 9	Kriteria Nilai Kondisi Jembatan	180

ABSTRAK

Keberhasilan pembangunan di tingkat kabupaten/kota, merupakan cermin keberhasilan pembangunan di tingkat propinsi. Keberhasilan pembangunan propinsi menjadi agregat pembangunan secara nasional. Dengan kata lain, indikator utama keberhasilan pembangunan secara nasional sangat ditentukan oleh keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara lokal, yaitu di tingkat kabupaten/kota.

Pembangunan jalan dan jembatan bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat. Disamping itu pembangunan jembatan harus dapat mendorong kearah terwujudnya keseimbangan antar daerah dalam tingkat pertumbuhannya dengan mempertimbangkan satuan wilayah pemertimbangan satuan wilayah pengembangan dan orientasi geografis pemasaran sesuai dengan struktur pengembangan wilayah tingkat nasional yang dituju.

Sektor prasarana jembatan merupakan salah satu urat nadi dalam pertumbuhan ekonomi wilayah, sehingga ketepatan penyediaannya melalui besarnya investasi adalah suatu hal yang sangat penting. Berkaitan dengan perkembangan ekonomi, investasi jembatan memiliki pengaruh yang luas baik bagi pengguna jalan/jembatan maupun bagi wilayah secara keseluruhan.

Jembatan kutai Kartanegara atau jembatan Mahakam II adalah jembatan yang melintas di atas Sungai Mahakam dan merupakan jembatan gantung terpanjang di Indonesia. Panjang jembatan secara keseluruhan mencapai 710 meter, dengan bentang bebas, atau area yang tergantung tanpa penyangga mencapai 270 meter. Jembatan ini merupakan sarana penghubung antara kota Tenggarong dengan kecamatan Tenggarong seberang yang menuju ke Kota Samarinda. Akan tetapi jembatan Kutai Kartanegara tersebut roboh pada tanggal 26 Nopember 2011 jam 16.30 WITA.

Pembangunan Jembatan Kutai Kartanegara dilaksanakan oleh kontraktor pelaksana PT. Hutama Karya sekitar tahun 1995. Kemudian yang ditetapkan sebagai pemenang lelang untuk kegiatan pemeliharaan Jembatan Kutai Kartanegara adalah PT. Bukaka Tehnik Utama. Saling tuding terjadi akibat dari robohnya jembatan ini. Masing-masing pihak terkait saling melemparkan tanggung jawabnya.

Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai pemilik jembatan kurang memperhatikan pelaksanaan perawatan jembatan. Pihak kontraktor pembangunan jembatan merasa hal itu bukanlah sebagai tanggung jawabnya dikarenakan telah melampaui masa jaminan konstruksi yaitu 10 tahun dari serah terima pekerjaan terakhir (Final Hand Over/FHO). Pihak pelaksana perawatan juga menuding ketidakberesan jembatan sudah terjadi sejak perencanaan dan pembangunan jembatan. Dilain pihak kurangnya perhatian dari lembaga-lembaga dan asosiasi-asosiasi jasa konstruksi juga perlu diperhatikan. Hal ini berkaitan dengan kemampuan atau kompetensi dari pelaksana pekerjaan baik pembangunan maupun perawatan. Terkait juga dengan kompetensi sumber daya manusia sebagai kunci dari semua proses.

Masing-masing pihak terkait seharusnya melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik sebagai konsekuensi dari kelalaian maupun kesalahan yang dilakukan. Akan tetapi rupanya hal tersebut tidak sepenuhnya berjalan sebagaimana mestinya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Dari berbagai konsep pembangunan yang dikemukakan para ahli memberikan pengertian bahwa pembangunan sebagai kegiatan atau usaha secara sadar, terencana dan berkelanjutan untuk merubah kondisi suatu masyarakat menuju kondisi yang lebih baik menyangkut semua aspek kehidupan fisik-nonfisik, material-spiritual, meliputi bidang: ideologi, politik, sosial ekonomi, sosial budaya dan ketahanan masyarakat.¹

Pembangunan di Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang pesat. dengan berbagai kemajuan dalam berbagai sektor kehidupan. Salah satu dari pengejawantahan pembangunan adalah sektor pembangunan fisik dimana dapat dilihat dengan nyata mulai dari perumahan, jalan, jembatan, gedung bertingkat, sekolah, irigasi, dan lain-lain. Hal ini juga sebagai penentu berkembangnya suatu wilayah baik dalam segi ekonomi, sosial maupun budaya.

Transportasi wilayah adalah pembentuk struktur tata ruang yang dominan dan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi wilayah secara langsung. Sebagai pembentuk struktur ruang, sistem transportasi wilayah seperti jaringan jalan arteri primer dan koridor angkutan sungai akan membentuk jaringan utama (*path*) yang menghubungkan simpul-simpul kota. Sebagai komponen yang mempengaruhi

¹ Sufian Hamim dan Indra Muchlis Adnan, *Sistem Perencanaan Strategis dalam Pembangunan*, Multi Grafindo, 2005, halaman 1.

pertumbuhan ekonomi wilayah peran transportasi dapat mempengaruhi (memperlancar) kegiatan arus perdagangan barang, orang dan jasa, sehingga secara langsung akan menurunkan biaya produksi. Pada gilirannya wilayah akan berkembang secara ekonomis.²

Jembatan merupakan salah satu sarana fisik yang sangat berarti keberadaannya. Jembatan merupakan menghubungkan antar wilayah sehingga kondisi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat sangat terbantu. Kelancaran transportasi dengan adanya jembatan akan sangat berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Akan tetapi, dalam kenyataannya sering dijumpai banyak bangunan atau infrastruktur lainnya seperti jalan, jembatan, dan gedung yang dibangun tenaga ahli konstruksi di Indonesia mengalami kejadian di luar dugaan. Fenomena yang paling mutakhir adalah runtuhnya jembatan Kutai Kartanegara pada tanggal 26 Nopember 2011 jam 16.30 WITA dengan korban 22 orang tewas, 39 orang luka dan 14 orang hilang.

Jembatan kutai Kartanegara adalah jembatan yang melintas di atas Sungai Mahakam dan merupakan jembatan gantung terpanjang di Indonesia. Panjang jembatan secara keseluruhan mencapai 710 meter, dengan bentang bebas, atau area yang tergantung tanpa penyangga mencapai 270 meter. Jembatan ini

² Ruchyat Deni Djakapermana, *Pengembangan Wilayah Melalui Pendekatan Kesisteman*, IPB Press, Bogor, 2010, halaman 19.

merupakan sarana penghubung antara kota Tenggarong dengan kecamatan Tenggarong seberang yang menuju ke Kota Samarinda.³

Jembatan seharusnya berfungsi sebagai prasarana untuk pergerakan arus lalu lintas agar dapat memberikan pelayanan terhadap perpindahan kendaraan dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan waktu yang sesingkat mungkin dengan persyaratan nyaman dan aman (*comfortable and safe*). Akan tetapi apabila konstruksi jembatan yang dibangun secara tidak profesional maka dapat menyebabkan tidak berfungsinya jembatan tersebut.

Pengelolaan jembatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan pembangunan sampai dengan perawatan sangatlah penting. Hal ini merupakan hal terpadu yang tidak dapat dipisahkan. Mengingat suatu jembatan juga harus mempertimbangkan aspek keselamatan karena menyangkut nyawa orang-orang yang melakukan kegiatan di atasnya. Dalam hal ini industri jasa konstruksi sebagai pelaksana pembangunan jembatan harus sangat memperhatikan mutu jembatan yang dibuat.

Pembangunan Jembatan Kutai Kartanegara sendiri dilaksanakan oleh kontraktor pelaksana PT. Utama Karya sekitar tahun 1995 dengan nilai anggaran Rp. 110.000.000.000,00 (seratus sepuluh milyar rupiah) telah diserahkan akhirnya pekerjaan konstruksinya (*Final Hand Over/FHO*) kepada pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara pada bulan September Tahun 2001. Jika runtuhnya Jembatan Kutai Kartanegara pada bulan Nopember 2011 dikaitkan dengan kegagalan bangunan tentunya PT. Utama Karya selaku kontraktor pertama

³ <http://www.kaltimpost.co.id/index.php?mib=berita.detail&id=118808>, diakses 06 April 2012, 06:21 WIB.

pembangunan Jembatan Kutai Kartanegara tidak bisa dimintakan pertanggung jawaban pidana atau perdata menurut Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Indonesia.⁴

Undang-undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (UU No. 18 Tahun 1999) lahir pada saat sedang dilakukannya pembangunan Jembatan Kutai Kartanegara, sehingga terkait konstruksi jembatan, maka PT. Utama Karya sebagai penyedia jasa konstruksi terikat dengan ketentuan UU No. 18 Tahun 1999. Berdasarkan Pasal 25 UU No. 18 Tahun 1999, pengguna dan penyedia jasa konstruksi wajib bertanggung jawab atas kegagalan bangunan. Bagi penyedia jasa konstruksi Pasal 25 ayat (2) UU No. 18 Tahun 1999 membatasi tanggung jawab hanya untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun. Dengan demikian, jangka waktu pertanggungjawaban telah terlewati oleh PT. Utama Karya sebagai penyedia jasa, sehingga yang tertinggal hanyalah tanggung jawab pengguna jasa konstruksi.⁵

Mengingat hal tersebut dan dikarenakan musibah ini terjadi ketika dilakukannya perawatan jembatan maka penulis berfokus pada masalah perawatan jembatan. Karena pertanggung jawaban tidak bisa dibebankan kepada PT. Utama Karya dimana masa perawatan oleh kontraktor sudah melebihi masa yang ditentukan yaitu 10 (sepuluh) tahun.

Hal tersebut dikarenakan dalam Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Indonesia, yang tertuang dalam Pasal

⁴ www.hukumonline.com diakses pada tanggal 8 April 2012 Pukul 23.15 WIB

⁵ Info Singkat Hukum, Vol. III, No. 24/II/P3DI/Desember/2011, halaman 2-3.

35 ayat 1 disebutkan bahwa jangka waktu pertanggung jawaban atas kegagalan bangunan ditentukan sesuai dengan umur konstruksi yang direncanakan dengan maksimal 10 (sepuluh) tahun sejak penyerahan akhir pekerjaan konstruksi (*Final Hand Over/FHO*).

Kegiatan pemeliharaan Jembatan Kutai Kartanegara tersebut di lelang bulan Agustus 2011 yang diikuti oleh 5 (lima) perusahaan antara lain : PT. Bukaka Teknik Utama, PT. Agrabudi, PT. Arkindo, PT. Indonusa Harapan Masa, dan PT. Anugrah Lahan Baru. Sedangkan yang menang dalam lelang ini adalah PT. Bukaka Teknik Utama berdasarkan surat penunjukan penyedia jasa tanggal 6 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Akan tetapi dalam kenyataannya kegiatan pemeliharaan jembatan tidak bekerja berdasarkan gambar perencanaan yang dibuat oleh konsultan perencana yang memang tidak ada. Pekerjaan hanya didasarkan pada gambar dan data-data yang disiapkan oleh PPTK (Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan).

Dalam hal ini tidak ada gambar rencana perawatan jembatan. Hanya membuat referensi sendiri yang diambil dari *asbuilt drawing* atau gambar yang sudah terbangun dari PT. Hutama Karya, yang dibuat setelah selesai pelaksanaan pembangunan jembatan pada tahun 2001 atas saran dari PT. Indenes Utama Engineering Consultan selaku konsultan perencana pada tahun 2006. PT. Indenes Utama Engineering Consultan sendiri tidak pernah membuat perencanaan untuk perawatan tahun 2011. Dalam perawatan di tahun 2011 yang dilakukan oleh PT. Bukaka Teknik Utama itupun tanpa diawasi oleh pihak KPA maupun PPTK.

Perawatan jembatan yang ternyata kurang terencana dalam pelaksanaannya yang tidak sistematis menjadi hal yang banyak dipertanyakan. Tidak semua jembatan gantung standar perawatannya sama mengingat kondisi lokasi, bahan, volume pekerjaan dan cara pembangunannya berbeda-beda.

Berdasarkan Pasal 14 ayat 1 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, masalah perencanaan dan pengendalian pembangunan menjadi urusan wajib pemerintah kabupaten/kota. Jembatan Kutai Kartanegara berada dalam wilayah Kabupaten Kukar, oleh sebab itu pengendalian terhadap jembatan ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Kukar. Apabila dihubungkan dengan UU No. 18 Tahun 1999, Pemerintah Kabupaten Kukar merupakan pengguna jasa konstruksi dari Jembatan Kutai Kartanegara.⁶

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Kukar sebagai bagian dari organisasi pemerintahan menurut Alinea IV Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berperan sebagai organ yang menjalankan tujuan negara sehingga memiliki tanggung jawab untuk melindungi seluruh bangsa Indonesia. Dalam hal ini sudah sewajarnya Pemerintah Kabupaten Kukar ikut bertanggung jawab apabila gagal melindungi warga negaranya seperti yang terjadi pada peristiwa runtuhnya Jembatan Kutai Kartanegara ini. Masyarakat yang menjadi korban pada dasarnya dapat mengajukan gugatan ganti rugi dan prosedur gugatan

⁶ Ibid, halaman 3

telah diatur dalam UU 18 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (PP No. 29 Tahun 2000).⁷

Disisi lain yang sangat penting menjadi perhatian adalah banyaknya korban baik korban tewas, korban luka-luka, korban hilang dan korban berupa materi. Ternyata sisi hukum lain telah terlanggar akibat runtuhnya jembatan ini. Dapat dikatakan bahwa dalam pembangunan jembatan ini kurang diperhitungkan aspek keamanan sehingga menyebabkan jembatan runtuh dan menjatuhkan banyak korban. Untuk itu perlu dipertanyakan mengenai bagaimana pertanggungjawaban terhadap para korban ini.

Jembatan sebagai salah satu infrastruktur yang sangat menunjang kelancaran perekonomian terutama di daerah merupakan salah satu bangunan yang harus diperhatikan kualitasnya. Hal ini mengingat keselamatan pengguna jembatan yang harus diutamakan dan disisi lain juga berpengaruh pada bidang lain seperti kelancaran perekonomian, perkembangan sosial dan budaya masyarakat.

Pada saat jembatan ini diperbaiki seharusnya jembatan ditutup total saat perbaikan. Akan tetapi hal itu tidak dihiraukan, justru jalur dibuka sebagian dan akhirnya terjadi penumpukan kendaraan yang mengakibatkan beban jembatan bertambah.

Dalam kasus runtuhnya jembatan Kutai Kartanegara ini terkait adanya kelalaian dalam proses perbaikan/perawatan hingga jembatan runtuh. Untuk tindak pidana umum ini dapat dikenakan Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP tentang

⁷ Ibid.

kelalaian membuat orang luka dan meninggal dunia. Bisa jadi ada penyimpangan anggaran dalam proses pembangunan hingga mutunya di bawah standar. Penyimpangan anggaran ini termasuk dalam tindak pidana korupsi yang dapat dikenakan pasal-pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Beberapa kelalaian telah dilakukan sehingga dapat dikatakan bahwa pihak Bukaka telah melakukan tindakan yang mengabaikan keselamatan. Kelalaian itu menjadi sangat fatal ketika kemudian jembatan runtuh dan menimbulkan banyak korban baik materi maupun nyawa manusia.

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menegaskan bahwa proyek jembatan tersebut dibangun oleh salah satu BUMN konstruksi yaitu PT. Utama Karya (Persero), namun pengelolaannya telah diserahkan kepada Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan dikerjakan oleh pihak swasta. Kementerian PU menyatakan bahwa pengawasan terhadap jembatan Kutai Kartanegara bukan merupakan tugas dari kementerian tersebut, karena jembatan tersebut merupakan milik Pemerintah Kabupaten Kukar. Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Kukar memiliki kewenangan untuk mengawasi fasilitas termasuk jembatan di daerahnya, sedangkan kementerian PU hanya sebatas memberikan masukan mengenai pemeliharaan, jika diperlukan.⁸

Dalam kasus runtuhnya Jembatan Kutai Kartanegara ini pemerintah menunjuk Kementerian Pekerjaan Umum untuk melakukan evaluasi dan

⁸ Ibid, halaman 2

investigasi terhadap runtuhnya jembatan dimana dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum adalah “wakil pemerintah” yang merupakan pihak yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan jembatan (dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara). Sedangkan PU sendiri secara langsung dan tidak langsung terlibat dalam permasalahan ini.

Dari sudut kewenangan melakukan evaluasi dan investigasi, pelaksanaannya bukanlah tim yang independen. Padahal seharusnya menurut Undang-Undang ini yang berhak melakukan evaluasi dan investigasi adalah pihak yang independen dan ahli dibidangnya sehingga hasil yang diperoleh diharapkan lebih obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah bahwa dalam UU No. 18 Tahun 1999 mengatur jangka waktu pertanggungjawaban bagi penyedia jasa secara merata sepuluh tahun untuk setiap pekerjaan konstruksi. Hal ini perlu dikaji lagi apakah sebaiknya ditambah atau dibeda-bedakan menurut bentuk dan besar kecilnya pekerjaan konstruksi.

Tanggung Jawab PT. Bukaka Teknik Utama tergantung kontrak dengan Dinas PU yang dimulai sejak 11 Oktober 2011 sampai dengan 12 Desember 2011 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 2,789 miliar. Ternyata jembatan runtuh ketika masih dalam tahap persiapan dan belum memulai tahap perawatan. Untuk itu perlu dipertimbangkan lagi mengenai standar pemeliharaan jembatan agar semua tahapan tidak mengalami kendala dan aman baik bagi pelaksana maupun pengguna jembatan secara umum.

Perawatan jembatan gantung memang lebih sulit dibandingkan jembatan cable stayed. Pemeriksaan kabel utama, kabel gantung, hingga klemnya perlu dilakukan secara seksama. Pemeriksaan ini membutuhkan teknologi tersendiri karena untaian kabel-kabel jembatan gantung yang tinggi dan terpisah-pisah. Sedangkan pemeriksaan jembatan cable stayed lebih mudah karena posisi kabel melekat pada tiang jembatan (pylon).⁹

Menurut Pariatmono, pakar konstruksi dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Indonesia perlu segera memiliki standar operasional ataupun perawatan jembatan yang disahkan oleh Menteri Pekerjaan Umum. Nantinya, dari standar operasional ini dibuat sertifikasi khusus bagi petugas operasional dan pengawas jembatan.¹⁰

Jembatan gantung sangat rentan terhadap perubahan cuaca. Karena itu, jembatan perlu dikelola otoritas khusus yang memiliki wewenang mengoperasikan ataupun menghentikan sementara operasi jembatan dengan acuan utama keselamatan masyarakat penggunaannya. Otoritas khusus ini harus memiliki hubungan yang dekat dengan pengambil keputusan setempat sehingga dapat diambil langkah cepat untuk menutup jembatan dalam kondisi darurat serta penyediaan anggaran untuk pemeliharaan dan perbaikan.¹¹

⁹ <http://m.kompas.com/health/read/2011/12/03/03333964/Mendesak.Standar.Perawatan>, diunduh tanggal 30 Januari 2014 jam 12:37.

¹⁰ Ibid

¹¹ Ibid

Produk teknologi secanggih apapun, dalam hal ini termasuk jembatan, tetap memiliki potensi kegagalan fungsi sehingga dapat menimbulkan kecelakaan. Untuk itu perlu pengelolaan dan perawatan yang cermat dan berkala.

Dalam bahasan ini kita menelaah mulai dari awal pekerjaan yaitu dari kontrak antara PT. Bukaka Teknik Utama dengan Dinas PU. Dimana dalam hal ini kontrak terjalin antara pihak pemerintah daerah dengan pihak swasta yang berkaitan erat dengan pengadaan barang/jasa pemerintah. Untuk itu akan dibahas juga mengenai Pengadaan barang/jasa pemerintah untuk lebih menajamkan telaah penulisan tesis ini.

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia mulai diatur dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang kemudian dirubah menjadi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Kemudian disempurnakan lagi menjadi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Pasal 1 Butir 1 menyebutkan bahwa: Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.

Pengadaan Barang/Jasa ini merupakan langkah penting dalam Pembangunan Nasional guna mencapai kesejahteraan rakyat. Proses pengadaan barang/jasa ini haruslah efektif dan efisien dan dilaksanakan dengan persaingan yang sehat dan dapat dipertanggung jawabkan. Selain itu pengadaan barang/jasa harus efisien, kompetitif, dan terbuka untuk menjaga kualitas dengan biaya yang terjangkau.

Melihat uraian diatas dapat kiranya penulis memberikan beberapa hal yang menjadi latar belakang betapa pentingnya tesis ini disusun:

1. Standarisasi pelaksanaan pekerjaan menjadi bahasan yang penting dikarenakan dalam pekerjaan perawatan jembatan gantung ini belum mempunyai standar yang baku padahal pekerjaan ini sangat rumit dan beresiko.
2. Pengadaan barang/jasa pemerintah telah diatur sedemikian rupa bahkan telah mengalami beberapa kali perubahan. Akan tetapi hal ini belum bisa menjamin mendapatkan pelaksana pekerjaan yang mampu melaksanakan pekerjaan dengan baik dan sistematis.
3. Pihak pelaksana pekerjaan tidak memperhatikan aturan-aturan yang harus dilalui dengan sistematis dan melalaikan keselamatan pelaksana pekerjaan maupun para pengguna jembatan sehingga menimbulkan suatu kecelakaan yang banyak memakan korban.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara seharusnya mempunyai tanggung jawab yang besar karena Jembatan ini adalah milik Pemerintah Daerah dan untuk itu maka perawatan juga menjadi tanggungjawabnya.

5. Pihak-pihak yang seharusnya turut mengawasi jalannya pekerjaan tidak menggunakan kewajibannya dengan maksimal.
6. Tanggung jawab semua pihak yang terlibat dalam kasus ini perlu dibahas guna memberikan suatu titik terang perbaikan terhadap pelaksanaan pekerjaan serupa di masa mendatang.
7. Ketersediaan sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi memadai juga harus menjadi pertimbangan dalam segala kegiatan yang terkait perawatan jembatan. Selain itu lembaga-lembaga terkait pekerjaan konstruksi juga seharusnya mempunyai peran agar fungsi masing-masing berjalan sesuai aturan.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan, sebagai berikut:

1. Bagaimana standarisasi yang seharusnya diterapkan dalam memelihara jembatan gantung yang ada di Indonesia?
2. Bagaimana pertanggungjawaban terhadap runtuhnya Jembatan Kutai Kartanegara?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui perlunya standarisasi yang seharusnya diterapkan dalam memelihara jembatan yang ada di Indonesia.

2. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban terhadap runtuhnya Jembatan Kutai Kartanegara.

D. TINJUAN PUSTAKA

1. Teori-teori perjanjian/kontrak

Dalam tampilannya yang klasik, untuk istilah kontrak ini sering disebut dengan istilah “perjanjian”, sebagai terjemahan dari “*agreement*” dalam Bahasa Inggris, atau “*overeenkomst*” dalam Bahasa Belanda. Disamping itu, ada juga istilah yang sepadan dengan istilah “kontrak”, yaitu istilah ”transaksi” yang merupakan terjemahan dari istilah Inggris “*transaction*”. Namun demikian, istilah “kontrak” (sebagai terjemahan dari Istilah Inggris “*contract*”) adalah yang paling modern, paling luas dan paling lazim digunakan, termasuk pemakaiannya dalam dunia bisnis. Dan hukum yang mengatur tentang kontrak itu disebut dengan “hukum kontrak”.¹²

Yang dimaksud dengan kontrak adalah suatu kesepakatan yang diperjanjikan (promissory agreement) diantara 2 (dua) atau lebih pihak yang dapat menimbulkan, memodifikasi, atau menghilangkan hubungan hukum (Black, Henry Campbell, 1968:394). Selanjutnya, ada juga yang memberikan pengertian kepada kontrak sebagai suatu perjanjian dimana hukum memberikan ganti rugi terhadap wanprestasi dari kontrak tersebut, dan oleh hukum, pelaksanaan dari kontrak tersebut dianggap merupakan suatu tugas yang harus dilaksanakan. Dan, menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Pasal 1313) maka suatu kontrak

¹² Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, halaman 9.

diartikan sebagai suatu perbuatan dimana 1 (satu) orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 1 (satu) orang lain atau lebih.¹³

Dasar-dasar dari hukum kontrak nasional terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Karena itu, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan sumber utama dari suatu kontrak. Disamping sumbernya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, yang menjadi sumber hukum kontrak adalah sebagai berikut:¹⁴

1. Peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur khusus untuk jenis kontrak tertentu atau mengatur aspek tertentu dari kontrak.
2. Yurisprudensi, yakni putusan-putusan hakim yang memutuskan perkara berkenaan dengan kontrak.
3. Perjanjian Internasional, baik bersifat bilateral atau multilateral yang mengatur tentang aspek bisnis internasional.
4. Kebiasaan-kebiasaan bisnis yang berlaku dalam praktek sehari-hari.
5. Doktrin atau pendapat ahli yang telah dianut secara meluas.
6. Hukum adat di daerah tertentu sepanjang yang menyangkut dengan kontrak-kontrak tradisional bagi masyarakat pedesaan.

Asas-asas kontrak

Dalam ilmu hukum, dikenal beberapa asas hukum terhadap suatu kontrak, yaitu sebagai berikut:

1. Asas Kontrak Sebagai Hukum Mengatur

¹³ Ibid, halaman 9-10.

¹⁴ Ibid, halaman 10.

Hukum mengatur (*aanvullen recht, optional law*) adalah peraturan-peraturan hukum yang berlaku bagi subyek hukum, misalnya para pihak dalam suatu kontrak. Akan tetapi, ketentuan hukum seperti ini tidak mutlak berlakunya karena jika para pihak mengatur sebaliknya, maka yang berlaku adalah apa yang diatur oleh para pihak tersebut. Jadi, peraturan yang bersifat hukum mengatur dapat disimpangi oleh para pihak. Pada prinsipnya hukum kontrak termasuk ke dalam kategori hukum mengatur, yakni sebagian besar (meskipun tidak seluruhnya) dari hukum kontrak tersebut dapat disimpangi oleh para pihak dengan mengaturnya sendiri. Karena itu, hukum kontrak ini disebut sebagai hukum yang mempunyai sistem terbuka (*open system*).¹⁵

2. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) ini merupakan konsekuensi dari berlakunya asas kontrak sebagai hukum mengatur. Dalam hal ini yang dimaksudkan dengan asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang mengajarkan bahwa para pihak dalam suatu kontrak pada prinsipnya bebas untuk membuat atau tidak membuat kontrak, demikian juga kebebasannya untuk mengatur sendiri isi kontrak tersebut. Asas kebebasan berkontrak ini dibatasi oleh rambu-rambu hukum sebagai berikut:¹⁶

- a. Harus memenuhi syarat sebagai suatu kontrak
- b. Tidak dilarang oleh undang-undang

¹⁵ Ibid, halaman 11-12. Sebagai lawan dari hukum mengatur, adalah apa yang disebut dengan “hukum memaksa” (*dwingend recht, mandatory law*). Dalam hal ini, yang dimaksudkan oleh hukum memaksa adalah aturan hukum yang berlaku secara memaksa atau mutlak, dalam arti tidak dapat disimpangi oleh para pihak yang terlibat dalam suatu perbuatan hukum, termasuk oleh para pihak dalam suatu kontrak. Ibid halaman 12.

¹⁶ Ibid, halaman 12

- c. Tidak bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku
- d. Harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Asas ini dinyatakan pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota yang berbunyi:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.¹⁷

Dengan menekankan pada perkataan semua, maka pasal tersebut seolah-olah berisikan suatu pernyataan kepada masyarakat bahwa kita diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja atau tentang apa saja dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya seperti suatu undang-undang (seolah-olah seperti undang-undang yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak yang berjanji, bukan oleh orang lain). Atau dengan perkataan lain, dalam soal perjanjian, kita diperbolehkan membuat undang-undang bagi kita sendiri. Pasal-pasal dari hukum perjanjian hanya berlaku apabila atau sekedar kita tidak mengadakan aturan-aturan sendiri dalam perjanjian-perjanjian yang kita adakan itu.¹⁸

3. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Istilah “*pacta sunt servanda*” berarti “janji itu mengikat”. Yang dimaksudkan adalah bahwa suatu kontrak yang dibuat secara sah oleh para pihak mengikat para pihak tersebut secara penuh sesuai isi kontrak tersebut. Istilah terkenalnya adalah “*my word is my bonds*”.¹⁹

¹⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1338 ayat (1).

¹⁸ Iwan E. Joesoef, *Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) sebagai Kontrak Bisnis Berdimensi Publik Antara Pemerintah dengan Investor (Swasta) Dalam Proyek Infrastruktur*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2006, halaman 19.

¹⁹ Munir Fuady, log cit, halaman 12.

Dalam implementasinya, doktrin ini mendudukan kesepakatan tersebut sebagai suatu hukum yang mengikat para pihak untuk melaksanakannya. Bila salah satu pihak gagal ataupun lalai dalam melaksanakan kesepakatan tersebut, akan membuat pihak yang lalai atau gagal (disebut juga dengan Debitur) dihukum untuk melakukan pembayaran ganti rugi terhadap pihak yang dirugikan akibat dari kelalaian ataupun kegagalan tersebut (disebut juga dengan Kreditur).²⁰

4. Asas Konsensual²¹

Yang dimaksud dengan asas konsensual dari suatu kontrak adalah bahwa jika suatu kontrak telah dibuat, maka dia telah sah dan mengikat secara penuh, bahkan pada prinsipnya persyaratan tertulis pun tidak disyaratkan oleh hukum, kecuali untuk beberapa jenis kontrak tertentu, yang memang dipersyaratkan untuk jenis kontrak berikut ini:

- a. Kontrak perdamaian
- b. Kontrak pertanggungan
- c. Kontrak penghibahan
- d. Kontrak jual beli tanah

5. Asas Obligatoir

Asas Obligatoir adalah suatu asas yang menentukan bahwa jika suatu kontrak telah dibuat, maka para pihak telah terikat, tetapi keterikatannya itu hanya sebatas timbulnya hak dan kewajiban semata-mata. Sedangkan

²⁰ Ricardo Simanjuntak, *Hukum Kontrak, Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*, Gramedia, Jakarta, 2011, halaman 8.

²¹ Munir Fuady, *op cit*, halaman 13.

prestasi belum dapat dipaksakan karena kontrak kebendaan (*zakelijke overeenkomst*) belum terjadi.²²

Syarat Sah Kontrak²³

Agar suatu kontrak dapat dianggap sah oleh hukum, haruslah memenuhi beberapa persyaratan yuridis tertentu. Persyaratan yuridis agar suatu kontrak dianggap sah adalah:

1. Syarat sah yang obyektif berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata

Syarat sah yang obyektif atas suatu kontrak berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata adalah terdiri dari:

- a. perihal tertentu dan
- b. Kuasa yang diperbolehkan

Dengan syarat perihal tertentu dimaksudkan adalah bahwa suatu kontrak haruslah berkenaan dengan hal tertentu, jelas dan dibenarkan oleh hukum.

Sedangkan dengan syarat kuasa yang diperbolehkan yang dimaksudkan adalah bahwa suatu kontrak haruslah dibuat dengan maksud atau alasan yang sesuai hukum yang berlaku. Jadi, tidak boleh dibuat kontrak untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum.

Konsekuensi hukum jika salah satu syarat obyektif ini tidak dipenuhi adalah bahwa kontrak tersebut tidak sah dan batal demi hukum (*null and void*).

2. Syarat sah yang subjektif berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata

Kedalam syarat sah suatu kontrak yang subjektif berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata termasuk hal-hal sebagai berikut:

²² Ibid, halaman 13

²³ Ibid, halaman 14-16

a. Adanya kesepakatan kehendak dan

b. Wenang berbuat

Dengan syarat kesepakatan kehendak dimaksudkan adalah bahwa agar suatu kontrak dianggap sah oleh hukum, kedua belah pihak mesti ada kesesuaian pendapat tentang apa yang diatur oleh kontrak tersebut. Oleh hukum umumnya diterima teori bahwa kesepakatan kehendak itu ada jika tidak terjadinya salah satu unsur-unsur sebagai berikut:

a. Paksaan (*dwang, duress*)

b. Penipuan (*bedrog, fraud*)

c. Kesilapan (*dwaling, mistake*)

Sedangkan syarat wenang berbuat maksudnya adalah bahwa pihak yang melakukan kontrak haruslah orang yang oleh hukum memang berwenang membuat kontrak tersebut. Kewenangan berbuat baru dianggap sah oleh hukum manakala kontrak dilakukan oleh orang-orang sebagai berikut:

a. Orang yang sudah dewasa

b. Orang yang tidak ditempatkan dibawah pengampuan

c. Wanita yang bersuami (syarat ini sudah tidak berlaku lagi)

d. Orang yang tidak dilarang oleh undang-undang untuk melakukan perbuatan tertentu. Misalnya, antara suami dan istri tidak boleh melakukan kontrak jual beli. Atau orang yang melakukan kontrak untuk dan atas nama orang lain, tetapi surat kuasanya tidak sah.

e. Konsekuensi yuridis dari tidak dipenuhinya salah satu dari syarat subyektif ini adalah bahwa kontrak tersebut “dapat dibatalkan” (*voidable, vernietigbaar*) oleh salah satu pihak yang berkepentingan. Apabila tindakan pembatalan

tersebut tidak dilakukan, maka kontrak tetap terjadi dan harus dilaksanakan seperti suatu kontrak yang sah.

3. Syarat sah yang umum di luar pasal 1320 KUH Perdata

Ada beberapa syarat untuk kontrak yang berlaku umum tetapi diatur di luar Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu sebagai berikut:

- a. Kontrak harus dilakukan dengan itikad baik
- b. Kontrak tidak boleh bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku
- c. Kontrak harus dilakukan berdasarkan asas kepatutan
- d. Kontrak tidak boleh melanggar kepentingan umum.

Apabila kontrak dilakukan dengan melanggar salah satu dari 4 (empat) prinsip tersebut, maka konsekuensi yuridisnya adalah bahwa kontrak yang demikian tidak sah dan batal demi hukum (*null and void*).

4. Syarat sah khusus


Disamping syarat-syarat tersebut diatas, maka suatu kontrak haruslah memenuhi beberapa syarat khusus yang ditujukan untuk kontrak-kontrak khusus. Syarat-syarat khusus tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Syarat tertulis untuk kontrak-kontrak tertentu
- b. Syarat akta notaris untuk kontrak-kontrak tertentu
- c. Syarat akta pejabat tertentu (selain notaris) untuk kontrak-kontrak tertentu.
- d. Syarat izin dari pejabat yang berwenang untuk kontrak-kontrak tertentu.

Ketentuan-ketentuan dalam suatu kontrak yang dibuat secara sah oleh para pihak berlaku sebagai hukum khusus yang mengikat para pihak yang memperjanjikannya (*lex specialis derogat legi generalis*). Keberlakuan dari suatu perjanjian ataupun kontrak sebagai hukum yang mengikat para pihak yang

berkontrak (*contracting parties*) hanya akan berlaku bagi suatu kontrak yang dibuat secara sah. Jadi penekanan terhadap sahnya menjadi suatu langkah awal yang sangat penting untuk dipahami oleh seseorang perancang kontrak yang baik. Walaupun suatu kesepakatan ataupun perjanjian dinyatakan hadir, akan tetapi jika perjanjian tersebut tidak memenuhi bahkan salah satu dari empat persyaratan yang diwajibkan untuk sahnya suatu perjanjian, maka akan menimbulkan permasalahan legalitas dari perjanjian tersebut.²⁴

Dalam Pasal 1320 KUH Perdata, pembuat undang-undang secara tegas mengatur tentang adanya empat syarat fundamental yang harus dipenuhi untuk dapat dikatakan sahnya suatu kontrak, yaitu:²⁵



Ilustrasi 1 -----

Keempat syarat tersebut diatas, dapat dibagi dalam dua bagian. Syarat pada poin 1 dan 2 menyangkut subyek (orang) dari perjanjian tersebut. Bila syarat

²⁴ Ricardo Simanjuntak, *Hukum Kontrak, Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*, Gramedia, Jakarta, Cetakan Kedua, 2011, halaman 149.

²⁵ Ibid.

subjektif tersebut terpenuhi maka akan memberikan konsekuensi hukum suatu perjanjian ataupun kontrak menjadi dapat dibatalkan (*voidable, vernietigbaar*). Sementara syarat pada poin 3 dan 4 diatas menyangkut obyek (prestasi) dari perjanjian tersebut sehingga tidak terpenuhinya syarat tersebut akan membuat perjanjian batal demi hukum (*null and void, nietig*).²⁶

2. Teori Pertanggungjawaban

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum. Sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.²⁷

²⁶ Ibid, halaman 149-150. Yang dimaksud dengan “dapat dibatalkan” (*voidable*) adalah bawa kontrak yang tidak memenuhi syarat subyektif tersebut akan menjadi batal bila langkah pembatalan dilakukan melalui pengadilan (lihat Pasal 1226 KUH Perdata) atau pembatalan perjanjian tersebut harus dinyatakan oleh hakim, kecuali dapat diselesaikan dengan damai. Selanjutnya, yang dimaksud dengan “batal demi hukum” (*Null and Void*) adalah bahwa kontrak tersebut secara hukum telah batal, sehingga kontrak yang tidak memenuhi syarat subjektif yang dimaksud oleh Pasal 1320 KUH Perdata, harus dianggap tidak pernah ada.

²⁷ Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, halaman 335-337

a. Tanggung Jawab yang Timbul dari Perjanjian

Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perusahaan (*corporate*) sangat simultan, sehingga dapat menimbulkan atau melahirkan berbagai dampak atau akibat hukum yang sangat luas, baik dibidang politik, sosial, ekonomi maupun budaya. Para pihak yang mengadakan hubungan hukum bertanggung jawab baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai jenis perjanjian, obyek maupun luas cakupannya dan wilayah berlakunya.²⁸

Mengenai tanggung jawab yang timbul dari perjanjian, kerugian harus diganti karena kewajiban utama atau sampingan berdasarkan perjanjian tidak dipenuhi (kewajiban prestasi atau kewajiban garansi). Kewajiban untuk membayar ganti rugi tidak lain dari pada penerapan norma perjanjian, yaitu suatu norma hukum yang kedua belah pihak dengan sukarela tunduk melalui perjanjian. Dalam perjanjian misalnya dapat mengatur bahwa kerugian yang timbul harus diganti apabila barang tidak diserahkan atau terlambat penyerahannya atau barang sudah diserahkan tetapi tidak memiliki ciri-ciri yang telah disepakati kedua belah pihak atau suatu jaminan yang dijanjikan tidak diwujudkan. Dalam hal ini bukanlah Undang Undang yang menentukan apakah harus dibayar ganti rugi dan kalau dibayar berapa besarnya, melainkan kedua belah pihak sendiri yang menentukan syarat-syarat dan besarnya kewajiban untuk membayar ganti rugi.²⁹

²⁸ Sri Rejeki Hartono, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hal. 4.

²⁹ Suparno, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) dan Implementasinya*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 2008, halaman 164-165.

Suatu ketentuan ganti rugi yang dicantumkan dalam perjanjian diterapkan pada kejadian-kejadian yang telah menimbulkan kerugian. Namun, ketentuan-ketentuan mengenai ganti rugi ini bersumber pada hukum pelengkap, yaitu dengan melihat ketentuan mengenai wanprestasi sebagaimana disebut dalam Pasal 1243 KUH Perdata. Disamping itu juga terdapat peraturan-peraturan khusus mengenai wanprestasi, seperti peraturan-peraturan mengenai cacat-cacat tersembunyi dalam jual beli (Pasal 1504 KUH Perdata) dan peraturan tentang tanggung jawab pemborong setelah bangunan selesai dibangun (Pasal 1609 KUH Perdata).³⁰

Peraturan-peraturan ini melengkapi apa yang disepakati oleh kedua belah pihak dan karena itu peraturan-peraturan itu merupakan bagian dari perikatan kontraktual, kecuali apabila kedua belah pihak telah menjanjikan lain (melalui klausula-klausula jaminan dan klausula-klausula yang mengecualikan pelbagai ketentuan hukum pelengkap maka dapat dikesampingkan). Disini ketentuan hukum pelengkap dalam Undang-Undang diikutsertakan, namun ini tidak berarti bahwa hal itu timbul karena Undang-Undang, kewajiban, primer untuk memenuhi perikatan dan kewajiban subsider untuk membayar ganti rugi (apabila perikatan tidak dipenuhi) itu tetap bersifat kontraktual.³¹

Dalam hal tanggung jawab berdasarkan perjanjian, maka kewajiban untuk membayar ganti rugi tidak lain dari pada penerapan norma perjanjian, yakni suatu

³⁰ Ibid, halaman 165.

³¹ Ibid, halaman 165-166

norma hukum dimana kedua belah pihak dengan sukarela tunduk lewat perjanjiannya.

Dalam hal tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang, kerugian harus diganti karena pelanggaran suatu norma hukum (perintah dan larangan).³²

b. Tanggung Jawab Berdasarkan Undang-Undang

Pada tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang, kewajiban untuk mengganti kerugian adalah lepas dari perjanjian yang dibuat. Dalam hal ini masyarakatlah yang menentukan isi dan ruang lingkup ketentuan mengenai ganti rugi lewat alat-alat perlengkapannya (pembuat Undang-Undang dan Hakim).

Dari bentuk tanggung jawab tersebut terdapat prinsip-prinsip tanggung jawab yang berlaku, yaitu tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*liability based of fault*), praduga untuk selalu bertanggung jawab (*presumption of liability*), praduga untuk selalu tidak bertanggung jawab (*presumption of nonliability*), tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dan pembatasan tanggung jawab (*limitation of liability*).³³

1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*liability based of fault*)

Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*fault liability* atau *liability based of fault*) merupakan prinsip yang berlaku baik dalam hukum perdata

³² KPH Hapsoro Jayaningprang, *Perbuatan Melawan Hukum*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1989, halaman I.

³³ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT. Grasindo, Jakarta, 2000, halaman 59.

maupun hukum pidana. Prinsip ini dipegang teguh dalam KUH Perdata, khususnya Pasal 1365 yaitu tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan), 1366 tentang tanggung jawab dengan unsur kelalaian, dan 1367 tentang tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) dalam arti yang sangat terbatas.

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang lazim dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu:

- a. Adanya perbuatan
- b. Adanya unsur kesalahan
- c. Adanya kerugian yang diderita
- d. Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

Sedangkan kesalahan adalah unsur yang bertentangan dengan hukum. Pengertian hukum tidak hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat.

Disamping pengertian tersebut ada juga yang mengartikan bahwa perbuatan melawan hukum merupakan suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku berbahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi

sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat.³⁴

2. Praduga untuk selalu bertanggung jawab (*presumption of liability*)

Prinsip ini menyatakan bahwa tergugat selalu dianggap bertanggung jawab (*presumption of liability principle*) sampai ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah.³⁵

Dalam prinsip *presumption of liability* mengakui adanya beban pembuktian terbalik (*omkering van bewijslast*).

Dasar pemikiran teori pembalikan beban pembuktian ini adalah seseorang dianggap bersalah sampai yang bersangkutan dapat membuktikan sebaliknya.

3. Praduga untuk selalu tidak bertanggung jawab (*presumption of nonliability*)

Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab. Prinsip ini hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas, dan pembatasan demikian biasanya secara *common sense* dapat dibenarkan.³⁶

4. Tanggung jawab mutlak (*strict liability*)

³⁴ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, halaman 173.

³⁵ Shidarta, *Op Cit*, halaman 61.

³⁶ *Ibid*, halaman 62.

Prinsip ini sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab mutlak (*absolute liability* atau *strict liability*).³⁷ Prinsip ini berbeda dengan prinsip *liability based of fault* seperti yang dipergunakan pada Pasal 1243 dan Pasal 1365 KUH Perdata. Berdasarkan prinsip *liability based of fault* penggugat baru akan memperoleh ganti kerugian apabila ia berhasil membuktikan adanya unsur kesalahan pada pihak tergugat. Sebaliknya pada prinsip *strict liability*, tergugatlah yang harus membuktikan bahwa ia tidak melakukan kesalahan.³⁸

Strict liability atau *absolute liability* adalah suatu tanggung jawab hukum yang dibebankan kepada pelaku perbuatan melawan hukum tanpa melihat apakah yang bersangkutan dalam melakukan perbuatan itu mempunyai unsur kesalahan ataupun tidak, dalam hal ini pelakunya dapat dimintakan tanggung jawab secara hukum, meskipun dalam melakukan perbuatannya itu dia tidak melakukannya dengan sengaja dan tidak pula mengandung unsur kelalaian, kurang hati-hatian, atau ketidakpatutan.³⁹ Namun ada pula para ahli yang membedakan antara pengertian *strict liability* atau *absolute liability* tersebut.

Strict liability adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan, ada pengecualian-kecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya keadaan *overmatch*. *Absolute liability* adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya.

³⁷ Ibid, halaman 63.

³⁸ Chatamarrasjid Ais, *Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-soal Aktual Hukum Perusahaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, halaman 186.

³⁹ Munir Fuady, op. Cit, halaman 173.

5. Pembatasan tanggung jawab (*limitation of liability*)

Prinsip ini sangat disukai oleh para pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai klausula eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya.

E. METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Metode Penelitian yang akan digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode penelitian normatif dengan menggunakan bahan hukum yang meliputi:
 - a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma-norma hukum atau kaidah dasar, peraturan dasar dan peraturan perundang-undangan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Undang-Undang No 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden RI Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah.
 - b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang bisa menjelaskan mengenai hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian dari hasil karya-karya kalangan hukum, misalnya tesis, disertasi, makalah-makalah, artikel-artikel, majalah atau surat kabar, dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang dapat memperjelas suatu persoalan atau suatu istilah yang ditemukan pada bahan-bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari:

- 1) Kamus-kamus hukum
- 2) Kamus bahasa

2. Metode Pendekatan. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan bahan-bahan yuridis normatif, yang berupa peraturan perundang-undangan dengan cara melakukan pengumpulan bahan hukum.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

- a. Teknik pengumpulan bahan hukum terhadap bahan-bahan hukum primer, dilakukan dengan cara menginventarisasi, mempelajari, dan mencatat ke dalam kartu penelitian tentang asas-asas dan norma hukum yang menjadi obyek permasalahan ataupun yang dapat dijadikan alat analisis pada masalah penelitian
- b. Teknik pengumpulan bahan hukum terhadap bahan-bahan hukum sekunder dilakukan dengan cara menelusuri literatur-literatur ilmu hukum ataupun hasil-hasil penelitian hukum yang relevan dengan masalah penelitian
- c. Teknik pengumpulan bahan hukum terhadap bahan-bahan hukum tersier dilakukan dengan cara menelusuri kamus-kamus hukum, kamus bahasa dan dokumen tertulis lainnya yang dapat memperjelas suatu

persoalan atau istilah yang ditemukan pada bahan-bahan hukum primer dan sekunder.

4. Analisis bahan hukum, Pada penelitian normatif ini, pengolahan bahan hukum hanya ditujukan pada analisis bahan hukum secara deskriptif kualitatif, dimana materi atau bahan-bahan hukum tersebut untuk selanjutnya akan dipelajari dan dianalisis muatannya, sehingga dapat diketahui taraf sinkronisasinya, kelayakan norma, dan pengajuan gagasan-gagasan normatif baru.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Tesis ini akan dibagi dalam 4 (empat) bab. Pembagian tesis ke dalam bab dan sub bab adalah agar memudahkan dalam menjelaskan dan menguraikan setiap permasalahan dengan baik.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang didalamnya dipaparkan mengenai pentingnya penelitian, menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan tinjauan pustaka. Dan untuk memberikan dasar pemikiran terhadap penelitian diulas juga mengenai kerangka teoritik. Dipaparkan juga tentang metodologi penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan.

Bab kedua memaparkan secara teoritis mengenai tinjauan terhadap perikatan, perjanjian, kontrak, prestasi dan wanprestasi, tanggung jawab, kontrak kerja konstruksi serta pengadaan barang/jasa pemerintah.

Bab ketiga membahas standarisasi yang seharusnya diterapkan terhadap perawatan jembatan dan menganalisis terkait hasil penelitian yang relevan dengan

permasalahan pekerjaan perawatan jembatan, pertanggungjawaban resiko yang ditimbulkan oleh kecelakaan atau bencana akibat pembangunan jembatan, dan Bab keempat adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN TENTANG PERIKATAN, PERJANJIAN, KONTRAK, PRESTASI DAN WANPRESTASI, TANGGUNG JAWAB, KONTRAK KONSTRUKSI, DAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

A. TINJAUAN UMUM TENTANG PERIKATAN, PERJANJIAN, DAN KONTRAK

1. Perikatan

a. Pengertian Perikatan

Menurut Pasal 1233 KUHPdata tiap-tiap perikatan dilahirkan dari:⁴⁰

- a. Perjanjian
- b. Undang-undang

Perikatan berasal dari bahasa Belanda *verbinten* atau bahasa Inggrisnya binding, dan dalam bahasa Indonesia selain diterjemahkan sebagai “perikatan”

⁴⁰ Hardijan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993, halaman 26.

Kata “Undang-undang” mempunyai arti baik secara formil maupun materil adalah peraturan yang tertulis, dan kata “Undang-Undang dalam pasal 1233 ini adalah terjemahan dari bahasa Belanda *Wet* yang juga dapat diartikan sebagai hukum yang mencakup Undang-Undang (hukum tertulis) maupun hukum tidak tertulis (hukum adat). Mengingat bahwa perikatan dapat timbul bukan hanya dari perjanjian dan undang-undang saja, tetapi juga dari hukum adat (hukum tidak tertulis) seperti misalnya gadai atas tanah secara adat maka Hardijan Rusli lebih setuju bila Pasal 1233 KUHPer ini diterjemahkan menjadi: “Tiap-tiap perikatan dilahirkan dari: 1. Perjanjian, dan 2. Hukum (baik tertulis maupun tidak tertulis)”. Perikatan ini diatur dalam buku ketiga KUHPer, tetapi pengertian dari perikatan ini tidak diberikan oleh KUHPer.

juga ada yang menterjemahkan sebagai “perutangan” seperti pendapat dari Ny. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, S.H.⁴¹

Sedangkan menurut Prof. Subekti, S.H. Seperti dikutip oleh Hardijan Rusli memberikan definisi bahwa suatu perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lainnya berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.⁴²

Untuk itu dapat dikatakan bahwa akan ada suatu perikatan apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak mempunyai kewajiban. Apabila tidak ada yang menyanggah kewajiban berarti tidak ada perikatan.

Di dalam sistem hukum Indonesia, perikatan ditempatkan dalam Buku III Het Burgerlijk Wetboek voor Indonesie (diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, di dalam buku ini selanjutnya disebut dengan KUHPerdata) tentang perikatan (*van verbintenis*).⁴³ Disini diatur perikatan yang lahir dari perjanjian (kontrak) dan perikatan yang lahir karena undang-undang seperti perbuatan melawan hukum, perwakilan

⁴¹ Ibid

⁴² Ibid

⁴³ Sebenarnya terjemahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum karena terjemahan yang ada bukan terjemahan resmi yang berlaku ditentukan berdasar undang-undang. Terjemahan tidak resmi yang sejak dulu banyak dipakai adalah terjemahan Subekti. Sesuai dengan Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Burgerlijk Wetboek voor Indonesie (BW) masih berlaku di Indonesia, tetapi yang perlu diingat bahwa yang masih berlaku itu adalah BW yang asli yaitu BW yang dirumuskan dalam Bahasa Belanda yang dimuat dalam S. 1847-23, bukan terjemahan terjemahan tidak resmi yang ada selama ini.

sukarela, dan pembayaran tidak terutang. Kesemua bidang hukum tersebut dicakup dalam satu generik, yakni hukum perikatan.⁴⁴

Sedangkan J. Satrio berpendapat bahwa perumusan Perikatan - sebagai: hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan, dimana disatu pihak ada hak dan di lain pihak ada kewajiban.⁴⁵ Dikatakan juga bahwa perikatan meliputi baik segi aktif/kreditur maupun segi passiva/debitur.⁴⁶

Suatu perikatan bisa bersumber baik dari undang-undang maupun perjanjian/kontrak (Seperti tertera pada Pasal 1233 KUH Perdata). Keduanya diatur dalam Buku Ketiga KUH Perdata.

Suatu perikatan yang bersumber dari perundang-undangan dapat dibagi ke dalam dua kategori sebagai berikut:⁴⁷

1. Perikatan semata-mata karena undang-undang, yang terdiri dari:
 - a. Perikatan yang menimbulkan kewajiban bagi penghuni pekarangan yang berdampingan (Pasal 625 KUH Perdata).
 - b. Perikatan yang menimbulkan kewajiban mendidik dan memelihara anak (Pasal 104 KUH Perdata).
2. Perikatan karena undang-undang tetapi lewat perbuatan manusia, yang terdiri dari:
 - a. Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad, tort*), vide Pasal 1365

⁴⁴ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, FH UII Press, Yogyakarta, 2013, halaman 2.

⁴⁵ J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*, Alumni, Bandung, 1993, halaman 12.

⁴⁶ Ibid.

⁴⁷ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya BAKti, Bandung, 1999, halaman 17-18.

KUH Perdata.

- b. Perbuatan Menurut Hukum (*Rechtmatige daad*), terdiri dari:
 - ~ Perwakilan sukarela (*Zaakwaarneming*), vide Pasal 1354 KUH Perdata.
 - ~ Pembayaran tidak terutang (Pasal 1359 ayat (1) KUH Perdata).
 - ~ Perikatan wajar (*Naturlijke Verbintennissen*), vide Pasal 1359 ayat (2) KUH Perdata.

Dengan demikian, seluruh perikatan yang terbit karena perundang-undangan adalah sebagai berikut:⁴⁸

1. Perikatan yang menimbulkan kewajiban bagi penghuni pekarangan yang berdampingan (Pasal 625 KUH Perdata).
2. Perikatan yang menimbulkan kewajiban membidik dan memelihara anak (Pasal 104 KUH Perdata).
3. Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad, tort*), vide Pasal 1365 KUH Perdata.
4. Perwakilan sukarela (*Zaakwaarneming*), vide Pasal 1354 KUH Perdata.
5. Pembayaran tidak terutang (Pasal 1359 ayat (1) KUH Perdata).
6. Perikatan wajar (*Naturlijke Verbintennissen*), vide Pasal 1359 ayat (2) KUH Perdata.

⁴⁸ Ibid, halaman 19-20

b. Unsur-unsur dalam Perikatan

Perikatan adalah hubungan yang terjadi diantara dua orang atau lebih, yang terletak dalam harta kekayaan, dengan pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi itu.⁴⁹

Dilihat dari definisi tersebut, terdapat unsur-unsur yang melekat dalam suatu perikatan yaitu: hubungan hukum, kekayaan, para pihak dan prestasi.

a. Hubungan Hukum (*rechtsverhouding* atau *rechtsbetreking*, *legal relationship*)

Unsur ini dimaksudkan untuk membedakan perikatan sebagai yang dimaksud oleh pembuat undang-undang dengan hubungan yang timbul dalam lapangan moral dan kebiasaan, yang memang juga menimbulkan adanya kewajiban (kewajiban moral atau sosial) untuk dipenuhi, tetapi tidak dapat dipaksakan pemenuhannya melalui sarana bantuan hukum. Jadi disana memang ada timbul semacam perikatan, tetapi lain dengan yang kita maksud. Sanksi pelanggarannya didasarkan atas “rasa penyesalan” atau “pengucilan dari pergaulan sosial”.⁵⁰

Pada perikatan (hukum), kalau debitur tidak memenuhi kewajibannya secara sukarela - dengan baik dan sebagai mana mestinya - maka kreditur dapat minta bantuan hukum agar ada tekanan kepada debitur supaya ia memenuhi kewajibannya, sekalipun seringkali bukan merupakan *executie riil*.⁵¹

Hubungan hukum adalah hubungan yang diatur dan diakui oleh hukum. Hubungan hukum ini pada akhirnya akan menimbulkan akibat hukum tertentu.

⁴⁹ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, 1994, halaman 3.

⁵⁰ J. Satrio, *op cit*, halaman 13.

⁵¹ *Ibid*

Didalam hubungan hukum, hubungan antara dua pihak yang didalamnya melekat hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lainnya. Hubungan ini diatur dan memiliki akibat hukum tertentu. Hak dan kewajiban para pihak ini dapat dipertahankan di hadapan pengadilan.⁵²

b. Dalam Lapangan Hukum Kekayaan (*vermogen, patrimonial*)

Hukum kekayaan (*vermogensrecht*) adalah ketentuan hukum yang berkaitan hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan kekayaan. Kekayaan ini adalah keseluruhan hak dan kewajiban orang (*personen*). Hubungan para pihak dalam perikatan harus merupakan hubungan hukum dalam bidang hukum harta kekayaan. Hubungan hukum dalam hukum harta kekayaan adalah hubungan hukum yang timbul dari perikatan berupa hak dan kewajiban itu harus memiliki nilai uang setidaknya dapat dijabarkan dengan sejumlah uang tertentu. Jadi, untuk menentukan apakah hubungan hukum itu merupakan tolok ukur yang dipakai adalah hubungan tersebut harus dapat dinilai dengan sejumlah uang.⁵³

Ciri “nilai uang” tersebut mula-mula memang tidak perlu, karena Hukum Perjanjian dalam Hukum Romawi dan pada zaman Abad Pertengahan menganut sistem yang tertutup. Perjanjian diluar yang dikenal dalam perundang - undangan (diluar Perjanjian Bernama) merupakan perikatan moral saja. Namun dengan meluasnya bidang hukum - apalagi dengan dianutnya sistem terbuka - maka orang merasakan adanya kebutuhan atau suatu “ciri” untuk membedakannya dari perikatan yang lain, dan ciri itu kemudian ditemukan dalam wujud “nilai uang”

⁵² Ridwan Khairandy, op cit, halaman 6.

⁵³ Ibid, halaman 7.

dari prestasi yang bersangkutan. Diantara para sarjana sekarang banyak yang berpendapat bahwa ciri itu sudah tidak cocok lagi. Hal tersebut disebabkan, karena hukum telah memperluas wilayahnya sehingga meliputi bidang yang semula tidak termasuk dalam ruang lingkungannya. Orang sekarang melihat dan mungkin mengalami sendiri, bahwa tuntutan ganti rugi atas dasar rasa sakit, cacad badan atau rasa malu - berdasarkan pasal 1365, jadi berdasarkan Hukum Perikatan seperti yang kita maksud dalam pembicaraan disini - dikabulkan.⁵⁴

c. Para pihak (*partijen, parties*)

Para pihak dalam perikatan menjadi subyek perikatan. Subyek perikatan ini ada dua pihak, yakni debitor dan kreditor. Debitor adalah pihak yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi, sedangkan kreditor adalah pihak yang memiliki hak atas pemenuhan suatu prestasi dari debitornya. Pihak dalam perikatan tidak identik dengan orang. Dalam konteks hukum perdata orang dapat berarti makhluk pribadi (*natuurlijkepersoon* atau *natural person*) juga dapat mencakup badan hukum (*rechtspersoon* atau *legal person*). Seorang debitor atau kreditor dapat terdiri beberapa orang atau badan hukum. Dapat saja dalam suatu perikatan debitor atau kreditor terdiri atas dua orang atau lebih, tetapi di dalam perikatan tetap dua, yakni debitor dan kreditor.⁵⁵

Kita katakan “pihak” bukan “orang” karena mungkin sekali dalam suatu perikatan terlibat lebih dari 2 orang, tetapi “pihaknya” tetap dua. Namun benar sekali kalau dikatakan bahwa dalam perikatan paling sedikit ada satu kreditor dan

⁵⁴ J. Satrio, op cit, halaman 15-16.

⁵⁵ Ridwan Khairandy, op cit, halaman 8.

satu debitor. Sengaja tidak dikatakan satu “orang” kreditor dan debitor, karena kreditor maupun debitor bisa saja berupa badan hukum.⁵⁶

d. Prestasi (*prestatie, performance*)

Dalam perikatan, ada kreditor yang mempunyai tagihan dan ada debitor yang mempunyai hutang. Kesemua tagihan dan hutang tersebut tertuju kepada suatu prestasi tertentu. Dengan demikian tagihan kreditor adalah tagihan prestasi dan kewajiban/hutang debitor adalah hutang prestasi tertentu.⁵⁷

Prestasi merupakan obyek perikatan. Prestasi sendiri merupakan suatu utang atau kewajiban yang harus dilaksanakan dalam suatu perikatan. Pasal 1234 KUHPerdara memberikan klasifikasi prestasi sebagai berikut:⁵⁸

- a. Memberikan sesuatu;
- b. Berbuat sesuatu; atau
- c. Tidak berbuat sesuatu

Kemudian prestasi sebagai obyek perikatan harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu:⁵⁹

- a. Harus tertentu atau setidaknya dapat ditentukan;
- b. Obyeknya diperkenankan oleh hukum; dan
- c. Prestasi itu harus mungkin dilaksanakan.

⁵⁶ J. Satrio, op cit, halaman 19.

⁵⁷ Ibid, halaman 28.

⁵⁸ Ridwan Khairandy, op cit, halaman 8-9.

⁵⁹ Ibid, halaman 9.

c. **Schuld dan Haftung**

Dalam suatu perikatan, dari pihak debitor terdapat unsur-unsur *Schuld* dan/atau *Haftung*. Yang dimaksud dengan *Schuld* adalah kewajiban debitor untuk melaksanakan prestasinya, terlepas dari ada tidaknya sanksi/harta benda yang dipertaruhkannya. Sedangkan yang dimaksud dengan *Haftung* adalah tanggung jawab yuridis/harta benda, terlepas dari siapa yang harus melaksanakan prestasinya.⁶⁰

Jika seorang debitor tidak mau membayar hutang, kewajiban membayar hutang tersebut merupakan *schuld*, sementara jika harta bendanya harus disita (misalnya berdasarkan Pasal 1331 KUHPerdara), maka tanggung jawab yuridis untuk merelakan harta bendanya disita disebut dengan *haftung*.⁶¹ *Haftung* merupakan kekayaan debitor yang dipertanggungjawabkan untuk pelunasan utang debitor. Dengan *haftung* ini seorang debitor wajib membiarkan kekayaannya untuk diambil kreditor untuk pelunasan utang debitor apabila debitor tidak membayar utang dimaksud.⁶²

Berbagai kemungkinan dapat terjadi mengenai keberadaan *schuld* dan *haftung* ini, yaitu sebagai berikut:

a. *Schuld* tanpa *haftung*

Adakalanya bagi debitor mempunyai kewajiban untuk melakukan prestasinya, tetapi bila dia lalai dalam memenuhi prestasinya itu, hukum

⁶⁰ Munir Fuadi, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, halaman 25.

⁶¹ Ibid.

⁶² Ridwan Khairandy, op cit, halaman 10.

tidak dapat memaksanya. Dengan demikian pada debitor tersebut terdapat *schuld*, tetapi tidak ada *haftung*.⁶³ Dalam hal ini dapat dicontohkan hutang dalam perjudian. Jika ada hutang dalam perjudian maka tidak ada kewajiban hukum untuk membayar hutang tersebut tetapi apabila hutang tersebut telah dibayarkan maka tidak dapat dibatalkan. Contoh lain adalah pada hutang setelah *akkord* yaitu apabila orang membayar hutang padahal dia sudah dinyatakan pailit dan sudah ada perdamaian (*akkoord*) yang berarti pada dasarnya dia sudah bebas dari hutang-hutangnya (selain yang disebut dalam perdamaian). Jumlah hutang yang telah dibayar tersebut tidak dapat dibatalkan.

b. Schuld dengan haftung terbatas

Dalam hal ini pada seorang debitor terdapat *schuld*. Disamping itu kepada dia dibebankan juga *haftung* secara terbatas. Misalnya ahli waris yang mempunyai kewajiban pendaftaran, berkewajiban membayar hutang-hutang pewaris tetapi hanya sebatas hartanya pewaris yang sudah diwariskan tersebut.⁶⁴ Debitor tidak bertanggung jawab dengan seluruh harta kekayaannya, tetapi terbatas sampai jumlah tertentu atau barang tertentu.⁶⁵

c. Haftung dengan schuld pada orang lain

⁶³ Munir Fuady, op cit, halaman 25-26.

⁶⁴ Ibid, halaman 27.

⁶⁵ Ridwan Khairandy, op cit, halaman 11.

Menurut para sarjana dan jurisprudensi, *schuld* dan *haftung* itu dapat dibedakan, tetapi pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan. Asas pokok dari *haftung* ini terdapat dalam pasal 1131 KUHPerdara. Fungsi debitor berupa *schuld* dapat berada pada orang lain.⁶⁶

Apabila ada pihak ketiga yang menyerahkan hartanya untuk dijadikan jaminan hutang oleh debitor kepada kreditor maka meskipun pihak ketiga tersebut memiliki *haftung*, namun *schuld* ada pada orang lain yaitu debitor.

Tidak mungkin ada *haftung* tanpa *schuld* sama sekali; yang mungkin adalah bahwa *haftung* dan *schuld* itu terpisah pada dua orang yang berlainan. Jadi yang dimaksud disini adalah ada *haftung* tanpa “yang bersangkutan” mempunyai *schuld*; namun dalam kaitannya dengan *haftung* tersebut ada orang lain yang mempunyai *schuld*.⁶⁷

2. Perjanjian

a. Pengertian Perjanjian

Istilah “Perjanjian” dalam “Hukum Perjanjian” merupakan kesepadanan dari istilah “*Overeenkomst*” dalam Bahasa Belanda, atau “*Agreement*” dalam Bahasa Inggris.⁶⁸

⁶⁶ Mariam Darus Badrlzaman, op cit, halaman 5.

⁶⁷ J. Satrio, op cit, halaman 23-24.

⁶⁸ Munir Fuady, op cit, halaman 2.

Menurut Yahya Harahap, perjanjian atau *verbinten* mengandung pengertian: suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.⁶⁹

Dari pengertian singkat diatas kita jumpai didalamnya beberapa unsur yang memberi wujud pengertian perjanjian, antara lain hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) yang menyangkut Hukum Kekayaan antara dua orang (*persoon*) atau lebih, yang memberi hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi.⁷⁰

b. Jenis-jenis Perjanjian

Terdapat beberapa jenis perjanjian yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Perjanjian timbal balik

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak. Misalnya perjanjian jual beli.⁷¹

Menurut Hardijan Rusli, Perjanjian timbal balik adalah merupakan Perjanjian atas beban bilateral yang dalam *Black's Law Dictionary* disebut juga sebagai *reciprocal* (timbal balik) yaitu suatu perjanjian yang prestasi maupun kontra prestasinya adalah merupakan kewajiban atau merupakan prestasi pokok. Jadi

⁶⁹ M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, halaman 6.

⁷⁰ Ibid, halaman 6.

⁷¹ Mariam Darus Badruzaman, *op cit*, halaman 19.

prestasi dan kontra prestasinya tidak terdapat suatu hubungan sebagaimana yang terdapat dalam perjanjian atas beban unilateral.⁷²

2. Perjanjian cuma-cuma dan perjanjian atas beban

Perjanjian dengan cuma-cuma adalah perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak saja. Misalnya hibah.

Perjanjian atas beban adalah perjanjian terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lain, dan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum.⁷³

3. Perjanjian bernama (*benoemd, specified*) dan perjanjian tidak bernama (*onbenoemd, unspecified*)⁷⁴

Perjanjian bernama (khusus) adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri. Maksudnya ialah perjanjian-perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang, berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari. Perjanjian bernama terdapat dalam Bab V s.d. XVIII KUHPerdara. Diluar perjanjian bernama tumbuh perjanjian tidak bernama yaitu perjanjian-perjanjian yang tidak diatur dalam KUHPerdara, tetapi terdapat di masyarakat.

Jumlah perjanjian ini tidak terbatas. Lahirnya perjanjian ini adalah berdasarkan asas kebebasan mengadakan perjanjian atau *partij otonomi* yang berlaku di dalam Hukum Perjanjian. Salah satu contoh dari perjanjian adalah perjanjian sewa beli.

⁷² Hardijan Rusli, op cit, halaman 36.

⁷³ Mariam Darus Badruzaman, op cit, halaman 19.

⁷⁴ Ibid, halaman 19

4. Perjanjian Campuran (*Contractus sui generis*)⁷⁵

Perjanjian campuran ialah perjanjian yang mengandung berbagai unsur perjanjian, misalnya, pemilik hotel yang menyewakan kamar (sewa menyewa), tetapi menyajikan makanan (jual beli) dan juga memberikan pelayanan.

5. Perjanjian Obligatoir⁷⁶

Perjanjian Obligatoir adalah perjanjian antara pihak-pihak yang mengikatkan diri untuk melakukan penyerahan kepada pihak lain (perjanjian yang menimbulkan perikatan). Menurut KUH Perdata, perjanjian jual beli saja belum mengakibatkan beralihnya hak milik dari penjual kepada pembeli. Untuk beralihnya hak milik atas bendanya masih diperlukan satu lembaga lain, yaitu penyerahan. Perjanjian jual belinya itu dinamakan perjanjian obligatoir karena membebankan kewajiban (obligatoir) kepada para pihak untuk melakukan penyerahan (levering). Penyerahannya sendiri merupakan perjanjian kebendaan.

6. Perjanjian Kebendaan (*zakelijke overeenkomst*)⁷⁷

Perjanjian kebendaan adalah perjanjian hak atas benda dialihkan/diserahkan (*transfer of title*) kepada pihak lain.

7. Perjanjian konsensual dan perjanjian riil⁷⁸

Perjanjian konsensual adalah perjanjian diantara kedua belah pihak yang telah tercapai persesuaian kehendak untuk mengadakan perikatan. Menurut

⁷⁵ Ibid, halaman 20

⁷⁶ Ibid, halaman 20-21.

⁷⁷ Ibid, halaman 21.

⁷⁸ Ibid

KUHPerduta, perjanjian ini sudah mempunyai kekuatan mengikat (Pasal 1338 KUHPerduta). Namun demikian di dalam KUHPerduta ada juga perjanjian-perjanjian yang hanya berlaku sesudah terjadi penyerahan barang. Misalnya, perjanjian penitipan barang (Pasal 1694 KUHPerduta), pinjam-pakai (Pasal 1740 KUHPerduta). Perjanjian yang terakhir ini dinamakan perjanjian riil yang merupakan peninggalan hukum Romawi.

8. Perjanjian-perjanjian yang istimewa sifatnya⁷⁹

- Perjanjian liberatoir: yaitu perjanjian para pihak yang membebaskan diri dari kewajiban yang ada, misalnya pembebasan hutang (*kwijtschelding*) pasal 1438 KUHPerduta;
- Perjanjian pembuktian (*bewijsovereenkomst*), yaitu perjanjian antara para pihak untuk menentukan pembuktian apakah yang berlaku diantara mereka;
- Perjanjian untung-untungan, misalnya, perjanjian asuransi, pasal 1774 KUHPerduta;
- Perjanjian publik, yaitu perjanjian yang sebagian atau seluruhnya dikuasai oleh hukum publik karena salah satu pihak bertindak sebagai penguasa (pemerintahan), misalnya, perjanjian ikatan dinas dan perjanjian pengadaan barang pemerintah (Keppres No. 29/84).

Dalam bahasan ini penulis mengacu juga pada perjanjian publik karena dalam bahasan ini melibatkan pemerintah dalam ikatan kontraknya.

⁷⁹ Ibid, halaman 21-22

c. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian

Pasal 1320 KUHPer menyatakan untuk sahnya perjanjian-perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu:⁸⁰

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri (*agreement/consensus*);
- b. Kecakapan (*capacity*);
- c. Hal yang tertentu (*certainty of terms*);
- d. Sebab yang halal (*consideration*)

Kedua syarat yang pertama dinamakan syarat subjektif karena kedua syarat tersebut mengenai subyek perjanjian. Sedangkan kedua syarat terakhir disebutkan syarat objektif karena mengenai obyek dari perjanjian.⁸¹

Perbedaan syarat-syarat sahnya perjanjian dalam dua kelompok ini oleh banyak ahli hukum digunakan untuk mengetahui apakah perjanjian itu batal demi hukum (*void ab initio*) atau merupakan perjanjian yang dapat dimintakan pembatalannya (*voidable*).⁸²

Perjanjian yang batal demi hukum (*void ab initio*) adalah perjanjian yang dari semula sudah batal, hal ini berarti tidak pernah ada perjanjian tersebut. Sedangkan perjanjian yang dapat dimintakan pembatalannya (*voidable*) adalah perjanjian yang dari semula berlaku tetapi perjanjian ini dapat dimintakan

⁸⁰ Hardijan Rusli, op cit, halaman 44.

⁸¹ Mariam Darus Badruzaman, op cit, halaman 23-24.

⁸² Hardijan Rusli, op cit, halaman 44

pembatalannya dan bila tidak dimintakan pembatalannya maka perjanjian ini tetap berlaku.⁸³

Para ahli hukum Indonesia, umumnya berpendapat bahwa dalam hal syarat objektif tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum. Sedangkan dalam hal syarat subjektif tidak dipenuhi maka perjanjian itu bukan batal demi hukum melainkan dapat dimintakan pembatalannya (*voidable*). Dengan kata lain perjanjian ini sah atau mengikat selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan itu.⁸⁴

Kebebeasan berkehendak harus dipunyai oleh kedua belah pihak yang sepakat untuk mengadakan suatu perjanjian. Hal ini untuk menyatakan bahwa masing-masing tidak pada kondisi tertekan.

Pengertian sepakat dilukiskan sebagai persyaratan kehendak yang disetujui (*overeenstemende wilsverklaring*) antara pihak-pihak. Pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan tawaran (*offerte*). Pernyataan pihak yang menerima tawaran dinamakan akseptasi (*acceptatie*). Selalu dipertanyakan saat-saat terjadinya perjanjian antar pihak. Mengenai hal ini ada beberapa ajaran yaitu:⁸⁵

- a. Teori kehendak (*wilstheorie*) mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak pihak penerima dinyatakan, misalnya dengan melukiskan surat.
- b. Teori pengiriman (*verzendtheorie*) mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi

⁸³ Ibid, halaman 44-45

⁸⁴ Ibid, halaman 45.

⁸⁵ Mariam Darus Badruzaman, op cit, halaman 24.

pada saat kehendak yang dinyatakan itu dikirim oleh pihak yang menerima tawaran.

- c. Teori pengetahuan (*vernemingstheorie*) mengajarkan bahwa pihak yang menawarkan seharusnya sudah mengetahui bahwa tawarannya diterima.
- d. Teori kepercayaan (*vertrowenstheorie*) mengajarkan bahwa kesepakatan itu terjadi pada saat pernyataan kehendak dianggap layak diterima oleh pihak yang menawarkan.

Dikaitkan dengan sistem hukum kontrak yang berlaku di Indonesia, unsur-unsur perjanjian tersebut dapat diklasifikasikan dalam tiga klasifikasi yaitu unsur *essentialia*, unsur *naturalia*, dan unsur *accidentalia*. Menurut J. Satrio, unsur-unsur kontrak tersebut diklasifikasikan menjadi dua klasifikasi yaitu unsur *essentialia* dan bukan unsur *essentialia*.

Unsur *essentialia* adalah unsur yang harus ada di dalam suatu perjanjian. Unsur ini merupakan sifat yang harus ada dalam perjanjian. Sifat ini yang menentukan atau mengakibatkan suatu perjanjian tercipta (*constructieve oordeel*).⁸⁶

Unsur *naturalia* adalah unsur perjanjian yang oleh hukum diatur tetapi dapat dikesampingkan oleh para pihak. Bagian ini merupakan sifat alami (*natuur*) perjanjian secara diam-diam melekat pada perjanjian, seperti penjual wajib menjamin bahwa barang tidak ada cacat (*vrijwaring*).⁸⁷

⁸⁶ Mariam Badruzaman, op cit, halaman 25.

⁸⁷ Ibid.

Unsur *accidentalia* adalah unsur yang merupakan sifat pada perjanjian yang secara tegas diperjanjikan oleh para pihak.

d. Perikatan Berbeda Dengan Perjanjian

Sumber utama pengaturan hukum perikatan di Indonesia terdapat dalam Buku III KUH Perdata tentang perikatan (*van verbintenissen*). Buku III KUHPerdata ini memiliki struktur atau sistematika sebagai berikut.⁸⁸

Bab I tentang Perikatan Pada Umumnya (*van verbintenissen in het algemeen*);

Bab II tentang Perikatan yang Timbul Karena Perjanjian (*van verbintenissen die uit contract of ooveenkomst geboren worden*);

Bab III tentang Berakhirnya Perikatan (*van het te niet gaan der verbintenissen*).

Pasal 1233 KUHPerdata menyebutkan bahwa perikatan dapat lahir dari perjanjian dan undang-undang (*verbintenissen onstaan uit overeenkomst, of uit de wet*). Dengan ketentuan ini terlihat bahwa KUHPerdata membedakan perikatan ke dalam perikatan yang lahir dari perjanjian dan perikatan yang lahir dari undang-undang.⁸⁹

Perikatan yang bersumber dari undang-undang menurut Pasal 1352 KUHPerdata dibedakan atas perikatan dari undang-undang saja (*uit de wet allen*) dan perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan manusia (*uit de*

⁸⁸ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, FH UII Press, Yogyakarta, 2013, halaman 12.

⁸⁹ Ibid, halaman 17.

wet ten gevolge van's mensen toedoen). Kemudian Pasal 1353 KUHPerdato membedakan perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan manusia ke dalam perbuatan yang sesuai dengan hukum (*Rechtmatige*) dan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*). Perikatan yang sesuai dengan hukum tersebut antara lain mencakup perwakilan sukarela (*zaakwaarneming*) dan pembayaran tidak terulang (*onverschuldigde betaling*).⁹⁰

Kata “perjanjian” dan kata “perikatan” merupakan istilah-istilah yang telah dikenal dalam KUH Perdata dalam menggambarkan tercapainya suatu kesepakatan antara pihak untuk saling mengikatkan diri satu sama lain. Dalam menyikapi konsekuensi hukum dari kesepakatan untuk saling mengikatkan diri tersebut, ternyata pengertian perjanjian tidak selalu mempunyai pengertian yang sama dengan perikatan. Sehingga perlulah lebih dahulu dikaji dalam hal apa pengertian dari perjanjian dapat disamakan dengan perikatan dan juga dalam hal apa pengertian perjanjian dan perikatan dapat dibedakan.⁹¹

KUH Perdata tidak secara tegas memberikan pengertian dari perikatan, akan tetapi terhadap perjanjian terdapat definisi dalam pasal 1313, yaitu:


“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Walaupun definisi dari perikatan tidak secara tegas diatur dalam KUH Perdata, akan tetapi dalam pasal 1233 KUH Perdata telah digambarkan bahwa

⁹⁰ Ibid, halaman 17-18.

⁹¹ Ricardo Simanjuntak, *Hukum Kontrak, Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*, Gramedia, Jakarta, 2011, halaman 28.

perikatan, selain dapat dilahirkan dari undang-undang, dapat juga dilahirkan dari perjanjian.⁹²



Ilustrasi 2 -----

Dengan melihat pengertian dari kedua pasal yaitu Pasal 1313 KUH Perdata dan 1233 KUH Perdata maka dapat dilihat hubungan keduanya yaitu bahwa karena perikatan dapat lahir dari perjanjian maka perjanjian cakupannya lebih luas daripada perikatan. Hal ini karena perjanjian dapat meliputi pengertian dari perikatan.

Prof. Subekti, SH, dalam bukunya: Hukum Perjanjian. Membedakan pengertian dari perikatan dengan perjanjian. Beliau memberikan definisi dari perikatan sebagai berikut:

“Suatu perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.”

Adapun perjanjian didefinisikan sebagai berikut:

“Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.”

⁹² Ibid, halaman 29.

Dari kedua definisi tersebut diatas, terlihat perbedaan yang tegas dari sisi konsekuensi hukumnya. Pada perikatan masing-masing pihak mempunyai hak hukum untuk menuntut pelaksanaan prestasi dari masing-masing pihak yang telah sepakat untuk terikat, sementara pada perjanjian tidak ditegaskan tentang hak hukum yang dimiliki oleh masing-masing pihak yang berjanji apabila salah satu dari pihak yang berjanji tersebut ternyata ingkar janji. Yang ditegaskan oleh ahli hukum tersebut, bila dihubungkan dengan Pasal 1233 KUH Perdata adalah bahwa konsekuensi dari perjanjian tersebut selain merupakan suatu hubungan yang tidak mempunyai konsekuensi hukum akan tetapi dapatlah juga melahirkan perikatan dengan konsekuensi hukum seperti yang telah dijelaskan diatas.

Menurut Munir Fuady, istilah “Hukum Perjanjian” mempunyai cakupan yang lebih sempit dari istilah “Hukum Perikatan”. Jika dengan istilah “Hukum Perikatan” dimaksudkan untuk mencakup semua bentuk perikatan dalam buku ketiga KUH Perdata, jadi termasuk ikatan hukum yang berasal dari perjanjian dan ikatan hukum yang terbit dari undang-undang, maka dengan istilah “Hukum Perjanjian” hanya dimaksudkan sebagai pengaturan tentang ikatan hukum yang terbit dari perjanjian saja.⁹³

⁹³ Munir Fuady, op cit, halaman 2.

3. KONTRAK

a. Pengertian Kontrak

Istilah “Kontrak” dalam istilah “Hukum Kontrak” merupakan kesepadanan dari istilah “*Contract*” dalam bahasa Inggris. Istilah kontrak dalam bahasa Indonesia sebenarnya sudah lama ada, dan bukan merupakan istilah yang asing. Misalnya dalam hukum kita sudah lama dikenal istilah “kebebasan berkontrak”, bukan kebebasan “berperjanjian”, “Berperhutangan”, atau “Berperikatan”. Kita juga misalnya sudah lama mendengar istilah “kuli kontrak”.⁹⁴

Salah satu definisi kontrak adalah yang diberikan oleh salah satu kamus, bahwa kontrak adalah suatu kesepakatan yang diperjanjikan (*Promissory agreement*) diantara dua atau lebih pihak yang dapat menimbulkan, memodifikasi, atau menghilangkan hubungan hukum (Black, Henry Campbell, 1968:394).⁹⁵

Selanjutnya ada juga yang memberikan pengertian kepada kontrak sebagai suatu perjanjian, atau serangkaian perjanjian dimana hukum memberikan ganti rugi terhadap wanprestasi terhadap kontrak tersebut, atau terhadap pelaksanaan kontrak tersebut oleh hukum dianggap sebagai suatu tugas (Gifis, Steven H., 1984:94).⁹⁶

Akan tetapi KUH Perdata memberikan pengertian kepada kontrak ini (dalam hal ini disebut perjanjian) sebagai suatu perbuatan di mana salah satu

⁹⁴ Ibid, halaman 2.

⁹⁵ Ibid, halaman 4.

⁹⁶ Ibid, halaman 4.

orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih, vide Pasal 1313 KUH Perdata.⁹⁷

Demikianlah kontrak banyak didefinisikan dimana masing-masing menonjolkan hal-hal yang dianggap penting.

b. Makna Kontrak

Pada prinsipnya kontrak terdiri dari satu atau serangkaian janji yang dibuat para pihak dalam kontrak. Esensi dari kontrak itu sendiri adalah kesepakatan (*agreement*).⁹⁸ Subekti mendefinisikan kontrak sebagai peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu.⁹⁹

Keberlakuan perjanjian sebagai undang-undang yang mengikat dan harus dipatuhi para pihak secara jelas diatur dalam Pasal 1338 KUH.Perdata sebagai berikut:

“Semua Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Berdasarkan doktrin *lex specialis derogate legi generalis*, sebagai suatu undang-undang yang berlaku khusus bagi para pihak, perjanjian berlaku lebih kuat ataupun dapat mengesampingkan pengaturan undang-undang sebagai suatu

⁹⁷ Ibid, halaman 4.

⁹⁸ Ridwan Khairandy, op. Cit, halaman 57.

⁹⁹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Internusa, Jakarta, 1984, halaman36.

ketentuan yang bersifat umum yang telah ada, kecuali terhadap ketentuan-ketentuan umum yang bersifat mutlak harus diikuti (*mandatory rules*).¹⁰⁰

Dalam Pasal 1313 KUH.Perdata menentukan *eene overeenkomst is eene handeling waarbij een of meer personen zich jegens een of meer andere verbinden* (suatu perjanjian adalah suatu perbuatan yang terjadi antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya).

Akan tetapi beberapa pakar hukum mengatakan bahwa pengertian tersebut tidak lengkap dan terlalu luas karena dianggap hanya mengacu pada perjanjian sepihak saja. Seperti J. Satrio yang kemudian berpendapat bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan yang terjadi antara satu atau dua orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau dimana kedua belah pihak saling mengikatkan diri.¹⁰¹

Dikatakan terlalu luas, karena rumusan: “suatu perbuatan” dapat mencakup perbuatan hukum (seperti *zaakwaarneming*) dan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*). Suatu perbuatan melawan hukum memang dapat timbul karena perbuatan manusia dan sebagai akibatnya timbul suatu perikatan, yakni adanya kewajiban untuk melakukan transaksi tertentu yang berwujud ganti rugi

¹⁰⁰ Ricardo Simanjuntak, *Hukum Kontrak, Teknik Perancangan Hukum Kontrak*, Gramedia, Jakarta, Cetakan Kedua, 2011, halaman 5-6. Ini yang disebut, antara lain sebagai pembatasan terhadap pelaksanaan prinsip kebebasan berkontrak (*freedom of contract*). Artinya kebebasan tersebut dapat dilakukan secara penuh, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum negara yang berlaku secara mutlak (*mandatory rules*), kesusilaan dan ketertiban publik. Misalnya, terhadap kesepakatan untuk melakukan jual beli tanah atau bangunan di Indonesia, maka para pihak berkontrak tidak bisa melaksanakan kebebasan berkontraknya untuk memilih hukum apa yang akan menjadi dasar pengaturan (*governing law*) dari perjanjian jual beli yang akan mereka sepakati, karena mutlak bahwa perjanjian jual beli tersebut harus dilaksanakan berdasarkan undang-undang hukum Agraria.

¹⁰¹ J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian, Buku I*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, halaman 27.

kepada pihak yang dirugikan perbuatan melawan hukum jelas tidak didasarkan atau timbul perjanjian.¹⁰²

Arthur S. Hartkamp and Marianne M.M. Tillema mengemukakan suatu definisi umum mengenai kontrak. Kontrak didefinisikan sebagai suatu perbuatan hukum yang diciptakan – dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan hukum – oleh persesuaian kehendak yang menyatakan maksud bersama yang independen dari dua atau lebih pihak untuk menciptakan akibat hukum untuk kepentingan satu pihak, kedua-dua pihak, dan juga untuk pihak lain.¹⁰³

Kontrak merupakan golongan dari ‘perbuatan hukum’, perbuatan hukum yang dimaksud adalah suatu perbuatan yang menghasilkan akibat hukum dikarenakan adanya niat dari perbuatan satu orang atau lebih. Sehingga dikatakan bahwa beberapa perbuatan hukum yang bersifat multilateral adalah kontrak.¹⁰⁴ Sedangkan ciri khas yang paling penting dari suatu kontrak adalah adanya kesepakatan bersama (*mutual consent*) para pihak. Kesepakatan bersama ini bukan hanya merupakan karakteristik dalam pembuatan kontrak, tetapi hal itu penting sebagai suatu niat yang diungkapkan kepada pihak lain. Disamping itu, sangat mungkin suatu kontrak yang sah dibuat tanpa adanya kesepakatan bersama.¹⁰⁵

Hubungan antara para pihak yang terlibat dalam masing-masing aktivitas komersial secara hukum diwujudkan dalam suatu perikatan hak dan kewajiban

¹⁰² Ibid, halaman 24.

¹⁰³ Arthur S. Hartkamp dan Marianne M.M. Tillema, *Contract Law in the Netherlands*, The Hague: Kluwer International, 1995, halaman 33.

¹⁰⁴ Ibid.

¹⁰⁵ Ibid.

(prestasi) yang memberikan konsekuensi adanya pihak yang berkewajiban melaksanakan kewajiban yang bagi pihak lain menjadi haknya. Karena jika perikatan hak dan kewajiban dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan, akan memberikan keuntungan sehubungan dengan sasaran komersial yang diharapkan oleh masing-masing pihak tersebut. Dengan kalimat lain, terhadap suatu perikatan ataupun kontrak, memang harus ada ketentuan yang tegas dan jelas untuk membangun kepastian formal bahwa para pihak yang melakukan perikatan tersebut tunduk untuk melaksanakannya dengan niat baik dan konsekuen.¹⁰⁶

Dengan kata lain kontrak berisi serangkaian janji akan tetapi janji tersebut mempunyai akibat hukum bagi masing-masing pihak yang terlibat dalam kontrak. Dan Kontrak tersebut bisa dipertanggung jawabkan didepan pengadilan.

Prinsip kepastian agar para pihak tunduk dan menghargai komitmen-komitmen yang telah disepakati bersama berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) tersebut telah dikenal dalam doktrin *pacta sunt servanda*. Dalam implementasinya, doktrin ini mendudukan kesepakatan tersebut sebagai suatu hukum yang mengikat para pihak untuk melaksanakannya. Bila salah satu pihak gagal ataupun lalai dalam melaksanakan kesepakatan tersebut, akan membuat pihak yang lalai atau gagal (disebut juga dengan debitur) dihukum untuk melakukan ganti rugi terhadap pihak yang dirugikan akibat dari kelalaian ataupun kegagalan tersebut (disebut juga dengan Kreditur).¹⁰⁷

¹⁰⁶ Ricardo Simanjuntak, op.cit, halaman 7-8.

¹⁰⁷ Ibid, halaman 8.

Para pihak harus mempunyai tujuan untuk menciptakan adanya akibat hukum. Akibat hukum tersebut adalah untuk kepentingan satu pihak dan pihak lainnya, atau untuk kepentingan kedua belah pihak.

Di dalam system common law, kontrak dimaknai sebagai persetujuan (*agreement*) antara pihak satu yang membuat penawaran (*offer*) dan pihak lainnya yang melakukan penerimaan atas penawaran tersebut (*acceptance*). Tanpa adanya kesepakatan bersama (*mutual assent*), maka tidak ada kontrak. Konsep ini sebenarnya sama dengan konsep kesepakatan berdasarkan hukum perjanjian Indonesia dan Belanda.¹⁰⁸

c. Periode Kontrak

Periode kontrak pada masa berjalannya dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu periode pra kontak (*pre contractual period*), periode pelaksanaan kontrak (*contractual performance period*) dan periode pasca kontrak (*post contractual period*).

1. Periode Pra Kontrak

Periode pra kontrak merupakan masa sebelum para pihak mencapai kesepakatan mengenai rencana transaksi yang mereka adakan. Pada

¹⁰⁸ Ridwan Khairandy, op. cit, halaman 67.

periode ini dilakukan negosiasi atau perundingan oleh para pihak mengenai rencana kerjasama atau transaksi diantara mereka.¹⁰⁹

Dalam tahap ini sering muncul adanya *memorandum of understanding* (MoU) atau *letter of intent* (LoI). Hal ini dikarenakan pada tahap awal ini seringkali hal-hal yang dibicarakan hanya pokok-pokok kerjasama saja dan belum rinci. Hal inilah yang sering menjadi kendala ketika baru ada MoU atau LoI tetapi pekerjaan mulai dilaksanakan tanpa melalui negosiasi lebih lanjut atau kontrak yang berisi aturan-aturan main yang lebih rinci. Akan ada perdebatan apabila terjadi masalah pada kondisi ini.

Di dalam fase prakontrak terjadi kesepakatan tentang hal-hal pokok, didalam perjanjian telah disepakati sejumlah prinsip. Apabila perjanjian pendahuluan ini tidak dilanjutkan, maka diantara kedua belah pihak tidak dipertimbangkan masalah ganti rugi.¹¹⁰

Apabila di dalam fase pra kontrak tercapai kesepakatan secara terperinci mengenai hak dan kewajiban antar kedua belah pihak, sifat perjanjian tersebut dinamakan “*pactum de contrahendo*”, yaitu perjanjian untuk mengadakan perjanjian, maka masalah ganti rugi dapat dipermasalahkan sebagai perjanjian tidak tercapai.¹¹¹

Di dalam praktik, bentuk MoU ini banyak sekali dipertentangkan, sedangkan pengaturan tentang kewajiban untuk memberikan ganti rugi

¹⁰⁹ Ibid, halaman 70.

¹¹⁰ Prof. Dr. Mariam Darus Badruzaman, op. cit, halaman 36.

¹¹¹ Ibid.

belum. Jika perjanjian tidak tercapai dan hal ini perlu mendapat perhatian pemerintah.¹¹²

2. Periode Pelaksanaan Kontrak

Apabila para pihak telah melakukan kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak maka periode selanjutnya adalah melaksanakan isi kontrak. Ketika para pihak yang mengadakan kesepakatan melaksanakan isi kesepakatan inilah disebut periode pelaksanaan kontrak. Disinilah sangat perlu dilakukan pengawasan agar semua tahap kesepakatan dilakukan sesuai dengan yang telah disepakati para pihak.

3. Periode Pasca Kontrak

Periode ini adalah periode dimana kontrak telah berakhir. Dan diharapkan para pihak telah melakukan semua tahapan yang telah disepakati dengan baik.

d. Tipe-tipe Kontrak

1. Kontrak Konsensual dan Kontrak Riil

Berdasarkan cara pembentukan kontrak, kontrak dapat dibedakan antara kontrak konsensual (*consensual contract*) dan kontrak riil (*real contract*). Kontrak konsensual pada kontrak yang dibentuk semata-mata berdasarkan *consensus* (kata

¹¹² Ibid.

sepakat) para pihak. Di dalam tipe kontrak, kontrak telah sejak adanya kata sepakat para pihak.¹¹³

Disamping perikatan yang bersumber dari perundang-undangan, terdapat juga perikatan yang bersumber dari kontrak (perjanjian). Perikatan yang bersumber dari kontrak ini pada prinsipnya mempunyai kekuatan yang sama dengan perikatan yang bersumber dari perundang-undangan. Dasar hukum dari kekuatan suatu kontak tersebut adalah Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu kontrak yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.¹¹⁴

Ketentuan-ketentuan dalam KUH Perdata tentang perikatan, khususnya yang berkaitan dengan kontrak berlaku terhadap:¹¹⁵

- a. Kontrak bernama (kontrak khusus), dan
- b. Kontrak umum (tidak bernama).

Yang merupakan kontrak bernama menurut KUH Perdata adalah sebagai berikut:

1. Kontrak Jual Beli, Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540
2. Kontrak Tukar Menukar, mulai Pasal 1541 sampai dengan Pasal 1546.
3. Kontrak Sewa Menyewa, mulai Pasal 1548 sampai dengan Pasal 1600.
4. Kontrak Persetujuan untuk Melakukan Pekerjaan, mulai dari Pasal 1601 sampai dengan Pasal 1617.
5. Kontrak Perseroan, mulai Pasal 1618 sampai dengan Pasal 1652.

¹¹³ Ridwan Khairandy, *op. Cit*, halaman 72-73.

¹¹⁴ J. Satrio, *op. cit*, halaman 23.

¹¹⁵ *Ibid*, halaman 23-24.

6. Kontrak Perkumpulan, mulai Pasal 1653 sampai dengan Pasal 1665.
 7. Kontrak Hibah, mulai Pasal 1666 sampai dengan Pasal 1693.
 8. Kontrak Penitipan Barang, mulai dari Pasal 1694 sampai dengan Pasal 1739.
 9. Kontrak Pinjam Pakai, mulai dari Pasal 1740 sampai dengan Pasal 1743.
 10. Kontrak Pinjam Mengganti, mulai Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769.
 11. Kontrak Bunga Tetap atau Bunga Abadi, mulai dari Pasal 1770 sampai dengan Pasal 1773.
 12. Kontrak Untung-untungan, mulai dari Pasal 1774 sampai dengan Pasal 1791.
 13. Kontrak Pemberian Kuasa, mulai dari Pasal 1792 sampai dengan Pasal 1819.
 14. Kontrak Penggunaan Utang, mulai dari Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850.
 15. Kontrak Perdamaian, mulai dari Pasal 1851 sampai dengan Pasal 1864.
- Dalam kasus ini penulis mengacu pada Kontrak Persetujuan untuk Melakukan Pekerjaan, mulai dari Pasal 1601 sampai dengan Pasal 1617.

e. Peristilahan Perjanjian dan Kontrak

Pengaturan istilah perjanjian dan kontrak ditemui dalam buku III Bab II KUHPerdara dengan judul perikatan yang lahir dari perjanjian atau kontrak. Penggunaan istilah perjanjian dan kontrak sampai saat ini dalam kepustakaan hukum Indonesia masih terjadi perbedaan atau belum ada keseragaman penggunaannya antara para ahli di Indonesia walaupun istilah kontrak merupakan terjemahan dari *contract* dalam bahasa Inggris; *contrat* dalam bahasa Prancis dan

overreenkomst dalam Bahasa Belanda. Dalam bahasa Indonesia istilah kontrak sama pengertiannya dengan istilah perjanjian.

Menurut Subekti istilah kontrak mempunyai pengertian yang lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan tertulis.¹¹⁶

J. Satrio menegaskan bahwa kontrak mempunyai pengertian yang sama dengan perjanjian¹¹⁷. *Black's Law Dictionary*, "*contract: an agreement between two or more persons which creates a obligation to do or not to do a particular thing.*"¹¹⁸ Hofman dalam Satrio¹¹⁹ mengatakan bahwa:

Bab III Buku II berjudul Perikatan yang lahir dari kontrak atau perjanjian. Digunakan kata atau diantara kata kontrak dan perjanjian menunjukkan bahwa kata perjanjian dan kontrak menurut Buku III BW adalah sama dan cara penyebutan yang secara berturut-turut memang disengaja dengan tujuan untuk menunjukkan bahwa pembuat undang-undang menganggap kedua istilah tersebut mempunyai arti yang sama.

Peter Mahmud Marzuki¹²⁰ dengan pendekatan perbandingan terhadap istilah kontrak atau perjanjian dalam sistem Eropa Kontinental yang menempatkan perjanjian atau kontrak dalam Buku III KUHPerdara yang menunjukkan bahwa perjanjian berkaitan dengan masalah harta kekayaan atau vermogen dan kontrak dalam sistem Anglo Amerika yang selalu berkaitan dengan bisnis sehingga istilah kontrak lebih menunjukkan pada nuansa bisnis atau komersial dalam hubungan hukum yang dibentuk, sedangkan istilah perjanjian cakupannya lebih luas.

Menurut Subekti istilah kontrak mempunyai pengertian yang lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis. Secara implisit Subekti hendak mengatakan bahwa cakupan dari kontrak lebih sempit baik

¹¹⁶ Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Internusa, cet. Ke XI, Jakarta, 1987, halaman 1.

¹¹⁷ J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, halaman 19.

¹¹⁸ Henry Campbell Black, *Black Law Dictionary*. ST. Paul Minn, West Publishing Co USA, halaman 322.

¹¹⁹ J. Satrio, log. cit., halaman 19.

¹²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Batas-batas Kebebasan Berkontrak Yuridika Vol. 18 Nomor 3 Mei 2003*, halaman 195-196.

cakupannya dari perjanjian maupun dari bentuknya dimana kontrak bagi Subekti hanya dilihat dari segi bentuk yang tertulis padahal sesungguhnya kontrak juga terjadi dalam bentuk lisan.

Berdasarkan ketentuan diatas maka dapat dikatakan bahwa istilah kontrak sama artinya dengan istilah perjanjian karena merupakan terjemahan dari *contract, agreement, contrat* dan *overeenkomst*.

Hanya saja dewasa ini dengan memakai istilah “Hukum Kontrak” ada konotasi sebagai berikut:

- a) Hukum kontrak dimaksudkan sebagai hukum yang mengatur tentang perjanjian-perjanjian tertulis semata-mata. Sehingga orang sering menanyakan “mana kontraknya” diartikan bahwa yang ditanyakan adalah kontrak tertulis;
- b) Hukum kontrak dimaksudkan sebagai hukum yang mengatur tentang perjanjian-perjanjian dalam dunia bisnis semata-mata;
- c) Hukum kontrak semata-mata dimaksudkan sebagai hukum yang mengatur tentang perjanjian-perjanjian internasional, multinasional atau perjanjian dengan perusahaan-perusahaan multinasional;
- d) Hukum kontrak semata-mata dimaksudkan sebagai hukum yang mengatur tentang perjanjian-perjanjian yang prestasinya dilakukan oleh kedua belah pihak. Jadi akan janggal jika digunakan istilah kontrak untuk “Kontrak Hibah”, “Kontrak Warisan” dan sebagainya.

f. Kontrak Bisnis yang Berdimensi Publik

Menurut Hikmahanto Juwana, kontrak bisnis dapat digambarkan secara sederhana sebagai suatu perjanjian antara dua atau lebih pihak yang mempunyai nilai komersial tertentu.¹²¹ Sebagaimana layaknya sebuah perjanjian, dalam kontrak bisnis para pihak yang mengikatkan diri adalah subyek hukum. Adapun yang dimaksud dengan subyek hukum disini adalah subyek hukum perdata, yaitu individu (natural person) atau badan hukum (legal person). Dalam berbagai literatur di Indonesia disebutkan bahwa yang dimaksud dengan badan hukum, antara lain adalah perseroan terbatas (PT), koperasi, yayasan, dan lain-lain.¹²²

Selanjutnya Iwan E. Joesoef mengutip pendapat Hikmahanto Juwana, apabila telah dipahami bahwa yang dimaksud pihak dalam kontrak bisnis adalah subyek hukum perdata, pertanyaan yang muncul apakah mungkin Pemerintah yang biasanya tidak dipersepsikan sebagai subyek hukum perdata dapat menjadi pihak dalam sebuah kontrak bisnis? Umum dipersepsikan bahwa Pemerintah merupakan lembaga yang melakukan tindakan-tindakan yang bersifat mengatur (*regulator*). Pemerintah sebagai regulator mempunyai kedudukan yang “lebih tinggi” dari individu maupun badan hukum. Salah satu wujud dari kedudukan

¹²¹ Iwan E. Joesoef, *Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) Sebagai Kontrak Bisnis Berdimensi Publik antara pemerintah dengan Investor (Swasta) dalam Proyek Infrastruktur*. Badan penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2006, halaman 25.

Menurut Hikmahanto Juwana dalam tulisannya *Kontrak Bisnis Yang Berdimensi Publik*, Jurnal Magister Hukum, Vol. 2 No. 1, Februari 2000 menjelaskan istilah “kontrak bisnis” yang digunakan serta pengertiannya adalah, pertama, dalam tulisannya dibedakan antara istilah kontrak dengan perjanjian mengingat dalam praktek perbedaan demikian tidak terlalu penting dan tidak mempunyai konsekuensi hukum. Kedua, kata “bisnis” dalam istilah kontrak bisnis digunakan untuk menunjukkan perbedaan antara kontrak pada umumnya yang tidak berhubungan dengan bisnis dengan kontrak yang secara khusus berhubungan dengan bisnis. Ketiga, dalam literatur banyak dibahas tentang pengertian “kontrak”, namun tidak “kontrak bisnis”. Oleh karenanya kontrak bisnis disini diberi pengertian sebagai sebuah kontrak yang mempunyai nilai komersial tertentu. Meskipun demikian sulit untuk menentukan secara teknis berapa persisnya nilai komersial yang dimaksud.

¹²² Ibid, halaman 25-26.

yang lebih tinggi terlihat pada kewenangan Pemerintah dalam membuat peraturan bagi individu maupun badan hukum.¹²³

Hal ini berbeda dengan konsep hukum perjanjian dimana para pihak diasumsikan memiliki kedudukan yang sejajar. Artinya hubungan antara para pihak, termasuk pemerintah, yang mengikatkan diri dalam kontrak bisnis bersifat horizontal (koordinatif) dan tidak bersifat vertical (subordinatif).¹²⁴

Dengan melihat penjelasan diatas dapat dikatakan bahwasanya apabila ada kontrak bisnis dimana salah satu pihaknya adalah Pemerintah maka kontrak bisnis tersebut dinamakan “Kontrak Bisnis Yang Berdimensi Publik”.

B. PRESTASI DAN WANPRESTASI

1. Prestasi

Prestasi atau dalam bahasa Inggris disebut juga dengan istilah “performance” dalam hukum kontrak dimaksudkan sebagai suatu pelaksanaan hal-hal yang tertulis dalam suatu kontrak oleh pihak yang telah mengikatkan diri untuk itu, pelaksanaan mana sesuai dengan “*term*” dan “*condition*” sebagaimana disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan.¹²⁵

Prestasi adalah kewajiban harus dipenuhi seorang debitor. Istilah lain dari prestasi adalah utang. Utang bermakna sebagai kewajiban yang harus dipenuhi

¹²³ Ibid, halaman 26.

¹²⁴ Ibid.

¹²⁵ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, halaman 87.

debitor. Debitor sendiri adalah orang yang melakukan suatu prestasi dalam suatu perikatan.¹²⁶

Didalam kontrak atau perjanjian, prestasi adalah kewajiban kontraktual (contractual obligation). Kewajiban kontraktual tersebut dapat berasal dari:

1. Kewajiban yang ditentukan peraturan perundang-undangan
2. Kewajiban yang diperjanjikan para pihak dalam perjanjian atau kontrak
3. Kewajiban yang diharuskan oleh kepatutan atau kebiasaan.

Kemudian berkaitan dengan bentuk-bentuk prestasi dalam kontrak, Pasal 1234 KUHPerdata membedakan prestasi kedalam 3 (tiga) prestasi yaitu:

1. Memberikan Sesuatu

Wujud prestasi dalam memberikan sesuatu (*te geven, give something*) berupa kewajiban bagi debitur untuk memberikan sesuatu kepada kreditor. Wujud memberikan sesuatu, misalnya dalam perjanjian jual beli adalah kewajiban penjual untuk menyerahkan barang yang dimaksud dalam perjanjian jual beli. Perlu dicatat, bahwa kewajiban untuk memberikan sesuatu tidak harus berupa penyerahan untuk dimiliki pihak yang menerima, tetapi juga dapat berupa penyerahan untuk sekedar dinikmati atau dipakai seperti kewajiban orang yang menyewakan untuk menyerahkan obyek sewa kepada penyewa.¹²⁷

2. Melaksanakan Sesuatu

¹²⁶ Ridwan Khairandy, op. Cit, halaman 56.

¹²⁷ Ridwan Khairandy, op. Cit, halaman 272.

Sebenarnya memberikan sesuatu sama dengan melakukan atau berbuat sesuatu. Penentuan batas antara memberikan sesuatu dan melakukan sesuatu tidak jelas. Walaupun memberi adalah menyerahkan hak milik atau memberi kenikmatan atas suatu benda.¹²⁸

3. Tidak berbuat atau melaksanakan sesuatu

Mengenai perikatan untuk tidak berbuat sesuatu tidak menimbulkan masalah, karena prestasi debitor hanya berupa tidak melakukan sesuatu atau membiarkan orang lain berbuat sesuatu.

Obyek dari kontrak adalah prestasi (*performance*) itu sendiri, yaitu berupa suatu tindakan dalam pelaksanaan kewajiban untuk memberikan/menyerahkan sesuatu, berbuat dan tidak berbuat sesuatu bagi kreditur maupun debitor sebagai pihak-pihak yang terikat dalam pelaksanaan suatu kontrak.¹²⁹

Prestasi dalam hal ini sebagai obyek perikatan harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu sebagai berikut:

1. Harus tertentu atau setidaknya dapat ditentukan

Suatu perjanjian harus memiliki obyek tertentu dan suatu perjanjian haruslah mengenai suatu hal tertentu (*certainty of terms*), berarti bahwa apa yang diperjanjikan, yakni hak dan kewajiban kedua belah pihak. Barang yang

¹²⁸ Ibid, halaman 273.

¹²⁹ Ricardo Simanjuntak, *Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*, Gramedia, Jakarta, cetakan 2, 2011, halaman 142-143.

dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit dapat ditentukan jenisnya (*determinable*).¹³⁰

2. Obyeknya diperkenankan oleh hukum

Prestasi dalam perikatan harus diperbolehkan oleh hukum. Dengan kata lain, prestasi tersebut tidak boleh bertentangan dengan hukum. Dalam Bahasa Indonesia biasa disebut tidak bertentangan dengan kausa (*causa*) hukum yang halal. Menurut pasal 1335 Jo 1337 KUHPerdara menyatakan bahwa suatu kausa dinyatakan terlarang jika bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum.¹³¹

3. Prestasi itu harus mungkin dilaksanakan

Suatu prestasi dalam perikatan harus bisa dilaksanakan oleh debitor. Sangat tidak mungkin kita menyuruh untuk melakukan hal yang tidak masuk akal atau diluar kemampuan. Hal ini untuk menjamin pemenuhan kewajiban bisa dilaksanakan sesuai dengan yang diatur dalam kontrak.

Prestasi tersebut wajib dipenuhi atau ditepati oleh debitor. Menepati (*nakoming*) berarti memenuhi isi perikatan. Dalam arti yang lebih luas lagi, menepati perikatan adalah melunasi atau membayar (*betalling*) pelaksanaan isi perikatan. Pemenuhan prestasi inilah yang menjadi tujuan dari setiap perikatan.¹³²

Pada prinsipnya kontrak hanya mengikat subyek-subyek kontrak yang menyepakatinya. Suatu kontrak tidak dapat memberikan keuntungan apapun

¹³⁰ Ridwan Khairandy, op. Cit, halaman 274-275.

¹³¹ Ibid, halaman 276.

¹³² Ibid, halaman 277.

sebaliknya membebankan kerugian kepada pihak ketiga yang tidak ikut dalam perjanjian tersebut, kecuali bila kontrak tersebut memang mengatur pemberian hak tersebut kepada pihak ketiga. Dalam ketentuan *common law* prinsip ini dikenal dengan *Privity of Contract* yang menegaskan bahwa suatu kontrak hanya mengikat pihak-pihak yang sepakat di dalamnya.¹³³

Pasal 1340 KUHPerdara menyebutkan:

“Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga; tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam pasal 1317.”

Pasal 1340 KUHPerdara tersebut merupakan penegasan kekuatan hukum mengikat yang telah dinyatakan dalam Pasal 1338 KUHPerdara terhadap pihak-pihak dalam kontrak yang sangat penting untuk dipahami dalam perancangan kontrak. Misalnya, perjanjian yang disepakati oleh pemberi proyek (*Project Owner*) dengan seorang kontraktor, hanya akan mengikat si pemberi proyek dengan kontraktor tersebut semata sehubungan dengan pengerjaan proyek tersebut. Kontrak tersebut tidak dapat memberikan keuntungan ataupun kerugian kepada pihak lainnya, misalnya terhadap supplier yang secara terpisah telah berkontrak dengan kontraktor tersebut dalam menyediakan bahan-bahan yang dibutuhkan.¹³⁴

¹³³ Ricardo Simanjuntak, op. Cit, halaman 146.

¹³⁴ Ibid, halaman 147.

2. Wanprestasi

Wanprestasi (*breach of contract*) terjadi apabila salah satu pihak dalam perjanjian tidak melaksanakan atau lalai melaksanakan prestasi (kewajiban) yang menjadi obyek perikatan antara mereka dalam kontrak. Berdasarkan Pasal 1234 KUHPerdara, prestasi yang harus dipenuhi oleh para pihak dalam berkontrak adalah kewajiban untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, ataupun bahkan untuk tidak berbuat sesuatu. Dalam hal kesepakatan-kesepakatan untuk melakukan prestasi tersebut tidak dijalankan, ataupun dijalankan dengan tidak semestinya, maka orang yang tidak menjalankan kewajiban sesuai dengan yang telah disepakati tersebut akan dinyatakan wanprestasi (tidak berprestasi) ataupun ingkar janji (*default*). Dengan kalimat lain, mengingat bahwa kontrak yang telah disepakati secara sah tersebut telah menjadi hukum yang berlaku dan mengikat kedua belah pihak, maka tindakan-tindakan yang tidak melakukan kewajiban sesuai dengan apa-apa yang telah disepakati dalam kontrak tersebut, dapat dikualifisir sebagai suatu perbuatan yang melanggar ataupun bertentangan dengan hukum, yaitu hukum yang telah dibangun melalui kesepakatan kontrak itu sendiri.¹³⁵

Pemenuhan prestasi adalah hakikat dari suatu perjanjian. Kewajiban memenuhi prestasi dari debitor selalu disertai dengan tanggung jawab, artinya

¹³⁵ Ibid, halaman 217.

debitor mempertaruhkan harta kekayaannya sebagai jaminan pemenuhan utangnya kepada kreditor.¹³⁶

Dalam melaksanakan prestasi tersebut adakalanya debitor tidak dapat melaksanakan prestasi atau kewajibannya. Ada penghalang ketika debitor melaksanakan prestasi dimaksud. Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan sebagaimana dikutip Ridwan Khairandy, bahwa tidak terpenuhinya kewajiban itu ada dua kemungkinan alasannya yaitu:¹³⁷

1. Karena kesalahan debitor, baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian.
2. Karena keadaan memaksa (*force majeure, overmacht*), sesuatu yang terjadi diluar kemampuan debitor, debitor tidak bersalah.

Menurut J. Satrio wujud wanprestasi bisa berupa:

- Debitur sama sekali tidak berprestasi
- Debitur keliru berprestasi
- Debitur terlambat berprestasi.

1. Debitur sama sekali tidak berprestasi

Dalam hal ini debitur sama sekali tidak memberikan prestasi. Hal itu bisa disebabkan karena debitur memang tidak mau berprestasi atau bisa juga disebabkan karena memang kreditor obyektif tidak mungkin berprestasi lagi atau

¹³⁶ Ridwan Khairandy, op. Cit, halaman 277.

¹³⁷ Ibid, halaman 278.

secara subyektif tidak ada gunanya lagi untuk berprestasi. Pada peristiwa yang pertama memang kreditur tidak bisa lagi berprestasi, sekalipun ia mau.¹³⁸

2. Debitur keliru berprestasi

Disini debitur memang dalam fikirannya telah memberikan prestasinya, tetapi dalam kenyataannya, yang diterima kreditur lain daripada yang diperjanjikan. Kreditur membeli bawang putih, ternyata yang dikirim bawang merah. Dalam hal demikian kita tetap beranggapan bahwa debitor tidak berprestasi. Jadi dalam kelompok ini (tidak berprestasi) termasuk “penyerahan yang tidak sebagai mana mestinya,” dalam arti tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.¹³⁹

3. Debitur terlambat berprestasi

Disini debitor berprestasi, obyek prestasinya betul, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan. Sebagaimana sudah disebutkan diatas, debitur kita golongan dalam kelompok “terlambat berprestasi” kalau obyek prestasinya masih berguna bagi kreditur. Orang yang terlambat berprestasi dikatakan dalam keadaan lalai atau *mora*.¹⁴⁰

Wanprestasi seorang debitor dapat didasarkan empat alasan, yaitu:¹⁴¹

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;

¹³⁸ J. Satrio, op. Cit, halaman 122.

¹³⁹ Ibid, halaman 128.

¹⁴⁰ Ibid, halaman 133.

¹⁴¹ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT. Internusa, Jakarta, Cetakan ke XII, halaman 45.

2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Pengertian tersebut diatas sejalan dengan pengertian wanprestasi yang diatur dalam Pasal 7.1.1 dari *The Principles of Internatinal Commercial Contract*, yang menyatakan sebagai berikut:¹⁴²

“Non performance is failure by a party to perform any of its obligations under the contract, including defective performance or late performance.”


Artinya, pengertian wanprestasi dalam hukum perikatan Indonesia pada dasarnya tidak berbeda dengan pengertian wanprestasi yang diatur dalam model hukum kontrak internasional dan juga ketentuan wanprestasi yang diatur dalam hukum kontrak *common law*, seperti Hukum Kontrak Singapura dan Hukum Kontrak Australia.¹⁴³

Oleh karena tindakan wanprestasi berpotensi menimbulkan kerugian bagi mitra berkontraknya, maka berdasarkan pasal 1267 KUH.Perdata kepada pihak yang dirugikan akibat tindakan wanprestasi tersebut diberikan hak untuk menggugat dengan meminta pengadilan agar memaksa pihak yang wanprestasi untuk kembali melaksanakan kewajibannya (*back to perform*) sesuai dengan

¹⁴² Ricardo Simanjuntak, op. Cit., halaman 218.

¹⁴³ Lebih jauh, baca JW.Charter, dkk, Contract Law in Australia, 5th ed, Lexis Nexis Buterworths, Sidney 2007, halaman 653.

kesepakatan dalam kontrak¹⁴⁴ atau meminta pengadilan menghentikan kontrak tersebut¹⁴⁵ dan menghukum pihak yang *wanprestasi* untuk membayar ganti rugi (*damages*)¹⁴⁶ dalam bentuk; penggantian biaya, ganti rugi dan bunga berdasarkan pasal 1236, 1239 ataupun pasal 1243 KUH.Perdata.¹⁴⁷



Ilustrasi 3 -----

Berdasarkan pasal 1238 KUHPPerdata, ada dua cara untuk membuktikan telah terjadi wanprestasi, yaitu: 1). Wanprestasi yang akan ditentukan demi hukum atau berdasarkan undang-undang. 2). Wanprestasi yang ditentukan berdasarkan perjanjian (perikatan) itu sendiri. Penentuan telah terjadinya wanprestasi demi

¹⁴⁴Permintaan kreditur kepada Pengadilan meminta debitur untuk kembali melakukan prestasinya tersebut dapat juga disertai dengan penuntutan ganti rugi terhadap kerugian yang telah dialaminya sebagai akibat dari *wanprestasi* hingga ketika gugatan tersebut diajukan.

¹⁴⁵¹⁴⁵ Hak yang dimiliki oleh pihak yang dirugikan akibat dari tindakan *wanprestasi* tersebut diatas pada dasarnya sama prinsipnya dengan ketentuan yang diatur dalam *common law*. Misalnya dalam ketentuan hukum kontrak di Singapore, Walter Woon dalam bukunya, *Basic Business Law in Singapore*, diterbitkan Prentice Hall, 2000 menyatakan sebagai berikut: “Where fundamental term of a contract is breached, the innocent party (ie., the one not in breach) may elect to treat the contract as at an end. He does not have to do so; he may instead insist on full performance, reserving his right to sue.”

¹⁴⁶ Dalam common law ketiga komposisi ganti rugi, dalam bentuk pengembalian biaya, ganti rugi dan bunga dikenal dengan istilah “*Damages*”.

¹⁴⁷ Ricardo Simanjuntak, op. Cit., halaman 218.

hukum dilakukan hanya apabila dalam kontrak yang disepakati para pihak tidak mengatur tatacara bagaimana keadaan wanprestasi tersebut dapat terjadi. Sebaliknya, bila ketentuan tatacara terjadinya wanprestasi telah secara tegas diatur para pihak dalam kontrak, maka pembuktiannya harus dilakukan berdasarkan kontrak yang disepakati tersebut. Dengan kalimat lain, pembuktian secara demi hukum merupakan ketentuan umum (*lex generalis*) dalam membuktikan telah terjadinya wanprestasi. Sedangkan penentuan status wanprestasi berdasarkan kontrak itu sendiri merupakan hukum khusus (*lex specialis*). Artinya, ketika dalam kontrak telah disepakati keadaan-keadaan seperti apa saja yang dapat dikategorikan sebagai dasar atau fakta-fakta telah terjadinya tindakan lalai ataupun wanprestasi, maka pengadilan akan melakukan pembuktian terjadi atau tidak terjadinya wanprestasi berdasarkan kontrak tersebut (*lex specialis derogate legi generalis*).¹⁴⁸

Timbulnya wanprestasi berasal dari kesalahan (*schuld*) debitor, yakni tidak melaksanakan kewajiban kontraktual yang seharusnya ditunaikan. Kesalahan tersebut adalah kesalahan dalam arti luas, yakni berupa kesengajaan (*opzet*) atau kealfaan (*onachtzaamheid*). Dalam arti sempit kesalahan hanya bermakna kesengajaan.¹⁴⁹

Pihak yang dirugikan dalam hal ini adalah kreditor. Jadi kreditor berhak untuk menuntut tanggung jawab dari debitor. Wanprestasi yang dilakukan oleh

¹⁴⁸ Ricardo Simanjuntak, op. Cit, halaman 220.

¹⁴⁹ Ridwan Khairandy, op. Cit, halaman 281.

debitor baik karena kesengajaan ataupun kelalaian bagaimanapun telah merugikan kreditor dimana kreditor kehilangan keuntungan yang diharapkan.

Pasal 1267 KUHPerdara menyatakan :

“Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih: memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjiannya, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan perjanjian, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga”.

Dari Pasal 1267 KUHPerdara dapat disimpulkan apabila seorang kreditor yang menderita kerugian karena debitor melakukan wanprestasi, kreditor memiliki alternatif untuk melakukan upaya hukum atau hak sebagai berikut:¹⁵⁰

1. Meminta pelaksanaan perjanjian; atau
2. Meminta ganti rugi; atau
3. Meminta pelaksanaan perjanjian sekaligus meminta ganti rugi; atau
4. Dalam perjanjian timbal balik, dapat diminta pembatalan perjanjian sekaligus meminta ganti rugi.

D. KONSEP DAN TEORI TENTANG TANGGUNG JAWAB

1. Konsep Tentang Tanggung Jawab

Sebuah konsep yang berhubungan dengan kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab (pertanggung jawaban) hukum. Bahwa seseorang bertanggung

¹⁵⁰ Ibid, halaman 282.

jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum berarti bahwa dia bertanggung jawab atau suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan. Biasanya, yakni bila sanksi ditujukan kepada pelaku langsung, seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Dalam kasus ini subyek dari tanggung jawab hukum identik dengan subyek dari kewajiban hukum.¹⁵¹

Tanggung jawab dalam aspek bahasa memiliki arti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dsb).¹⁵² Bertanggung jawab dimaksudkan sebagai kata searti untuk penyebab ‘bertanggung jawab atas’ menunjukkan suatu hubungan kausalitas. Subyek yang bertanggung jawab dianggap sebagai penyebab salah satu akibat yang telah berlangsung atau sebagai penyebab kemungkinan terjadinya suatu akibat.¹⁵³

Dalam teori tradisional dibedakan dua jenis tanggung jawab (atau pertanggung jawaban): tanggung jawab yang didasarkan atas kesalahan, dan tanggung jawab (pertanggungjawaban) mutlak. Seperti disebutkan dibagian lain, perintah hukum menghubungkan suatu sanksi dengan perbuatan dari seorang individu berdasarkan akibat dari perbuatan ini terhadap individu-individu lain. Teknik hukum primitif ditandai dengan fakta bahwa hubungan antara perbuatan dengan akibatnya tidak mengandung kualifikasi psikologis. Tidak ada relevansi

¹⁵¹ Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Nusamedia dan Nuansa, Bandung, 2006, halaman 95.

¹⁵² Anton M. Moeliono (Peny), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, halaman 899.

¹⁵³ A.G.W. Van Melsen, *Ilmu Pengetahuan dan Tanggung Jawab Kita*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1992, halaman 68.

antara apakah individu pelaku mengantisipasi atau menghendaki akibat dari perbuatannya itu. Cukup dikatakan bahwa perbuatannya menimbulkan akibat yang dianggap merugikan oleh pembuat undang-undang, dan bahwa ada suatu hubungan eksternal antara perbuatannya dengan akibatnya. Tiadanya hubungan antara keadaan jiwa si pelaku dengan akibat dari perbuatannya adalah penting. Jenis tanggung jawab ini disebut tanggung jawab (pertanggung jawaban) mutlak.¹⁵⁴

Prinsip penghubungan sanksi dengan perbuatan seorang individu yang hanya diberlakukan jika akibat itu telah diantisipasi dan dikehendaki dengan maksud jahat oleh individu pelaku, tidak sepenuhnya diterima dalam hukum modern. Menurut hukum, individu tidak hanya dianggap bertanggung jawab jika akibat yang secara obyektif membahayakan telah ditimbulkan dengan maksud jahat oleh tindakannya tetapi juga jika akibat tersebut, tanpa dikehendaki, paling tidak pada kenyataannya, telah diperkirakan oleh individu itu dan meski demikian telah ditimbulkan oleh tindakannya. Tetapi sanksi itu mungkin berbeda dalam kasus yang berbeda ini. Sanksi itu ditandai dengan fakta bahwa tindakan yang merupakan delik diberi syarat psikologis. Suatu keadaan jiwa tertentu dari si penjahat, yakni bahwa dia mengantisipasi atau menghendaki akibat yang membahayakan (yang disebut *mens re*), merupakan suatu unsur delik. Unsur ini ditunjukkan dengan istilah “kesalahan” (dalam pengertian yang lebih luas, *dolus* atau *culpa*). Jika sanksi dikenakan hanya kepada delik yang diberi syarat

¹⁵⁴ Hans Kelsen, op cit, halaman 95.

psikologis, maka orang menyebut tanggung jawab berdasarkan “kesalahan” (*culpability*) yang bertolak belakang dengan tanggung jawab absolut (*liability*).¹⁵⁵

Meski demikian, hukum modern juga mengenakan sanksi terhadap tindakan yang telah menimbulkan akibat yang membahayakan tanpa terlebih dahulu dikehendaki atau benar-benar diantisipasi, khususnya jika individu tidak melakukan tindakan-tindakan yang dalam keadaan normal dapat menghindarkan akibat yang membahayakan itu. Karena, hukum modern mewajibkan individu untuk mengambil tindakan demikian guna menghindarkan akibat yang membahayakan dari tindakan-tindakannya pada individu lain. Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai suatu jenis lain dari “kesalahan” (*culva*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki – dengan atau tanpa maksud jahat – akibat yang membahayakan. Namun demikian, ada satu perbedaan penting diantara keduanya. Hanya “kesalahan” (*culva*) yang merupakan suatu kualifikasi psikologis dari delik; hanya dalam kasus ini saja suatu keadaan jiwa tertentu dari si penjahat menjadi suatu kondisi penting bagi pemberian sanksi. Kekhilafan ditandai dengan ketiadaan antisipasi dan kehendak yang nyata. Kekhilafan ini bukan kualifikasi spesifik dari suatu delik, ia merupakan delik itu sendiri, yaitu kelalaian (*omisi*) dari suatu tindak pencegahan tertentu, dan itu berarti ketiadaan pelaksanaan derajat kehati-hatian yang harus dilakukan menurut hukum. Kekhilafan

¹⁵⁵ Ibid, halaman 96.

merupakan delik omisi, dan tanggung jawab atas kekhilafan lebih merupakan jenis tanggung jawab absolut ketimbang jenis kesalahan (*culpability*).¹⁵⁶

Tanggung jawab dapat dipahami sebagai bentuk sikap orang dalam menerima kewajiban atau tugas. Namun untuk melaksanakannya seringkali orang merasa keberatan atau justru ingin menghindari tanggung jawab. Tanggung jawab juga bisa dikaitkan dengan kesediaan untuk menerima akibat dari suatu perbuatan yang dilakukan. Terkadang konsekuensi dari perbuatan itulah yang ditakutkan banyak orang sehingga mereka lari dari tanggung jawab.

5.2. Prinsip Tanggung Jawab

Pertanggungjawaban adalah konsep yang dipergunakan untuk menjelaskan peran negara atau korporasi dalam mematuhi peraturan perundang-undangan atau peduli pada aspek-aspek sosial diluar kewajiban hukum. Disini akan disampaikan mengenai beberapa prinsip pertanggungjawaban hukum: prinsip tanggung jawab berdasarkan atas adanya unsur kesalahan (*fault liability, liability based on fault principle*), prinsip tanggung jawab atas praduga (*reputable presumption of liability principle*), prinsip tanggung jawab mutlak (*no-fault liability, absolut or strict liability principle*).¹⁵⁷

Pertama, prinsip tanggung jawab yang didasarkan atas adanya unsur kesalahan yaitu merupakan reaksi terhadap prinsip atau teori tanggung jawab mutlak (*no-fault liability, absolute* atau *strict liability principle*) yang berlaku

¹⁵⁶ Ibid, halaman 97.

¹⁵⁷E. Saefullah Wiradipraja, *Tanggung Jawab Pengangkut dalam Hukum Pengangkutan Udara Internasional dan nasional*, Liberty, Yogyakarta, 1989, halaman 19.

pada masyarakat primitif pada masa itu berlaku rumus (formula): *'a man act at his peril'*, yang berarti bahwa perbuatan apapun yang dilakukan seseorang, bila merugikan orang lain, akan menyebabkan dia dipersalahkan telah melanggar hukum. Dengan perkataan lain, seseorang bertanggung jawab untuk setiap kemungkinan kerugian bagi orang lain sebagai akibat perbuatannya.

Namun kemudian secara berangsur-angsur, hukum mulai menaruh perhatian yang lebih besar pada hal-hal yang bersifat pemberian maaf (*exculpatory considerations*). Selain itu, sebagai akibat dari pengaruh moral philosophy dari ajaran agama yang cenderung mengarah pada pengakuan kesalahan moral sebagai dasar yang tepat untuk perbuatan melawan hukum.

Maka prinsip tanggung jawab mutlak sebagai suatu hukuman yang diperlukan untuk menghindarkan perbuatan balas dendam kemudian berubah menjadi tanggung jawab yang didasarkan pada adanya unsur 'kesalahan'. Dengan demikian yang semula merupakan tanggung jawab secara moral (*moral responsibility*) berubah menjadi tanggung jawab secara hukum (*legal responsibility*).¹⁵⁸

Kedua, prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga (*presumption of liability*) adalah prinsip yang membebankan pembuktian beralih dari penggugat (korban) kepada tergugat, kecuali dia dapat membuktikan bahwa pihaknya telah mengambil semua tindakan yang perlu untuk menghindarkan kerugian tersebut.

¹⁵⁸ Ibid, halaman 19-21.

Jadi dalam prinsip ini, tanggung jawab tergugat dapat dihindarkan bila tergugat dapat membuktikan bahwa pihaknya tidak bersalah (*asence of fault*).

Ketiga, prinsip tanggung jawab mutlak, didalam kepustakaan biasanya dikenal dengan '*absolute liability*', atau '*strict liability*' suatu prinsip tanggung jawab yang memandang 'kesalahan' sebagai sesuatu yang tidak relevan untuk dipermasalahkan.

Prinsip tanggung jawab mutlak merupakan warisan dari sistem hukum kuno. Prinsip ini konsekuensi dari ajaran '*a man acts at his peril*' atau '*he who breaks must pay*' yang maksudnya barang siapa berbuat, bila merugikan orang lain, dia harus bertanggung jawab. Pada waktu itu tugas utama dari hukum adalah memelihara kerukunan antar individu-individu dengan menyediakan suatu cara penyelesaian yang diharapkan dapat diterima untuk mencegah pembalasan dendam.

E. KONTRAK KERJA KONSTRUKSI

1. Istilah dan pengertian kontrak kerja konstruksi

Salim H.S menggunakan istilah kontrak kerja konstruksi sebagai terjemahan dari *construction contract*.¹⁵⁹ Nazarkhan Yasin menggunakan istilah kontrak konstruksi sebagai terjemahan dari *construction contract* atau *construstion*

¹⁵⁹ Nazarkhan Yasin, *Mengenal kontrak Konstruksi di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, halaman 1.

agreement.¹⁶⁰ Choe Kok Fong¹⁶¹ dan John Uff¹⁶² menggunakan istilah *construction contract*.

Penggunaan istilah *construction contract* menggambarkan tentang tidak ada perbedaan antara *a building contract* yang dilakukan oleh kontraktor dan *an engineering contract* yang dilakukan oleh arsitek yang melakukan perencanaan pekerjaan untuk kepentingan pemilik pekerjaan (*employer*). Penggunaan istilah *construction contract* mencakup baik *a building contract* maupun *engineering contract*. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh John Uff, *in the legal terms there is no difference between a building contract and an engineering contract, and the terms construction contract is adopted to cover both*.¹⁶³

Terkait dengan subyek atau pihak yang terkait dengan pekerjaan konstruksi meliputi 3 (tiga) pihak yaitu developer, konsultan dan kontraktor. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Chow Kok Fong,¹⁶⁴ *the process to which the subject of this work relates involves three principal players: the developer or the client, the consultant and the contractor*.

Berdasarkan pendapat Jhon Uff dan Choe Kok Fong dimaksud maka tampak bahwa dalam kontrak konstruksi terdapat 3 (tiga) pihak pemilik pekerjaan atau *employer/developer/client*, kontraktor atau *contractor* dan *arsitec/consultant*. Sementara undang-undang Jasa Konstruksi menggunakan istilah Kontrak Kerja

¹⁶⁰ Ibid

¹⁶¹ Chow Kok Fong, *Law and Practice of Construction Contracts*, Sweet & Maxwell Asia, halaman 4.

¹⁶² John Uff, *Construction Contract*, Spon Press, London, halaman 235.

¹⁶³ Ibid.

¹⁶⁴ Chow Kok Fong, op. Cit, halaman 3.

Konstruksi.¹⁶⁵ Lebih lanjut, pihak yang terkait dengan penyelenggaraan jasa konstruksi meliputi penggunaan jasa konstruksi selaku pemilik pekerjaan, konsultan perencanaan dan pengawas serta pelaksana konstruksi atau kontraktor.

Kata konstruksi¹⁶⁶ secara umum dipahami sebagai segala bentuk pembuatan atau pembangunan infrastruktur (jalan, jembatan, bendung, jaringan irigasi, gedung dan sebagainya) serta pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan.

Istilah kontrak kerja pelaksanaan konstruksi tidak disebutkan secara tegas baik dari para ahli maupun dalam perundang-undangan jasa konstruksi karena kontrak kerja pelaksanaan konstruksi merupakan salah satu variant dari Kontrak Kerja Konstruksi selain kontrak kerja perencanaan konstruksi dan kontrak kerja pengawasan konstruksi berdasarkan obyek atau pekerjaan konstruksi.

Dari gambaran diatas maka istilah yang digunakan dalam penulisan ini adalah kontrak kerja konstruksi karena yang membedakan masing-masing kontrak dimaksud diatas adalah obyek kontrak yaitu melakukan pekerjaan konstruksi meliputi pekerjaan perencanaan konstruksi, pekerjaan pengawasan konstruksi dan pekerjaan pelaksanaan konstruksi sebagaimana dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan jasa konstruksi.

Pembentuk undang-undang memberikan definisi tentang kontrak konstruksi sebagaimana dikemukakan dalam UUKJ bahwa “kontrak kerja konstruksi adalah

¹⁶⁵ Pasal 1 angka 5, pasal 22 Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 UUKJ jo Pasal 20 PP. No. 29 Tahun 2000.

¹⁶⁶ J. Well, *The Construction Industry in Developing Countries: Alternatives Strategies for Development*, London: Croom Helm Ltd.

keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.¹⁶⁷

Adapun keseluruhan dokumen yang dimaksud merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dari kontrak yaitu (1). Surat penunjukan, (2). Surat penawaran, (3). Spesifikasi umum, (4). Spesifikasi khusus, (5). Gambar-gambar, (6). Addenda dalam proses pemilihan yang kemudian dimasukkan di masing-masing substansinya, (7). Daftar kuantitas dan harga, (8). Dokumen lainnya berupa dokumen penawaran lainnya, jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka.¹⁶⁸

Urutan hirarki bagian-bagian dokumen kontrak di dalam surat perjanjian dengan maksud apabila terjadi pertentangan ketentuan antara bagian satu dengan bagian lain maka yang berlaku adalah ketentuan berdasarkan urutan yang ditetapkan sebagai berikut: (1). Surat perjanjian, (2). Surat penawaran beserta kuantitas dan harga, (3) amandemen kontrak, (4). Ketentuan khusus kontrak, (5) ketentuan umum kontrak, (7). Spesifikasi khusus, (8). Spesifikasi umum, (9). gambar-gambar, (10). Dokumen lainnya berupa jaminan-jaminan, berita acara, pelelangan, berita acara penjelasan dokumen pemilihan.¹⁶⁹

Dalam Kepres No. 8 Tahun 2003 beserta perubahannya dinyatakan bahwa “kontrak adalah perikatan antara pengguna barang atau jasa dengan penyedia barang atau jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang atau jasa”.¹⁷⁰

¹⁶⁷ Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 UUKJ.

¹⁶⁸ Lampiran I Bab II C.4.a. Kepres No.80 tahun 2003 beserta perubahannya.

¹⁶⁹ Lampiran Kepres No.80 tahun 2003 beserta perubahannya.

¹⁷⁰ Pasal 1 angka 17 Kepres/Perpres No. 80 Tahun 2003 beserta perubahannya.

Melihat uraian tentang kontrak kerja konstruksi diatas nampak bahwa definisi dimaksud tidak jelas karena seolah-olah menyamakan antara kontrak kerja konstruksi dengan keseluruhan dokumen yang tidak memberikan gambaran mengenai hakekat kontrak kerja konstruksi sebagai suatu perjanjian atau kontrak dan hanya menyebutkan kelengkapan dokumen-dokumen yang harus dipenuhi dan tidak dapat dipisahkan dari kontrak. Sementara itu Kepres/Perpres menyamakan kontrak dengan perikatan dimana sebenarnya dalam teori menyebutkan bahwa kontrak merupakan salah satu sumber dari perikatan selain dari undang-undang.

2. Hubungan Hukum Kontrak Kerja Konstruksi

Secara umum hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa konstruksi didasarkan pada perjanjian atau kontrak kerja konstruksi untuk satu lingkup pekerjaan konstruksi dapat melahirkan 3 bentuk hubungan hukum yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri didasarkan pada:

1. Kontrak kerja konstruksi antara pengguna jasa dengan penyedia jasa perencana konstruksi menimbulkan kontrak yang disebut kontrak kerja perencanaan konstruksi.
2. Kontrak kerja konstruksi antara pengguna jasa dengan penyedia jasa pengawas konstruksi menimbulkan kontrak yang disebut kontrak kerja pengawasan konstruksi.

3. Kontrak kerja konstruksi antara pengguna jasa dengan penyedia pelaksanaan konstruksi menimbulkan kontrak yang disebut kontrak kerja pelaksanaan konstruksi.

Untuk kontrak kerja konstruksi yang diselenggarakan antara pemerintah sebagai pengguna jasa konstruksi dan penyedia jasa konstruksi untuk satu lingkup pekerjaan dapat menimbulkan 3 (tiga) macam atau variant kontrak sebagai dasar hubungan hukum yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri yaitu:

1. Kontrak kerja konstruksi antara pemerintah dengan perencana konstruksi menimbulkan kontrak yang disebut kontrak kerja perencanaan konstruksi.
2. Kontrak kerja konstruksi antara pemerintah dengan pengawas konstruksi menimbulkan kontrak yang disebut kontrak kerja pengawasan konstruksi.
3. Kontrak kerja konstruksi antara pemerintah dengan pelaksana konstruksi menimbulkan kontrak yang disebut kontrak kerja pelaksanaan konstruksi.

Kontrak kerja pelaksanaan konstruksi dibuat secara tertulis dan merupakan kontrak baku yaitu kontrak yang secara apriori atau sepihak telah ditetapkan syarat-syarat baku oleh pihak pemerintah sebagaimana telah dituangkan dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat selanjutnya disebut RKS dan pihak kontraktor tinggal menyetujui dan melaksanakan syarat-syarat baku tersebut. Syarat-Syarat baku dimaksud yaitu para pihak, rincian pekerjaan, nilai pekerjaan dan batasan waktu pelaksanaan, masa pertanggung jawaban atau pemeliharaan, tenaga ahli, cara pembayaran, wanprestasi, keadaan memaksa, penyelesaian perselisihan,

kegagalan bangunan, perlindungan pekerja, pemutusan kontrak kerja konstruksi, lingkungan. Dengan perkataan lain kontrak kerja konstruksi memuat tentang para pihak, hak dan kewajiban serta tanggung jawab berkaitan dengan pelanggaran terhadap kontrak kerja konstruksi.

3. Subyek Kontrak Kerja Konstruksi

Secara umum subyek hukum yang terlibat dalam kontrak kerja konstruksi yaitu pengguna jasa konstruksi dan penyedia jasa konstruksi terdiri dari pihak perencana, pelaksana dan pengawas konstruksi.

a. Pengguna jasa konstruksi

Pengguna jasa adalah orang perorangan atau badan berupa badan hukum atau bukan badan hukum, instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan atau proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi.¹⁷¹

b. Perencana jasa konstruksi

Perencana konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain.¹⁷² Selanjutnya ditegaskan bahwa obyek dalam kontrak perencanaan jasa konstruksi adalah memberikan

¹⁷¹ Penjelasan Pasal 1 butir 3 UUK jo Pasal 4 ayat (3) dan PP No. 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi.

¹⁷² Pasal 1 butir 10 UUK.

layanan perencanaan jasa konstruksi yang meliputi bidang pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan atau tata lingkungan.¹⁷³

c. Pelaksana jasa konstruksi

Pelaksana konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lainnya.¹⁷⁴ Selanjutnya ditegaskan bahwa usaha jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi memberikan layanan jasa pelaksanaan yang meliputi pekerjaan: (a). Arsitektural, (b). Sipil, (c). Mekanikal, (d). Elektrikal, dan atau (e) tata lingkungan.¹⁷⁵

d. Pengawas jasa konstruksi

Pengawas konstruksi adalah penyedia jasa orang perorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi yang mampu melakukan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai atau diserahterimakan.¹⁷⁶ Sedangkan bidang-bidang pekerjaan pengawasan meliputi: (a). Arsitektural, (b). Sipil, (c). Mekanikal, (d). Elektrikal, dan atau (e) tata lingkungan.¹⁷⁷

¹⁷³ Pasal 4 Ayat (1) PP No. 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Serta Masyarakat Jasa Konstruksi.

¹⁷⁴ Pasal 1 butir 10 UU No. 18 Tahun 1999.

¹⁷⁵ Pasal 4 Ayat (3) PP No. 28 Tahun 2000.

¹⁷⁶ Pasal 1 butir 11 UU No. 18 Tahun 1999.

¹⁷⁷ Pasal 4 Ayat (4) PP No. 28 Tahun 2000.

Dapat dikatakan secara khusus bahwa dalam penyelenggaraan pembangunan fisik pemerintah, pihak yang terkait dalam kontrak kerja pelaksanaan konstruksi adalah pemerintah dan kontraktor.

4. Pekerjaan konstruksi

Pekerjaan konstruksi yaitu keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan yang dikerjakan oleh pelaksana konstruksi atau kontraktor meliputi:

- a. Arsitektural dengan sub bidang: (a) perumahan dan pemukiman, (b) gedung dan pabrik, (c) pertamanan, (d) interior, (e) perawatan gedung/bangunan.
- b. Sipil dengan sub bidang: (a) drainase dan jaringan pengairan, (b) jalan, jembatan, landasan dan lokasi pengeboran darat, (c) jalan, jembatan kereta api, (d) bendun dan bendungan, (e) bangunan bawah air, (f) reklamasi dan pengerukan, (g) dermaga, penahan gelombang dan tanah, (h) pembukaan areal/pemukiman, (i) percontakan sawah dan pembukaan lahan, (j) pengupasan (land clearing), (k) penggalian/penambangan, (l) konstruksi tambang dan pembangkit.
- c. Mekanikal dengan sub bidang: (a) instalasi tata udara/AC dan pelindung kebakaran, (b) instalasi lift dan escalator, (c) instalasi industri dan pembangkit, (d) instalasi termal/bertekanan, (e) instalasi minyak/gas/geothermal, (f) konstruksi alat angkat dan fasilitas lepas

- pantai, (g) konstruksi perpipaan minyak/gas/energi, (h) penyewaan alat berat.
- d. Elektrikal dengan sub bidang: (a) instalasi kelistrikan pembangkit, (b) jaringan transmisi dan distribusi kelistrikan, (c) instalasi pemancar radio, sarana bantu navigasi udara dan laut, (d) instalasi kelistrikan gedung dan pabrik, (e) instalasi sinyal dan telekomunikasi kereta api, (f) jaringan dan instalasi sentral telekomunikasi, (g) instalasi kontrol dan instrumentasi.
- e. Tata lingkungan dengan sub bidang: (a) bangunan pengelolaan air bersih dan air limbah, (b) perpipaan dan air limbah, (c) reboisasi/penghijauan, (d) pengeboran air tanah.

Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah dirubah dengan Perpres 70 Tahun 2012 menegaskan bahwa pekerjaan konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau bentuk fisik lainnya.¹⁷⁸

5. Bentuk-bentuk Kontrak Kerja Konstruksi

Kontrak kerja konstruksi menurut bentuknya dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Aspek Perhitungan Biaya

Bentuk kontrak konstruksi disini didasarkan pada cara menghitung biaya pekerjaan/harga borongan yang akan dicantumkan dalam kontrak. Ada 2 (dua) macam bentuk kontrak konstruksi yang sering digunakan yaitu *Fixed*

¹⁷⁸ Pasal 1 angka 15 Perpres No. 54 Tahun 2010

Lump Sum Price dan *Unit Price* sehingga kontraknya sering dinamakan Kontrak Harga Pasti dan Kontrak Harga Satuan dimana keduanya dapat digabungkan sesuai kebutuhan.

Fixed Lump Sum Price adalah suatu kontrak dimana volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak tidak boleh diukur ulang atau dalam bahasa Inggris: “*A Fixed Lump Sum Price Contract is a contract where the Bill of Quantity is not subject to remeasurement.*”¹⁷⁹

Dalam PP No. 29/2000 disebutkan:¹⁸⁰ “Kontrak Kerja Konstruksi dengan bentuk imbalan lump sum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a angka 1 merupakan kontrak jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam jangka waktu tertentu dengan jumlah harga yang pasti dan tetap serta semua resiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan yang sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia Jasa sepanjang gambar dan spesifikasi tidak berubah”.

Dalam Penjelasan Pasal 21 ayat (1) menyebutkan:¹⁸¹ “Pada pekerjaan dalam bentuk Lump Sum, dalam hal ini terjadi pembetulan perhitungan perincian harga penawaran, karena adanya kesalahan aritmatik maka harga penawaran total tidak boleh diubah. Perubahan hanya boleh dilakukan pada salah satu atau volume atau harga satuan dan semua resiko akibat perubahan karena

¹⁷⁹ Nazarkhan Yasin, op. Cit, halaman 19-20.

¹⁸⁰ Pasal 21 ayat (6) Peraturan Pemerintah (PP) No. 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

¹⁸¹ Penjelasan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) No. 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

adanya koreksi aritmatika menjadi tanggung jawab sepenuhnya Penyedia Jasa, selanjutnya penawaran menjadi harga kontrak/harga pekerjaan.

Untuk bentuk *Lump Sum* menjadi resiko besar bagi Penyedia Jasa karena apabila ada pengukuran ulang dan ternyata volumenya lebih besar dari kontrak maka harga tidak akan berubah. Dan kondisinya akan terbalik menjadi keuntungan bagi Penyedia Jasa. apabila volume pekerjaan ternyata setelah ukur ulang ternyata lebih kecil dibanding nilai kontrak.

Dalam *Lump Sum* apabila ada pekerjaan tambah/kurang akan dihitung dari nilai kontrak awal, bukan dari hitungan setelah pengukuran ulang.

Kontrak *Unit Price* adalah kontrak dimana volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak hanya merupakan perkiraan dan akan diukur ulang untuk menentukan volume pekerjaan yang benar-benar dilaksanakan, atau dalam bahasa Inggris: “*A unit price is a contract where the Bill of Quantity is subject to remeasurement*”.¹⁸²

Di dalam PP No. 29/2000 Pasal 21 ayat (2) mengatakan: “Kontrak kerja konstruksi dengan bentuk imbalan Harga Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a angka 2 merupakan kontrak jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap satuan/unsur pekerjaan dengan

¹⁸² Nazarkhan Yasin, op. Cit, halaman 24.

spesifikasi teknis tertentu yang volume pekerjaannya yang benar-benar telah dilaksanakan Penyedia Jasa”.¹⁸³

Selanjutnya dalam penjelasan ayat ini menyatakan bahwa: “Pada pekerjaan dengan bentuk imbalan harga satuan, dalam hal terjadi pembetulan perhitungan perincian harga penawaran dikarenakan adanya kesalahan aritmatik, harga penawaran total dapat berubah, akan tetapi harga satuan tidak boleh diubah. Koreksi aritmatik hanya boleh dilakukan pada perkalian antara volume dengan harga satuan. Semua resiko akibat perubahan karena adanya koreksi aritmatik menjadi tanggung jawab sepenuhnya Penyedia Jasa. Penetapan pemenang lelang berdasarkan harga penawaran terkoreksi. Selanjutnya harga penawaran terkoreksi menjadi harga kontrak (nilai pekerjaan). Harga Satuan juga menganut prinsip *lump sum*”.

b. Aspek Perhitungan Jasa

Dalam aspek ini akan dibahas mengenai 3 (tiga) macam bentuk yaitu Biaya Tanpa Jasa (*Cost Without Fee*), Biaya Ditambah Jasa (*Cost Plus Fee*), dan Biaya Ditambah Jasa Pasti (*Cost Plus Fixed Fee*) yang pernah dikenal dan dipakai di Indonesia.

1. Biaya Tanpa Jasa (*Cost Without Fee*)

Kontrak Biaya Tanpa Jasa merupakan kontrak dimana Penyedia Jasa hanya dibayar biaya pekerjaan yang dilaksanakan tanpa mendapat

¹⁸³ Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) No. 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

imbalan jasa. Biasanya untuk pekerjaan bersifat sosial seperti pembangunan rumah ibadah, panti asuhan dan lain-lain dikarenakan pekerjaan ini tidak *profit oriented*. Keuntungan yang didapat oleh Penyedia Jasa adalah dari penghematan material tapi tetap mempertahankan mutu. Selain itu apabila pekerjaan yang sejenis berulang-ulang maka keuntungan bisa ditingkatkan.

2. Biaya Ditambah Jasa (*Cost Plus Fee*)

Dalam kontrak ini Penyedia Jasa dibayar seluruh biaya untuk melaksanakan pekerjaan, ditambah jasa yang biasanya dalam bentuk persentase dari biaya. Akan tetapi tidak ada batasan mengenai besarnya biaya. Oleh karenanya maka semua biaya yang timbul digolongkan sebagai biaya dan Penyedia Jasa mendapat jasa termasuk biaya-biaya dimana Penyedia Jasa ikut menikmati.

Kontrak jenis ini banyak merugikan Pengguna Jasa sehingga pada Tahun 1966 pemerintah melarang adanya *contract cost plus fee*.

Akan tetapi pada Tahun 2000 pemerintah menghidupkan kembali dengan keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) No. 29 Tahun 2000 sebagai mana tercantum dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a angka 3 yang berbunyi:

“Kontrak Kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan berdasarkan :

- a. Bentuk imbalan yang terdiri dari:

1. *Lump sum*
2. Harga satuan
3. Biaya tambah imbalan jasa
4. Gabungan *lump sum* dan harga satuan atau
5. Aliansi

Dalam Pasal 21 ayat (3) berbunyi:

“Kontrak kerja konstruksi dengan bentuk Biaya Tambah Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a angka (3) merupakan kontrak jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam jangka waktu tertentu dimana jenis-jenis pekerjaan dan volumenya belum diketahui dengan pasti, sedangkan pembayarannya dilakukan berdasarkan pengeluaran biaya yang meliputi pembelian bahan, sewa peralatan, upah pekerja, dan lain-lain, ditambah imbalan jasa yang telah disepakati kedua belah pihak”¹⁸⁴

3. Biaya Ditambah Jasa Pasti (*Cost Plus Fixed Fee*)

Kontrak jenis ini hampir sama dengan *cost plus fee*. Perbedaannya adalah pada jumlah *fee* untuk Penyedia Jasa. Dalam kontrak *Cost Plus Fixed Fee* ini sejak awal sudah ditetapkan jumlah *fee* untuk Penyedia Jasa yang pasti dan tetap meskipun biaya berubah. Bentuk ini dinilai lebih baik dari pada *cost plus fee*.

¹⁸⁴ Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah (PP) No. 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

c. Aspek cara pembayaran

Dari cara pembayaran dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu Pembayaran Bulanan (*Monthly Payment*), Pembayaran Atas Prestasi (*Stage Payment*), dan Pembayaran atas seluruh hasil pekerjaan setelah pekerjaan selesai 100% atau sering disebut Pra Pendanaan Penuh dari Penyedia Jasa (*Contractor's Full Prefinanced*).

1. Pembayaran Bulanan (*Monthly Payment*)

Dalam cara pembayaran bulanan ini prestasi Penyedia Jasa dihitung setiap akhir bulan. Setelah prestasi tersebut diakui Pengguna Jasa maka Penyedia Jasa dibayar sesuai prestasi tersebut.

Untuk mengantisipasi mundurnya waktu penyelesaian dikarenakan sekecil apapun prestasinya harus dibayar maka perlu adanya batas minimal jumlah yang dibayarkan dengan membandingkan antara prestasi dengan jadwal yang sudah ditentukan.

Cara ini diatur dalam PP No. 29/2000 Pasal 20 ayat (3) huruf c angka 2:¹⁸⁵

Kontrak Kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dibedakan:

a. Bentuk imbalan ... dst

¹⁸⁵ Pasal 20 ayat (3) huruf c angka 2 Peraturan Pemerintah (PP) No. 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

- b. Jangka waktu pelaksanaan... dst
- c. Cara pembayaran hasil pekerjaan
 - 1. Sesuai kemajuan pekerjaan atau
 - 2. Secara berkala

Dalam Penjelasan PP No. 29 Tahun 2000 Pasal 20 ayat (3) huruf c angka 2 mengenai hal ini tertulis:

“Pengukuran hasil pekerjaan secara berkala umumnya dilakukan secara bulanan pada tiap akhir bulan”.

2. Pembayaran Atas Prestasi (*Stage Payment*)

Pembayaran cara ini dilakukan berdasarkan prestasi dari Penyedia Jasa yang telah dicapai sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam kontrak, bukan dalam satuan waktu. Biasanya ditentukan dengan persentase pekerjaan terhadap seluruh tahap pekerjaan. Banyak yang menyebut pembayaran secara termin.

Dalam perkembangannya model ini dapat divariasikan apabila terdapat *Advance Payment* (uang muka) dan apabila ada jaminan pekerjaan, dimana jaminan pekerjaan akan dibayarkan setelah masa tanggungan atas cacat (*Retention Money*) terlampaui serta seluruh cacat telah diperbaiki.

Akan tetapi cara pembayaran ini juga bisa beresiko bagi Pengguna Jasa dikarenakan yang dinilai sebagai prestasi tidak hanya bentuk

fisiknya akan tetapi juga termasuk material mentah atau setengah jadi yang telah ada dilapangan. Jadi bisa saja Penyedia Jasa menumpuk material sebanyak mungkin untuk menaikkan angka persentase yang dihitung.

Cara ini diatur dalam PP No. 29/2000 Pasal 20 ayat (5) huruf c angka 1:¹⁸⁶

“Kontrak Kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan berdasarkan:

- a. Bentuk imbalan... dst
- b. Jangka waktu... dst
- c. Cara pembayaran hasil pekerjaan:
 1. Sesuai kemajuan pekerjaan; atau
 2. Secara berkala

Dalam Penjelasannya diuraikan:

“Pengaturan hasil pekerjaan berdasarkan kemajuan pekerjaan selain dilakukan dalam beberapa tahapan kemajuan pekerjaan, bisa juga dilakukan sekaligus pada saat pekerjaan fisik selesai 100% (*turnkey*)”.

3. Pra Pendanaan Penuh dari Penyedia Jasa (*Contractor's Full Prefinanced*)

¹⁸⁶ Pasal 20 ayat (5) huruf c angka 1 Peraturan Pemerintah (PP) No. 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

Pada pembayaran bentuk ini Penyedia Jasa membiayai terlebih dahulu seluruh pekerjaan dan setelah semua selesai 100% maka Pengguna Jasa membayarkan penuh atau bisa juga 95% dari total biaya dan 5% akan dibayarkan pada saat masa retensi selesai.

Oleh karena semua pekerjaan dibiayai terlebih dahulu oleh Penyedia Jasa maka Pengguna Jasa harus memberikan Jaminan Bank demi keamanan Penyedia Jasa yang berlaku sampai semua pekerjaan selesai.

Terkadang bentuk kontrak ini dikombinasikan dengan bentuk kontrak pembayaran atas prestasi. Hal ini biasanya dikarenakan keterbatasan pendanaan dari Penyedia Jasa serta untuk mengatur *cash flow*.

4. Aspek Pembagian Tugas

Dalam aspek ini dapat dilihat beberapa bentuk kontrak konstruksi yang biasa dipakai di Indonesia antara lain:

a. Kontrak Konvensional

Pembagian tugasnya sederhana saja, yaitu Pengguna Jasa menugaskan Penyedia Jasa untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Pekerjaan tersebut sudah dibuat rencananya oleh pihak lain, tinggal melaksanakannya sesuai kontrak. Beberapa bagian pekerjaan dapat diborongkan kepada Sub Penyedia Jasa. Sebagai Pengawas biasanya Pengguna Jasa menunjuk apa

yang biasa disebut Direksi Pekerjaan atau Pimpinan Proyek (Pimpro). Dikalangan dunia barat disebut *Architect* atau *Engineer*.¹⁸⁷

Pimprolah yang mengawasi pekerjaan Penyedia Jasa. Hubungan kerja antara Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa biasanya melalui Direksi/Pimpro atau *Architect/Engineer*. Instruksi-instruksi Pengguna Jasa disampaikan melalui Direksi/Pimpro. Demikian pula, pemeriksaan prestasi pekerjaan, pengesahan Sertifikat Pembayaran Serah Terima Pekerjaan, pengesahan sertifikat pekerjaan sampai pengakhiran perjanjian (pemutusan kontrak) biasanya dilakukan melalui Direksi/Pimpro.¹⁸⁸

Jadi dalam bentuk kontrak seperti ini sedikitnya diperlukan 3 (tiga) kontrak terpisah yaitu:¹⁸⁹

- ~ Kontrak antara Pengguna Jasa dan Konsultan Perencana sebagai Penyedia Jasa untuk merencanakan Proyek.
- ~ Kontrak antara Pengguna Jasa dan Konsultan Pengawas sebagai Penyedia Jasa untuk mengawasi jalannya proyek.
- ~ Kontrak antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa yang mengerjakan Proyek tersebut.

Terkadang Pengguna Jasa memberikan tugas perencanaan dan pengawasan kepada konsultan yang sama.

Tantangan utama/pokok Pengguna Jasa dalam hal ini sebagai berikut.¹⁹⁰


¹⁸⁷ Nazarkhan Yasin, op. Cit, halaman 51.

¹⁸⁸ Ibid.

¹⁸⁹ Ibid halaman 51-52.

- ~ Mengenali dan melimpahkan tanggung jawab untuk fungsi-fungsi yang walaupun dibutuhkan untuk semua proyek, tidak dengan sendirinya berkaitan dengan perencanaan atau konstruksi. Ini termasuk diantaranya fungsi-fungsi seperti lisensi, izin, pengadaan bahan, pengiriman bahan.
- ~ Koordinasi dan hubungan antara Penyedia Jasa perencanaan dan Penyedia Jasa pelaksanaan selama usia proyek.

Robert D. Gilbreath menggambarkan bagan organisasi Penyedia Jasa Umum sebagai berikut:¹⁹¹



Ilustrasi 4 -----

b. Kontrak Spesialis

Dalam bentuk ini Pengguna Jasa membagi-bagi kontrak beberapa jenis berdasarkan bidang-bidang pekerjaan khusus yang akan dilaksanakan kepada masing-masing Penyedia Jasa yang mempunyai keahlian

¹⁹⁰ Ibid, halaman 55-56.

¹⁹¹ Ibid, halaman 57.

dimasing-masing bidang. Disini tidak ada Penyedia Jasa Utama. Dan masing-masing Penyedia Jasa menandatangani kontrak langsung dengan Pengguna Jasa.

Dengan menggunakan bentuk kontrak ini, ada 4 (empat) hal yang sekurang-kurangnya ingin dicapai, yaitu:¹⁹²

- ~ Mutu pekerjaan yang lebih handal
- ~ Penghematan waktu
- ~ Penghematan Biaya
- ~ Keleluasaan dan kemudahan untuk mengganti Penyedia Jasa

Akan tetapi bentuk ini menuntut Pengguna Jasa untuk benar-benar memilih Penyedia Jasa yang profesional dan ahli di bidangnya.

Selain itu akan riskan terjadi persinggungan terutama mengenai jadwal pelaksanaan. Untuk itu Pengguna Jasa harus lebih ketat dalam pengawasannya karena pertanggung jawaban semua Penyedia Jasa yang terlibat langsung kepada Pengguna Jasa.


Untuk mengantisipasi hal tersebut maka Pengguna Jasa hendaknya mempertimbangkan beberapa hal berikut:

- ~ Lingkup, pembagian kerja yang baik/jelas diantara para Penyedia Jasa.
- ~ Kualifikasi yang seksama dari para Penyedia Jasa yang potensial.

¹⁹² Ibid, halaman 64.

- ~ Pengawasan biaya yang dipilih, jadwal, aspek teknis dari setiap kontrak berdasarkan risiko pelaksanaan.
- ~ Tingkat keterlibatan secara tepat untuk mengelola dan mengawasi setiap pekerjaan Penyedia Jasa.

Robert D. Gilbreath menggambarkan hubungan ini dengan tampilan sebagai berikut:¹⁹³



Ilustrasi 5 -----

c. Kontrak Rancang Bangun (*Design Construct/Build, Turnkey*)

Dalam suatu kontrak rancang bangun, Penyedia Jasa memiliki tugas membuat suatu perencanaan proyek yang lengkap dan sekaligus melaksanakannya dalam satu Kontrak Konstruksi . Jadi Penyedia Jasa tersebut selain mendapat pembayaran atas pekerjaan konstruksi

¹⁹³ Ibid, halaman 69.

(termasuk imbalan jasanya), dia mendapatkan pula imbalan jasa atas pembuatan rencana/*design* proyek tersebut.¹⁹⁴


Dalam bentuk ini Konsultan Perencana mengikatkan diri dan mendapat tugas dari Penyedia Jasa, bukan dari Pengguna Jasa. Penyedia Jasa disini sering disebut *Design Build-Contractor* atau *Turnkey-Builder*. Pengguna Jasa tidak menggunakan jasa pengawas akan tetapi menempatkan wakilnya sebagai *Owner's Representative* untuk mengamati apakah pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis dan jadwal yang telah ditetapkan.

Disini *Turnkey-Builder* biasanya menuntut adanya Jaminan Pembayaran (*Payment Guarantee*) dari Pengguna Jasa senilai harga kontrak dan masa berlakunya selama masa pelaksanaan (*construction periode*). *Payment Guarantee* ini bukanlah instrumen pembayaran akan tetapi dapat dicairkan apabila terdapat cidera janji ole Pengguna Jasa.

Robert D. Gilbreath menggambarkan hubungan ini dengan tampilan sebagai berikut:¹⁹⁵

¹⁹⁴ Ibid, halaman 70.

¹⁹⁵ Ibid, halaman 79.



Ilustrasi 6 -----

d. Kontrak *Engineering, Procurement & Construction* (EPC)

Kontrak ini merupakan bentuk kontrak rancang bangun. Bedanya adalah kalau kontrak rancang bangun untuk pekerjaan konstruksi sipil/bangunan gedung, sedangkan Kontrak *Engineering, Procurement & Construction* (EPC) adalah untuk pekerjaan dalam industri minyak, gas bumi dan petrokimia. Karenanya maka unjuk kerja dari hasil pekerjaan juga harus dapat dinilai dan dipertanggungjawabkan.

Dalam hal ini Penyedia Jasa hanya mendapat Pokok-pokok Acuan Tugas (*Term of Reference-TOR*) dari pabrik yang diminta, sehingga mulai dari perencanaan/*design* (*Engineering*) dilanjutkan dengan penentuan proses dan peralatannya (*Procurement*) sampai dengan pemasangan/pengerjaannya (*Construction*) menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa.¹⁹⁶

¹⁹⁶ Ibid, halaman 74-75.

Dalam Undang-undang No. 18 Tahun 1999 Pasal 16 ayat (3) dinyatakan:¹⁹⁷

“Layanan jasa perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dapat dilakukan secara terintegrasi dengan memperhatikan besaran pekerjaan, biaya penggunaan teknologi canggih, serta resiko besar bagi para pihak ataupun kepentingan umum dalam suatu pekerjaan konstruksi”.

Penjelasan ayat (3) ini berbunyi:

“Penggabungan ketiga fungsi tersebut dikenal antara lain dalam model penggabungan perencanaan, pengadaan dan pembangunan (*engineering, procurement and construction*) serta model penggabungan perencanaan dan pembangunan (*design and build*) dengan tetap menjamin terwujudnya efisiensi”.

Pekerjaan ini merupakan pekerjaan yang sangat kompleks, dengan menggunakan teknologi canggih dan resiko besar.

e. Kontrak BOT/BLT

Sesungguhnya bentuk kontrak ini merupakan pola kerja sama antara Pemilik tanah/lahan dan investor yang akan menjadikan lahan tersebut menjadi satu fasilitas untuk perdagangan, hotel, resort atau jalan tol, dan lain-lain. Terlihat disini kegiatan yang dilakukan oleh investor dimulai

¹⁹⁷ Undang-undang No. 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi (UUJK) Pasal 16 ayat (3).

dari membangun fasilitas sebagaimana yang dikehendaki pemilik lahan/tanah. Inilah yang diartikan dengan B (*Build*).¹⁹⁸

Setelah pembangunan fasilitas selesai, investor diberi hak untuk mengelola dan memungut hasil dari fasilitas tersebut selama kurun waktu tertentu. Inilah yang diartikan dengan O (*Operate*). Setelah masa pengoperasian/konsesi selesai, fasilitas tadi dikembalikan kepada Pengguna Jasa. Inilah arti T (*Transfer*), sehingga disebut Kontrak *Build, Operate and Transfer* (BOT).¹⁹⁹

Bentuk kontrak *Build, Lease, Transfer* (BLT) sedikit berbeda dengan bentuk BOT. Disini setelah selesai fasilitas dibangun (*Built*), Pemilik fasilitas seolah menyewa fasilitas yang baru dibangun untuk suatu kurun waktu (*Lease*) kepada investor untuk dipakai sebagai angsuran dari investasi yang sudah ditanam; atau fasilitas tersebut dapat pula disewakan kepada pihak lain. Tentunya untuk ini diperlukan Perjanjian Sewa (*Lease Agreement*). Setelah masa sewa berakhir, fasilitas dikembalikan kepada Pemilik Fasilitas (*Transfer*).²⁰⁰

f. Kontrak Swakelola (*Force Account*)

Sebenarnya Swakelola bukan bentuk dari kontrak karena tidak ada pengikatan antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa atau pihak-pihak lain karena semua pekerjaan dilaksanakan sendiri tidak diborongkan kepada

¹⁹⁸ Nazarkhan Yasin, op. Cit, halaman 75.

¹⁹⁹ Ibid, halaman 75-76.

²⁰⁰ Ibid, halaman 76.


Penyedia Jasa. Pemilik proyek melibatkan dan bertanggungjawab secara langsung dalam pelaksanaan proyek. Pemilik proyek merencanakan, membangun, menggunakan pegawai dan peralatan sendiri. Kalaupun memakai mandor hanyalah sebagai penyalur tenaga kerja saja dan dibayar atas jasanya yang biasanya dihitung dari persentase total upah pekerja.

Akan tetapi bentuk ini sering dihindari. Para pembangun terus mengemukakan alasan-alasan berikut ini untuk tidak melakukan konstruksi Swakelola:²⁰¹


1. Kemungkinan ada reaksi dari pihak luar (organisasi Penyedia Jasa, pemegang saham, dan lain-lain).
2. Keterbatasan sumber daya manusia.
3. Penghimpunan pegawai, pelatihan dan biaya retensi.
4. Kesulitan-kesulitan dalam hubungan pekerjaan konstruksi.
5. Kenaikan pertanggungjawaban untuk tugas-tugas sehubungan konstruksi seperti pengangkutan, logistik, keselamatan dan keamanan.

Robert D. Gilbreath menjelaskan dengan tampilan sebagai berikut:

²⁰¹ Ibid, halaman 79.



Keterangan:



Ilustrasi 7 -----

6. Tender Pekerjaan Jasa Konstruksi

Pengadaan tender merupakan tahap implementasi tugas-tugas dari PPK, Panitia, Unit Layanan Pengadaan selanjutnya disingkat ULP, pejabat pengadaan untuk menyelenggarakan tender atau pemilihan penyedia jasa konstruksi berdasarkan metode, tata cara/prosedur yang telah ditetapkan dalam PP No. 29 Tahun 2000 tentang PP-PJK dan Keppres No. 80 Tahun 2003 beserta perubahannya.

Pasal 3 Ayat (1-3) PP No. 29 Tahun 2000 menyatakan:²⁰²

- 1) Pemilihan penyedia jasa yang meliputi perencana konstruksi, pelaksana konstruksi dan pengawas konstruksi oleh pengguna jasa dapat dilakukan dengan cara pelelangan umum, pelelangan terbatas, pemilihan langsung, atau penunjukan langsung.

²⁰² Pasal 3 ayat (1-3) PP No. 29 Tahun 2000.

- 2) Dalam pemilihan penyedia jasa dengan cara pelelangan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengguna jasa dapat melakukan prakualifikasi dan pasca kualifikasi.
- 3) Dalam pemilihan penyedia jasa dengan cara pelelangan terbatas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengguna jasa wajib melakukan prakualifikasi.

Metode, prosedur atau tata cara pengadaan jasa konstruksi merupakan salah satu syarat baku sekaligus sebagai ciri khas yang harus ditempuh dalam penyelenggaraan jasa konstruksi pemerintah. Syarat baku dalam tender ini dapat menentukan keabsahan dari kontrak kerja konstruksi yang akan diciptakan dan dilaksanakan. Dengan perkataan lain, jika terjadi penyimpangan terhadap metode, syarat dan prosedur tender akan berakibat pada keabsahan dari kontrak kerja konstruksi.

Pada prinsipnya dalam pemilihan penyedia jasa konstruksi dilakukan dengan metode Pelelangan Umum. Pengecualian menggunakan metode Pelelangan Terbatas apabila jumlah penyedia jasa konstruksinya terbatas, sifat pekerjaan kompleks, tidak efisien dari segi biaya dengan menggunakan metode pelelangan umum. Begitupun pengecualian terhadap pelelangan terbatas maka metode yang digunakan adalah Pemilihan Langsung dan dalam hal keadaan tertentu dan khusus maka metode yang digunakan adalah Penunjukan Langsung.²⁰³

²⁰³ Pasal 17 Ayat (1) Keppres No. 80 Tahun 2003.

b. Pelelangan Umum

Dalam Pasal 1 Ayat (1) PP No. 29 Tahun 2000 menyatakan:

“Pelelangan umum adalah pelelangan yang dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas melalui media massa, sekurang-kurangnya 1 (satu) media cetak dan papan pengumuman resmi untuk umum sehingga masyarakat luas, dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya”.

Pasal 9 Ayat (1) PP No. 29 Tahun 2000 menyatakan bahwa:

“Pemilihan pelaksana konstruksi dengan cara pelelangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku untuk semua pekerjaan pelaksanaan konstruksi”.

Adapun syarat-syarat rekrutment atau pemilihan pelaksana konstruksi dengan metode pelelangan umum sebagai berikut:

- a. Diumumkan secara luas melalui media massa sekurang-kurangnya 1 (satu) media cetak dan papan pengumuman;
- b. Dilakukan penilaian kualifikasi baik prakualifikasi maupun pasca;
- c. Kualifikasi peserta yang berbentuk badan usaha harus diregistrasi oleh organisasi jasa konstruksi;
- d. Tenaga ahli atau tenaga terampil yang dipekerjakan oleh badan usaha perorangan harus bersertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga. Prakualifikasi dan kualifikasi merupakan proses pemilihan penyedia

jasa yang berbentuk badan usaha dan telah diregistrasi oleh organisasi jasa konstruksi untuk menentukan kesesuaian bidang, sub bidang, kemampuan nyata dan kinerja”.²⁰⁴

Tata cara atau prosedur pelelangan umum untuk pelaksana jasa konstruksi meliputi:

- a. Pengumuman;
- b. Pendaftaran untuk mengikuti lelang;
- c. Penjelasan atau *aanwijzing*;
- d. Pemasukan penawaran
- e. Evaluasi penawaran
- f. Penetapan calon pemenang berdasarkan harga terendah terevaluasi diantara penawaran yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis serta tanggap terhadap dokumen pelelangan;
- g. Pengumuman calon pemenang;
- h. Masa sanggah
- i. Penetapan pemenang.²⁰⁵

Keppres No. 80 Tahun 2003 menegaskan bahwa prosedur pemilihan penyedia barang/jasa lainnya dengan metode pelelangan umum meliputi:

- a. Dengan prakualifikasi
 1. Pengumuman prakualifikasi
 2. Pengambilan dokumen prakualifikasi

²⁰⁴ Pasal 9 Ayat (2) PP No. 29 Tahun 2000.

²⁰⁵ Pasal 9 Ayat (3) PP No. 29 Tahun 2000.

3. Pemasukan dokumen prakualifikasi
 4. Evaluasi dokumen prakualifikasi
 5. Penetapan hasil prakualifikasi
 6. Pengumuman hasil prakualifikasi
 7. Masa sanggah prakualifikasi
 8. Undangan kepada peserta yang lulus prakualifikasi
 9. Pengambilan dokumen lelang umum
 10. Penjelasan
 11. Penyusunan berita acara penjelasan dokumen lelang dan perubahannya
 12. Pemasukan penawaran
 13. Pembukaan penawaran
 14. Evaluasi penawaran
 15. Penetapan pemenang
 16. Pengumuman pemenang
 17. Masa singgah
 18. Penunjukan pemenang
 19. Penandatanganan kontrak
- b. Dengan pasca kualifikasi
1. Pengumuman pelelangan umum
 2. Pendaftaran untuk mengikuti pelelangan
 3. Pengambilan dokumen lelang umum
 4. Penjelasan

5. Penyusunan berita acara penjelasan dokumen lelang dan perubahannya
6. Pemasukan penawaran
7. Pembukaan penawaran
8. Pembukaan penawaran termasuk evaluasi kualifikasi
9. Penetapan pemenang
10. Pengumuman pemenang
11. Masa sanggah penunjukan pemenang
12. Penandatanganan kontrak.²⁰⁶

b. Pelelangan Terbatas

Dalam Pasal 1 Ayat (2) PP No. 29 Tahun 2000 menyatakan:

Pelelangan Terbatas adalah pelelangan untuk pekerjaan tertentu yang diikuti oleh penyedia jasa yang dinyatakan telah lulus prakualifikasi dan jumlahnya diyakini terbatas dengan pengumuman secara luas melalui media massa, sekurang-kurangnya 1 (satu) media cetak dan papan pengumuman resmi untuk umum sehingga masyarakat luas dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya.

Pasal 10 Ayat (1) PP No. 29 Tahun 2000 menyebutkan:

Pemilihan pelaksana konstruksi dengan cara pelelangan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku untuk pekerjaan dengan ketentuan:

²⁰⁶ Pasal 9 Ayat (1) Keppres No. 80 Tahun 2003 beserta perubahannya.

- a. Mempunyai risiko tinggi; dan
- b. Menggunakan teknologi tinggi.

Syarat-syarat rekrutmen atau pemilihan pelaksana konstruksi dengan metode Pelelangan Terbatas adalah:

- a. Diumumkan melalui media massa sekurang-kurangnya 1 (satu) media cetak dan papan pengumuman resmi
- b. Jumlah penyedia jasa terbatas
- c. Melalui proses prakualifikasi
- d. Peserta pelelangan yang berbentuk badan usaha harus sudah registrasi pada lembaga
- e. Tenaga ahli dan tenaga terampil yang dipekerjakan oleh badan usaha atau usaha orang perorangan harus bersertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga.²⁰⁷

Tata cara atau prosedur pelelangan terbatas untuk pelaksana jasa konstruksi meliputi:

- a. Pengumuman untuk prakualifikasi
- b. Pemasukan dokumen prakualifikasi
- c. Evaluasi prakualifikasi
- d. Undangan berdasarkan hasil prakualifikasi
- e. Penjelasan
- f. Pemasukan penawaran

²⁰⁷ Pasal 10 ayat (2) PP No. 29 Tahun 2000.

- g. Penetapan calon pemenang berdasarkan harga terendah terevaluasi diantara penawaran yang telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis serta tanggap terhadap dokumen pelelangan
- h. Masa sanggah
- i. Penetapan pemenang.²⁰⁸

Sedangkan Keppres No. 80 Tahun 2003 menegaskan bahwa prosedur pemilihan Penyedia Barang/Jasa lainnya dengan metode pelelangan terbatas meliputi:

- a. Pemberitahuan dan konfirmasi kepada peserta terpilih
- b. Pengumuman pelelangan terbatas
- c. Pengambilan dokumen prakualifikasi
- d. Pemasukan dokumen prakualifikasi
- e. Evaluasi dokumen prakualifikasi
- f. Penetapan hasil prakualifikasi
- g. Pemberitahuan hasil prakualifikasi
- h. Masa sanggah prakualifikasi
- i. Undangan kepada peserta yang telah lulus prakualifikasi
- j. Penjelasan
- k. Penyusunan berita acara penjelasan dokumen lelang dan perubahannya
- l. Pemasukan penawaran
- m. Pembukaan penawaran

²⁰⁸ Pasal 10 ayat (3) PP No. 29 Tahun 2000.

- n. Evaluasi penawaran
 - o. Penetapan pemenang
 - p. Pengumuman pemenang
 - q. Masa sanggah
 - r. Penunjukan pemenang
 - s. Penandatanganan kontrak.²⁰⁹
- b. Pemilihan Langsung

Keppres No. 80 Tahun 2003 menegaskan tentang pengecualian terhadap pelelangan umum dan terbatas sebagai berikut:

“Dalam hal metode pelelangan umum dan pelelangan terbatas dinilai tidak efisien dari segi biaya pelelangan maka pemilihan/seleksi penyedia jasa/barang dapat dilakukan dengan metode pemilihan langsung, yaitu pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan dengan membandingkan sebanyak-banyaknya penawaran, sekurang-kurangnya 3 (tiga) penawaran dari penyedia barang/jasa yang telah lulus prakualifikasi serta dilakukan negosiasi baik teknis maupun biaya serta harus diumumkan minimal melalui papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan bila memungkinkan melalui internet.²¹⁰”

Dalam Pasal 1 ayat (3) PP No. 29 Tahun 2000 menyatakan:

²⁰⁹ Pasal 20 ayat (2) Keppres No. 80 Tahun 2003 beserta perubahannya.

²¹⁰ Pasal 17 ayat (4) jo Pasal 10 ayat (5) huruf d jo Pasal 22 ayat (4) Keppres No. 80 Tahun 2003 beserta perubahannya.

Pemilihan langsung adalah pengadaan jasa konstruksi tanpa melalui pelelangan umum atau pelelangan terbatas, yang dilakukan dengan membandingkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) penawar dari penyedia jasa dan dapat dilakukan negosiasi; baik dari segi teknis maupun harga, sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan.

Pemilihan pelaksana konstruksi dengan cara pemilihan langsung dilakukan dalam keadaan tertentu dalam hal:

- a. Penanganan darurat untuk keamanan dan keselamatan masyarakat yang masih memungkinkan untuk mengadakan proses pemilihan langsung
- b. Pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan teknologi baru dan penyedia jasa yang mampu mengaplikasikannya sangat terbatas.
- c. Pekerjaan yang perlu dirahasiakan, yang menyangkut keamanan dan keselamatan negara yang ditetapkan oleh presiden
- d. Pekerjaan yang berskala kecil dengan ketentuan:
 1. Untuk kepentingan pelayanan umum
 2. Mempunyai risiko kecil
 3. Menggunakan teknologi sederhana

4. Dilaksanakan oleh penyedia jasa usaha orang perorangan atau badan usaha kecil.²¹¹

Adapun syarat-syarat Pemilihan Langsung pelaksana konstruksi sebagai berikut:

1. Diundang sekurang-kurangnya 3 (tiga) penawar
2. Pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran tidak perlu pada waktu yang bersamaan
3. Peserta yang berbentuk badan usaha harus sudah diregistrasi pada lembaga.
4. Tenaga ahli dan terampil yang diperkerjakan oleh badan usaha atau usaha perorangan harus bersertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga.²¹²

Tata cara pemilihan langsung untuk pelaksana konstruksi sesuai dengan Pasal 11 Ayat (3) PP No. 29 Tahun 2000 adalah sebagai berikut:

- a. Undangan;
- b. Penjelasan;
- c. Pemasukan penawaran;
- d. Evaluasi penawaran;
- e. Dapat dilakukan negosiasi setelah ditentukan peringkatnya; dan
- f. Penetapan pemenang.²¹³

²¹¹ Pasal 11 ayat (1) PP No. 29 Tahun 2000.

²¹² Pasal 11 ayat (2) PP No. 29 Tahun 2000.

Dalam Keppres No. 80 Tahun 2003 menegaskan bahwa prosedur pemilihan penyedia barang/jasa lainnya dengan metode pemilihan langsung sebagai berikut:

- a. Pengumuman pemilihan langsung
- b. Pengambilan dokumen prakualifikasi
- c. Pemasukan dokumen prakualifikasi
- d. Evaluasi dokumen prakualifikasi
- e. Penetapan hasil prakualifikasi
- f. Pemberitahuan hasil prakualifikasi
- g. Masa sanggah prakualifikasi
- h. Undangan kepada peserta yang telah lulus prakualifikasi
- i. Penjelasan
- j. Penyusunan berita acara penjelasan dokumen lelang dan perubahannya
- k. Pemasukan penawaran
- l. Pembukaan penawaran
- m. Evaluasi penawaran
- n. Penetapan pemenang
- o. Pemberitahuan penetapan pemenang
- p. Masa sanggah
- q. Penunjukan pemenang

²¹³ Pasal 11 ayat (3) PP No. 29 Tahun 2000.

r. Penandatanganan kontrak.²¹⁴

Syarat penunjukan langsung pelaksana jasa konstruksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 Ayat (2) PP No. 29 Tahun 2000 sebagai berikut:

- a. Peserta yang berbentuk badan usaha atau usaha orang perorangan harus sudah diregistrasi pada lembaga;
- b. Tenaga ahli dan atau tenaga terampil yang dipekerjakan oleh badan usaha dan usaha orang perseorangan harus bersertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga; dan
- c. Penyedia jasa yang bersangkutan merupakan pemegang hak paten atau pihak lain yang telah mendapat lisensi.²¹⁵

a. Penunjukan Langsung

Dalam Pasal 1 ayat (4) PP No. 29 Tahun 2000 menyatakan:

Penunjukan langsung adalah pengadaan jasa konstruksi yang dilakukan tanpa melalui pelelangan umum, pelelangan terbatas, atau pemilihan langsung yang dilakukan hanya terhadap 1 (satu) penyedia jasa dengan cara melakukan negosiasi baik dari segi teknis maupun harga sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan.

²¹⁴ Pasal 20 Ayat (3) Keppres No. 80 Tahun 2003.

²¹⁵ Pasal 12 Ayat (2) PP No. 29 Tahun 2000.

Sedangkan dalam Keppres No. 80 Tahun 2003 ditegaskan bahwa penunjukan langsung dapat dilakukan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Keadaan Tertentu, yaitu:
 - a. penanganan darurat untuk pertahanan negara, keamanan dan keselamatan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaan tidak dapat ditunda, atau harus dilakukan segera, termasuk penanganan darurat akibat bencana alam;
 - b. pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut pertahanan dan keamanan negara yang ditetapkan oleh presiden;
 - c. pekerjaan yang berskala kecil dengan nilai maksimum Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) untuk keperluan sendiri
 - 2) teknologi sederhana
 - 3) risiko kecil
 - 4) dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa usaha perorangan dan/atau badan usaha kecil termasuk koperasi kecil.
1. Keadaan Khusus, yaitu:
 - a. Pekerjaan berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah
 - b. Pekerjaan/barang spesifik yang harga dapat dilaksanakan oleh satu penyedia barang/jasa, pabrikan, pemegang hak paten

- c. Merupakan hasil produksi usaha kecil atau koperasi kecil atau pengrajin industri kecil yang telah mempunyai pasar dan harga yang relatif stabil
- d. Pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan/atau yang mampu mengaplikasikannya.²¹⁶

Syarat penunjukan langsung pelaksana jasa konstruksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 Ayat (2) PP No. 29 Tahun 2000 sebagai berikut:

- a. Peserta yang berbentuk badan usaha atau usaha orang perorangan harus sudah diregistrasi pada lembaga;
- b. Tenaga ahli dan atau tenaga terampil yang dipekerjakan oleh badan usaha dan usaha orang perseorangan harus bersertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga; dan
- c. Penyedia jasa yang bersangkutan merupakan pemegang hak paten atau pihak lain yang telah mendapat lisensi.²¹⁷

Sedangkan tata cara penunjukan langsung pelaksana konstruksi adalah:

- a. Undangan;
- b. Penjelasan;
- c. Pemasukan penawaran;
- d. Negosiasi; dan

²¹⁶ Lampiran 1 bab I.C.1a.4 Keppres No. 80 Tahun 2003 beserta perubahannya.

²¹⁷ Pasal 12 Ayat (2) PP No. 29 Tahun 2000.

- e. Penetapan penyedia jasa.²¹⁸

Sedangkan dalam Keppres No. 80 Tahun 2003 menegaskan tentang tata cara penunjukan langsung sebagai berikut:

- a. Undangan kepada peserta terpilih;
- b. Pengambilan dokumen prakualifikasi dan dokumen penunjukan langsung;
- c. Pemasukan dokumen prakualifikasi, penilaian prakualifikasi, penjelasan, dan pembuatan berita acara penjelasan;
- d. Masukan penawaran;
- e. Evaluasi penawaran;
- f. Negosiasi teknis maupun biaya;
- g. Penetapan/penunjukan penyedia barang/jasa;
- h. Penandatanganan kontrak.²¹⁹

7. Penyusunan Jadwal Tender

Penyusunan jadwal tender adalah alokasi rentang waktu untuk menentukan dimulai dan berakhirnya setiap prosedur atau tata cara kegiatan tender berdasarkan metode tender yang telah ditetapkan.

Dalam Pasal 12 Keppres No. 80 Tahun 2003 menegaskan bahwa:

²¹⁸ Pasal 12 Ayat (3) PP No. 29 Tahun 2000.

²¹⁹ Pasal 20 Ayat (4) Keppres No. 80 Tahun 2003 beserta perubahannya.

“Pengguna barang/jasa wajib mengalokasikan waktu yang cukup untuk penayangan pengumuman, kesempatan untuk pengambilan dokumen, kesempatan untuk mempelajari dokumen, dan penyiapan dokumen penawaran”.

Lebih lanjut Lampiran I Bab I D angka 1 huruf a, b, c, d, e Keppres No. 80 Tahun 2003 menegaskan tentang alokasi waktu berdasarkan metode dan prosedur atau tata cara pengadaan jasa konstruksi sebagai berikut:

a. Pelelangan Umum

Ketentuan alokasi waktu dalam penyusunan jadwal Pelelangan umum dengan **prakualifikasi** adalah sebagai berikut:

- a. Penayangan pengumuman prakualifikasi sekurang-kurangnya dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari kerja di papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan internet. Penayangan pengumuman prakualifikasi yang dilaksanakan melalui media cetak, radio atau televisi minimal dilakukan 1 kali, diawal masa pengumuman.
- b. Pengambilan dokumen prakualifikasi dimulai sejak tanggal pengumuman sampai dengan satu hari sebelum batas akhir pemasukan dokumen prakualifikasi.
- c. Batas akhir pemasukan dokumen prakualifikasisekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja setelah berakhirnya penayangan pengumuman prakualifikasi.

- d. Tenggang waktu antara hari pengumuman dengan batas akhir hari pengambilan dokumen prakualifikasi sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja.
- e. Pengambilan dokumen penawaran dilakukan satu hari setelah dikeluarkannya undangan lelang sampai dengan satu hari sebelum pemasukan dokumen penawaran.
- f. Penjelasan (*aanwijzing*) dilaksanakan paling cepat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pengumuman.
- g. Pemasukan dokumen penawaran dimulai satu hari setelah penjelasan (*aanwijzing*). Batas akhir pemasukan dokumen penawaran sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja setelah penjelasan.

Pengalokasian waktu di luar proses huruf a s/d huruf g diatas, diserahkan sepenuhnya kepada pengguna barang/jasa.

Ketentuan alokasi waktu dalam penyusunan jadwal Pelelangan umum dengan **pasca kualifikasi** adalah sebagai berikut:

- a. Penayangan pengumuman lelang sekurang-kurangnya dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari kerja dalam hal pengumuman dilakukan di papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan internet. Penayangan pengumuman lelang yang dilaksanakan melalui media cetak, radio atau televisi minimal dilakukan 1 (satu) kali, diawal masa pengumuman.

- b. Pengambilan dokumen penawaran dilakukan satu hari setelah pengumuman sampai dengan satu hari sebelum batas akhir pemasukan dokumen penawaran.
- c. Penjelasan atau aanwijzing dilaksanakan paling cepat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pengumuman.
- d. Pemasukan dokumen penawaran dimulai satu hari setelah penjelasan atau aanwijzing. Batas akhir pemasukan dokumen penawaran sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja setelah penjelasan.

Pengalokasian waktu diluar proses huruf a s/d huruf d diatas, diserahkan sepenuhnya kepada pengguna barang/jasa.

b. Pelelangan Terbatas

Ketentuan alokasi waktu dalam penyusunan jadwal untuk Pelelangan Tebatas adalah sebagai berikut:

1. Penayangan pengumuman lelang terbatas sekurang-kurangnya dilaksanakan 7 (tujuh) hari kerja dalam hal pengumuman dilakukan di papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan internet. Penayangan pengumuman lelang yang dilaksanakan melalui media cetak, radio atau televisi minimal dilakukan 1 (satu) kali, diawal masa pengumuman.
2. Pengambilan dokumen penawaran dilakukan 1 (satu) hari setelah pengumuman sampai dengan satu hari sebelum batas akhir pemasukan dokumen penawaran

3. Penjelasan atau aanwijzing dilaksanakan paling cepat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pengumuman.
4. Pemasukan dokumen penawaran dimulai satu hari setelah penjelasan atau aanwijzing. Batas akhir pemasukan dokumen penawaran sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja setelah penjelasan.

Pengalokasian waktu diluar proses huruf a s/d huruf d diatas, diserahkan sepenuhnya kepada pengguna barang/jasa.

c. Pemilihan Langsung

Ketentuan alokasi waktu dalam penyusunan jadwal untuk pemilihan langsung adalah sebagai berikut:

Dalam penyusunan jadwal pelaksanaan pengadaan dengan pemilihan langsung harus mengalokasikan waktu untuk proses: pengumuman pemilihan langsung di papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan internet sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) hari kerja; pengambilan dokumen prakualifikasi; pemasukan dokumen prakualifikasi dan pengambilan dokumen pengadaan; penetapan hasil prakualifikasi; pemberitahuan hasil prakualifikasi dan penjelasan; pemasukan penawaran; pembukaan penawaran; evaluasi penawaran; penetapan pemenang; pemberitahuan penetapan pemenang; masa snggah; penunjukan pemenang; penandatanganan kontrak.

Pengalokasian waktu dalam proses pemilihan langsung diserahkan sepenuhnya kepada pengguna barang/jasa.

d. Penunjukan Langsung

Ketentuan alokasi waktu dalam penyusunan jadwal untuk Penunjukan Langsung adalah sebagai berikut:

Dalam penyusunan jadwal pelaksanaan pengadaan dengan penunjukan langsung yang melalui prakualifikasi harus mengalokasikan waktu untuk proses: undangan kepada peserta terpilih dilampiri dokumen prakualifikasi dan dokumen pengadaan; pemasukan dokumen prakualifikasi, penilaian kualifikasi dan penjelasan; pemasukan penawaran; evaluasi penawaran; negosiasi baik teknis maupun harga; penetapan/penunjukan penyedia barang/jasa; penandatanganan kontrak.

Pengalokasian waktu dalam proses pemilihan langsung diserahkan sepenuhnya kepada pengguna barang/jasa.

Penetapan waktu tender dalam semua metode pada dasarnya telah ditetapkan waktunya akan tetapi masih diberi kebebasan atau diskresi kepada panitia untuk menetapkan diluar waktu yang telah ditetapkan dalam Keppres No. 80 tahun 2003 disesuaikan dengan waktu, tempat dan sifat pekerjaan konstruksi.

8. Penentuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah persyaratan wajib yang harus ada dalam penyelenggaraan jasa konstruksi pemerintah yang disusun atau disiapkan oleh panitia/Unit Layanan atau Procurement Unit/Pejabat Pengadaan yang

dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan serta ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen.

Fungsi dari HPS adalah sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran termasuk rinciannya dan untuk menetapkan besaran tambahan nilai jaminan pelaksanaan serta tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugurkan penawaran. “Nilai total HPS terbuka dan tidak bersifat rahasia”²²⁰

Penyusunan HPS didasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan yaitu data yang digunakan sebagai dasar penyusunan HPS didasarkan perhitungan yang cermat dengan menggunakan data dasar dan mempertimbangkan:

- a. Analisis harga satuan pekerjaan bersangkutan
- b. Perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan/ engineer's estimate (EE)
- c. Harga pasar setempat menjelang/ pada saat dilaksanakannya pengadaan penyusunan HPS;
- d. Harga kontrak/ SPK untuk barang/ pekerjaan sejenis setempat yang pernah dilaksanakan atau Biaya kontrak sebelumnya yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya apabila terjadi perubahan biaya;
- e. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), badan/instansi lainnya, asosiasi terkait, media cetak dan sumber data lain yang datanya dapat dipertanggungjawabkan.
- f. Daftar biaya/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh agen tunggal/ pabrikan atau lembaga independen;

²²⁰ Pasal 13 Keppres No. 80 Tahun 2003 beserta perubahannya.

g. Daftar biaya/ harga standar/ tarif biaya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.²²¹

Adapun komponen penyusunan HPS meliputi Pajak Pertambahan Nilai disingkat PPN dan biaya umum dan keuntungan atau *overhead cost and profit* yang wajar bagi penyedia barang atau jasa, kecuali biaya tak terduga, biaya lain-lain dan Pajak Penghasilan disingkat PPh tidak boleh dimasukkan sebagai komponen HPS.²²²

10. Penyusunan Dokumen Tender

Salah satu tugas dari panitia/ Unit Layanan Pengadaan atau Procurement Unit/ pejabat pengadaan adalah menyiapkan Dokumen Pengadaan, meliputi dokumen: pertama, prakualifikasi/ pascakualifikasi berupa formulir isian yang memuat data administrasi, keuangan, personil, peralatan, dan pengalaman kerja dari calon penyedia jasa konstruksi; kedua, dokumen pemilihan.²²³

Dokumen pengadaan yang dilakukan dengan prakualifikasi sekurang-kurangnya memuat:

1. Pengumuman prakualifikasi yang memuat: lingkup pekerjaan, persyaratan peserta, waktu dan tempat pengambilan dan pemasukan dokumen prakualifikasi, serta penanggung jawab prakualifikasi

²²¹ Penjelasan Pasal 13 ayat (1) jo lampiran I.E, Keppres No. 80 Tahun 2003 beserta perubahannya.

²²² Lampiran I.E. 2, Keppres No. 80 Tahun 2003 beserta perubahannya.

²²³ Pasal 10 Ayat (5) Perpres No. 8 Tahun 2006 perubahan atas Keppres No. 80 Tahun 2003.

2. Tata cara penilaian yang meliputi penilaian aspek administrasi, permodalan, tenaga kerja, peralatan, pengalaman dengan mempergunakan metode sistem gugur atau sistem nilai atau *scoring system*.²²⁴

Substansi dokumen pemilihan penyedia jasa konstruksi sekurang-kurangnya memuat

1. Undangan kepada penyedia barang/jasa yang mendaftar dalam hal dilakukan pascakualifikasi/ yang lulus prakualifikasi, sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Tempat, tanggal, hari, dan waktu untuk memperoleh dokumen pengadaan barang/jasa dan keterangan lainnya;
 - b. Tempat, tanggal, hari, dan waktu pemberian penjelasan mengenai dokumen pemilihan penyedia barang/jasa dan keterangan lainnya;
 - c. Tempat, tanggal, hari, dan waktu penyampaian dokumen penawaran;
 - d. Alamat tujuan pengiriman dokumen penawaran;
 - e. Jadwal pelaksanaan pengadaan barang/jasa sampai dengan penetapan penyedia barang/jasa.
2. Instruksi kepada peserta pengadaan barang/jasa sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Umum: lingkup pekerjaan, sumber dana, persyaratan dan kualifikasi peserta pengadaan barang/jasa, jumlah dokumen penawaran yang disampaikan, dan peninjauan lokasi kerja;
 - b. Isi dokumen pemilihan penyedia barang/jasa, penjelasan isi dokumen pemilihan penyedia barang/jasa, dan perubahan isi dokumen pemilihan penyedia barang/jasa;

²²⁴ Lampiran I Bab I.F.1.e. Keppres No. 80 Tahun 2003.

- c. Persyaratan bahasa yang digunakan dalam penawaran, penulisan harga penawaran, mata uang penawaran dan cara pembayaran, masa berlaku penawaran, surat jaminan penawaran, usulan penawaran alternatif oleh peserta pengadaan barang/jasa, bentuk penawaran, dan penandatanganan surat penawaran
 - d. Cara penyampulan dan penandaan sampul penawaran, batas akhir waktu penyampaian penawaran, perlakuan terhadap penawaran yang terlambat, serta larangan untuk perubahan dan penarikan penawaran yang telah masuk;
 - e. Prosedur pembukaan penawaran, kerahasiaan dan larangan, klarifikasi dokumen penawaran, pemeriksaan kelengkapan dokumen penawaran, koreksi aritmatik, konversi ke dalam mata uang tunggal, sistem evaluasi penawaran meliputi kriteria, formulasi dan tata cara evaluasi, serta penilaian preferensi harga;
 - f. Penilaian kualifikasi dalam hal dilakukan pascakualifikasi, kriteria penetapan pemenang pengadaan barang/jasa, hak dan kewajiban pengguna barang/jasa untuk menerima dan menolak salah satu atau semua penawaran, syarat penandatanganan kontrak, dan surat jaminan pelaksanaan.
3. Syarat-syarat umum kontrak: memuat batasan pengertian istilah yang digunakan, hak, kewajiban, tanggung jawab termasuk tanggung jawab pada pekerjaan yang disub-kontrakkan, sanksi, penyelesaian perselisihan, dan

peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam pelaksanaan kontrak bagi para pihak;

4. Syarat-syarat khusus kontrak: merupakan bagian dokumen pemilihan penyedia barang/jasa yang memuat ketentuan-ketentuan yang lebih spesifik sebagaimana dirujuk dalam pasal-pasal syarat-syarat umum kontrak, dan memuat perubahan, penambahan, atau penghapusan ketentuan dalam syarat-syarat umum kontrak, yang sifatnya lebih mengikat dari syarat-syarat umum kontrak;
5. Daftar kuantitas dan harga: jenis dan uraian singkat pekerjaan yang akan dilaksanakan atau barang yang akan dipasok, negara asal barang/jasa, volume pekerjaan, harga satuan barang/jasa yang akan ditawarkan, komponen produksi dalam negeri, harga total pekerjaan/barang, biaya satuan angkutan (khusus untuk pengadaan barang/jasa), pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak lainnya;
6. Khusus untuk pengadaan barang, harga barang dalam negeri dan barang impor harus dipisahkan. Jika barang dalam negeri, harus dijelaskan apakah harga tersebut merupakan harga eks pabrik, eks gudang, atau di lapangan (on site stock), sedangkan untuk barang impor, harus dijelaskan apakah harga tersebut merupakan harga *free on board* (FOB) atau *cost insurance and freight* (CIF);
7. Spesifikasi teknis dan gambar: tidak mengarah kepada merk/produk tertentu kecuali untuk suku cadang/komponen produk tertentu, tidak menutup digunakannya produksi dalam negeri, semaksimal mungkin diupayakan

menggunakan standar nasional, metode pelaksanaan pekerjaan harus logis, jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan harus sesuai dengan metode pelaksanaan, macam/jenis, kapasitas, dan jumlah peralatan utama minimal yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan, syarat-syarat kualifikasi dan jumlah personil inti yang dipekerjakan, syarat-syarat material (bahan) yang dipergunakan dalam pelaksanaan pekerjaan, gambar-gambar kerja harus lengkap dan jelas, dan kriteria kinerja produk (*output performance*) yang diinginkan harus jelas.

8. Bentuk surat penawaran: merupakan pernyataan resmi mengikuti pengadaan barang/jasa, pernyataan bahwa penawaran dibuat sesuai dengan peraturan pengadaan barang/jasa, harga total penawaran dalam angka dan huruf, masa berlaku penawaran, lamanya waktu penyelesaian pekerjaan, nilai jaminan penawaran dalam angka dan huruf, kesanggupan memenuhi persyaratan yang ditentukan, dilampiri dengan daftar volume dan harga pekerjaan, dan ditandatangani oleh pimpinan/direktur utama perusahaan atau yang dikuasakan diatas materai dan bertanggal.
9. Bentuk kontrak: memuat tanggal mulai berlakunya kontrak, nama dan alamat para pihak, nama paket pekerjaan yang diperjanjikan, harga kontrak dalam angka dan huruf, pernyataan bahwa kata dan ungkapan yang terdapat dalam syarat-syarat umum/khusus telah ditafsirkan sama bagi para pihak, kesanggupan penyedia barang/jasa yang ditunjuk untuk memperbaiki kerusakan pekerjaan atau akibat pekerjaan, kesanggupan pengguna barang/jasa untuk membayar kepada penyedia barang/jasa sesuai dengan jumlah harga kontrak, dan tandatangan para pihak diatas materai.

10. Bentuk surat jaminan penawaran: memuat nama dan alamat pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa dan pihak penjamin, nama paket pekerjaan yang dilelangkan, besar jumlah jaminan penawaran dalam angka dan huruf, pernyataan pihak penjamin bahwa jaminan penawaran dapat dicairkan dengan segera sesuai ketentuan dalam jaminan penawaran, masa berlaku surat jaminan penawaran, batas akhir waktu pengajuan tuntutan pencairan surat jaminan penawaran oleh pengguna barang/jasa kepada pihak penjamin, mengacu kepada Kitab Undang-undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1831 dan 1832 dan tanda tangan penjamin.
11. Bentuk surat jaminan pelaksanaan: memuat nama dan alamat pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa, dan pihak penjamin, nama paket kontrak, nilai jaminan pelaksanaan dalam angka dan huruf, kewajiban pihak penjamin untuk mencairkan surat jaminan pelaksanaan dengan segera kepada pengguna barang/jasa sesuai dengan ketentuan dalam jaminan pelaksanaan, masa berlaku surat jaminan pelaksanaan, mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya Pasal 1831 dan 1832, dan tandatangan penjamin;
12. Bentuk surat jaminan uang muka: memuat nama dan alamat pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa yang ditunjuk, dan hak penjamin, nama paket kontrak, nilai jaminan uang muka dalam angka dan huruf, kewajiban pihak-pihak penjamin untuk mencairkan surat jaminan uang muka dengan segera kepada pengguna barang/jasa sesuai dengan ketentuan dalam jaminan uang muka, masa berlaku jaminan uang muka, mengacu kepada

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1831 dan 1832m dan tandatangan penjamin.²²⁵

10. Substansi Kontrak Konstruksi

Kerangka atau frame substansi Kontrak Kerja Konstruksi telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagai berikut:

1. Para pihak yang meliputi:
 - a. Akta badan usaha atau usaha perorangan
 - b. Nama wakil/kuasa badan usaha sesuai kewenangan pada akta badan usaha atau sertifikat keahlian kerja dan sertifikat ketrampilan kerja bagi usaha orang perorangan
 - c. Tempat kedudukan dan alamat badan usaha atau usaha orang perorangan.
2. Rumusan Pekerjaan meliputi:
 - a. Pokok-pokok pekerjaan yang diperjanjikan
 - b. Volume atau besaran pekerjaan yang harus dilaksanakan
 - c. Nilai pekerjaan dan ketentuan mengenai penyesuaian nilai pekerjaan akibat fluktuasi harga untuk kontrak kerja konstruksi bertahun jamak
 - d. Tata cara penilaian hasil pekerjaan dan pembayaran
 - e. Jangka waktu pelaksanaan.
3. Pertanggungjawaban Dalam Kontrak Kerja Konstruksi meliputi:

²²⁵ Lampiran I.Bab. 1.F.1.f. Keppres No. 80 Tahun 2003 beserta perubahannya.

- a. Jenis pertanggungan yang menjadi kewajiban penyedia jasa yang berkaitan dengan pembayaran uang muka, pelaksanaan pekerjaan, hasil pekerjaan, tenaga kerja, tuntutan pihak ketiga dan kegagalan bangunan.
- b. Pertanggungan memuat tentang:
 - 1. Nilai jaminan
 - 2. Jangka waktu pertanggungan
 - 3. Prosedur pencairan
 - 4. Hak dan kewajiban masing-masing pihak
- c. Dalam hal penyedia jasa tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan kontrak kerja konstruksi, pengguna jasa dapat mencairkan dan selanjutnya menggunakan jaminan dari penyedia jasa sebagai kompensasi pemenuhan kewajiban penyedia jasa.
- d. Tenaga ahli meliputi:
 - 1. Persyaratan klasifikasi dan kualifikasi tenaga ahli
 - 2. Prosedur penerimaan dan atau pemberhentian tenaga ahli yang dipekerjakan
 - 3. Jumlah tenaga ahli sesuai jenis dengan jenis pekerjaan.
- e. Hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak kerja konstruksi meliputi:
 - 1. Hak dan kewajiban pengguna jasa
 - 2. Hak dan kewajiban penyedia jasa
- f. Cara pembayaran memuat tentang:
 - 1. Volume/ besaran fisik
 - 2. Cara pembayaran hasil pekerjaan

3. Jangka waktu pembayaran
 4. Denda keterlambatan pembayaran
 5. Jaminan pembayaran
- g. Ketentuan mengenai cedera janji yang meliputi:
1. Bentuk cedera janji
 - a. Oleh penyedia jasa meliputi
 - (1). Tidak menyelesaikan tugas
 - (2). Tidak memenuhi mutu
 - (3). Tidak memenuhi kualitas
 - (4). Tidak menyerahkan hasil pekerjaan
 - b. Oleh pengguna jasa meliputi
 - (1). Terlambat membayar
 - (2). Tidak membayar
 - (3). Terlambat menyerahkan sarana pelaksanaan pekerjaan.
 2. dalam hal terjadi cedera janji yang dilakukan oleh penyedia jasa atau pengguna jasa, pihak yang dirugikan berhak untuk memperoleh kompensasi, penggantian biaya dan atau perpanjangan waktu, perbaikan atau pelaksanaan ulang hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan atau pemberian ganti rugi.
- h. Penyelesaian perselisihan memuat:

1. Penyelesaian diluar pengadilan melalui alternatif penyelesaian sengketa, atau arbitrase
 2. Penyelesaian melalui pengadilan sesuai dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku
- i. Ketentuan pemutusan kontrak kerja konstruksi memuat:
1. Bentuk pemutusan yang meliputi pemutusan yang disepakati para pihak atau pemutusan secara sepihak
 2. Hak dan kewajiban pengguna jasa dan penyedia jasa sebagai konsekwensi dari pemutusan kontrak kerja konstruksi.
- j. Keadaan memaksa mencakup kesepakatan mengenai
1. Risiko khusus
 2. Macam keadaan memaksa lainnya
 3. Hak dan kewajiban penyedia jasa dan pengguna jasa pada keadaan memaksa.
- k. Kewajiban para pihak dalam kegagalan bangunan meliputi
1. Jangka waktu pertanggung jawaban kegagalan bangunan
 2. Bentuk tanggung jawab terhadap kegagalan bangunan
- l. Perlindungan pekerja memuat:
1. Kewajiban terhadap pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 2. Bentuk tanggung jawab dalam perlindungan pekerjaan.
- m. Aspek lingkungan memuat:

1. Kewajiban terhadap pemenuhan ketentuan undang-undang yang berlaku
 2. Bentuk tanggung jawab mengenai gangguan terhadap lingkungan dan manusia
- n. Kontrak kerja konstruksi harus memuat tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual yang mencakup:
1. Kepemilikan hasil perencanaan berdasarkan kesepakatan
 2. Pemenuhan kewajiban terhadap hak cipta atas hasil perencanaan yang telah dimiliki oleh pemegang hak cipta dan hak paten yang telah dimiliki oleh pemegang hak paten sesuai undang-undang tentang hak cipta dan hak paten.
- o. Kontrak kerja konstruksi dapat memuat tentang insentif yang mencakup persyaratan pemberian insentif dan bentuk insentif.
- p. Kontrak kerja konstruksi dapat memuat tentang sub penyedia jasa dan atau pemasok bahan dan atau komponen bangunan dan atau peralatan mengenai hal-hal:
1. Pengusulan oleh penyedia jasa dan pemberian izin oleh pengguna jasa untuk sub penyedia jasa/pemasok bahan dan atau komponen bangunan dan atau peralatan
 2. Tanggung jawab penyedia jasa dalam kaitan penggunaan sub penyedia jasa/pemasok terhadap pemenuhan ketentuan kontrak konstruksi
 3. Hak intervensi pengguna jasa dalam hal:

- a. Pembayaran dari penyedia jasa kepada sub penyedia jasa/pemasok terlambat
- b. Sub penyedia jasa/pemasok tidak memenuhi ketentuan kontrak kerja.
- q. Pada kontrak kerja konstruksi dengan mempergunakan2 (dua) bahasa harus dinyatakan secara tegas hanya 1 (satu) bahasa yang mengikat secara hukum.
- r. Kontrak kerja konstruksi tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia.²²⁶

Lebih lanjut dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2000 ditegaskan tentang frame substansi kontrak terdiri dari:

1. Surat Perjanjian

Kerangka surat perjanjian pengadaan barang/jasa terdiri dari

- a. Pembukaan (komparasi)

Pembukaan adalah bagian dari surat perjanjian yang meliputi

1. Judul kontrak

- a. Menjelaskan tentang judul dari kontrak yang akan ditandatangani
- b. Menjelaskan jenis pekerjaan (pekerjaan jasa pemborongan, pengadaan barang, jasa lainnya, dan jasa konsultasi)

²²⁶ Pasal 23 Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000.

2. Nomor Kontrak

- a. Menjelaskan nomor kontrak yang akan ditandatangani;
- b. Bilamana kontrak berupa perubahan kontrak maka nomor kontrak harus berurut sesuai dengan berapa kali mengalami perubahan.

3. Tanggal Kontrak

Menjelaskan hari, tanggal, bulan, dan tahun kontrak ditandatangani oleh para pihak.

4. Kalimat Pembuka

Merupakan kalimat pembuka dalam kontrak yang menjelaskan bahwa para pihak pada hari, tanggal, bulan, dan tahun mereka membuat dan menandatangani kontrak.

5. Penandatanganan Kontrak

Kontrak ditandatangani setelah ada penunjukan penyedia barang/jasa. Oleh karena itu, tanggal penandatanganan kontrak tidak boleh mendahului tanggal surat penunjukan penyedia barang/jasa.

6. Para Pihak dalam Kontrak

- a. Menjelaskan identitas dari para pihak yang menandatangani kontrak. Identitas para pihak meliputi: nama, jabatan, dan alamat serta kedudukan para pihak dalam kontrak tersebut, apakah sebagai pihak pertama atau pihak kedua;
- b. Para pihak dalam kontrak terdiri dari dua pihak yaitu:

- 1) Pihak pertama adalah pihak pengguna barang/jasa;
- 2) Pihak kedua adalah pihak penyedia barang/jasa yang telah ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan;
- 3) Menjelaskan bahwa pihak-pihak tersebut bertindak untuk dan atas nama siapa dan dasar bertindak;
- 4) Penjelasan mengenai identitas para pihak harus jelas dan terinci dan menerangkan hal yang sebenarnya;
- 5) Apabila pihak kedua dalam kontrak merupakan suatu konsorsium, kerjasama, joint venture, dan bentuk kerjasama lainnya, maka harus dijelaskan nama bentuk kerjasamanya, siapa saja anggotanya, dan siapa yang memimpin dan mewakili kerjasama tersebut.

c. Isi

- 1) Pernyataan bahwa para pihak telah sepakat atau setuju untuk mengadakan kontrak mengenai obyek yang dikontrakkan sesuai dengan jenis pekerjaannya;
- 2) Pernyataan bahwa para pihak telah menyetujui besarnya harga kontrak. Harga kontrak harus ditulis dengan angka dan huruf, serta rincian sumber pembiayaannya;
- 3) Pernyataan bahwa ungkapan-ungkapan dalam perjanjian harus mempunyai arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam kontrak;

- 4) Pernyataan bahwa kontrak yang dibuat ini meliputi beberapa dokumen dan merupakan satu kesatuan yang disebut kontrak;
- 5) Pernyataan bahwa apabila terjadi pertentangan antara ketentuan yang ada dalam dokumen-dokumen perjanjian/kontrak maka yang dipakai adalah dokumen urutannya lebih dulu;
- 6) Pernyataan mengenai persetujuan para pihak untuk melaksanakan kewajiban masing-masing, yaitu pihak pertama membayar harga kontrak dan pihak kedua melaksanakan pekerjaan yang diperjanjikan dalam kontrak;
- 7) Pernyataan mengenai jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, yaitu kapan dimulai dan diakhirinya pekerjaan tersebut;
- 8) Pernyataan mengenai kapan mulai efektif berlakunya kontrak.

d. Penutup

Adalah bagian surat perjanjian yang memuat:

- 1) Pernyataan bahwa para pihak dalam perjanjian ini telah menyetujui untuk melaksanakan perjanjian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia pada hari dan tanggal penandatanganan perjanjian tersebut
- 2) Tanda tangan para pihak dalam surat perjanjian dengan dibubuhi materai.²²⁷

²²⁷ Lampiran I Huruf D Keppres No. 80 Tahun 2003 beserta perubahannya.

F. PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

1. Pengertian Pengadaan

Dalam setiap perusahaan maupun instansi pemerintah selalu melakukan pengadaan untuk memenuhi produksi atau memberikan pelayanannya. Pengadaan atau *procurement* adalah proses pengadaan barang dan jasa dalam sebuah instansi, organisasi bisnis, lembaga sosial, atau instansi pemerintah yang baik biasanya telah memiliki peraturan internal terkait pengadaan barang dan jasa yang akan memastikan bahwa proses perencanaan pembelian dan proses pemilihan supplier/rekanan akan memenuhi standar umum dan diselenggarakan secara transparan.

Penyelenggaraan jasa konstruksi melibatkan pihak pengguna jasa konstruksi dan penyedia jasa konstruksi. Pengguna jasa adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan atau proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi; sedangkan penyedia jasa terdiri atas: Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.²²⁸ Lebih lanjut pengguna jasa terdiri atas: Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; orang perseorangan; dan badan usaha yang berbadan hukum ataupun yang bukan berbadan hukum.²²⁹ Penyedia jasa konstruksi adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.²³⁰

²²⁸ Pasal 1 angka 3 UU No. 18 Tahun 1999 UUK.

²²⁹ Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (4) PP No. 30 Tahun 2000.

²³⁰ Pasal 1 Angka 4 UU No. 18 Tahun 1999 UUK.

Untuk itu maka dapat dikatakan bahwa pihak pengguna jasa konstruksi dalam penyelenggaraan jasa konstruksi pemerintah adalah pemerintah (pemerintah pusat/daerah) atau unsur publik, sedangkan pihak penyedia jasa konstruksi yaitu perorangan dan badan usaha yang berbentuk badan hukum dan bukan badan hukum atau unsur privat/swasta.

Definisi pengadaan dalam *bussines dictionary, procurement: acquisition: complete process of obtaining goods and service from preparation and processing of requisition through to receipt and approval of the invoice for payment , also call sourcing, it commonly involves (1) purchase planning, (2) standard determination, (3) sprecifications development, (4) supplier research and selection, (5) value analysis, (6) financing, (7) price negotiation, (8) making the purchase, (9) supply contract administration, (10) inventory control and stores, (11) disposal and other related functions.*

- Memperoleh barang/jasa yang diperlukan secara ekonomis, efisien, dan efektif.
- Menciptakan iklim persaingan yang sehat , tertib, dan terkendali dengan cara peningkatan transparansi dalam pelaksanaan pengadaan
- Mempercepat proses pengambilan keputusan pengadaan
- Meningkatkan profesionalisme, kemandirian dan tanggungjawab para perencana, pelaksana, dan pengawas pengadaan.

Prinsip dasar pengadaan dijelaskan dalam Pasal 3 Keppres No. 80 tahun 2003 adalah sebagai berikut:

- a. Efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan kebutuhan yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.
- c. Terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/criteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan.
- d. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya,
- e. Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa
- f. Akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa.

Dalam setiap perusahaan pasti umumnya dibuat kebijakan pengadaan dan sistem prosedur pengendalian tersendiri yang harus dijalankan oleh bagian pengadaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan perusahaan.

Dalam kasus ini pengadaan, khususnya pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah suatu proses yang penting. Hal ini juga menentukan sukses atau tidaknya program pembangunan di setiap daerah. Pengadaan barang dan jasa adalah awal dari langkah menuju kesuksesan pembangunan.

Pemerintah, melalui LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) yang dibentuk oleh Presiden RI pada Tahun 2008, sedang berupaya melakukan reformasi pengadaan melalui empat langkah strategis. Pertama, regulatory framework atau penataan aturan dengan segenap norma, standar, pedoman, manual (NSPM) dilakukan agar proses pengadaan semakin transparan, bersaing, adil, dan akuntabel. Kedua, institusional framework atau penataan kelembagaan dan sumber daya manusia (SDM) dilakukan agar proses pengadaan dapat dikelola dengan lebih profesional dan dilaksanakan oleh petugas/pejabat yang kompeten di bidangnya. Ketiga, market operation yaitu upaya menjadikan proses pengadaan sedekat mungkin dengan mekanisme pasar yang adil dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi, salah satu caranya dengan e-procurement. Keempat, *integrity* yaitu upaya mencegah terjadinya korupsi, kolusi

dan nepotisme (KKN) dalam proses pengadaan. Ringkasnya, kita ingin membangun sistem pengadaan yang kredibel.²³¹

Barang dan jasa mempunyai definisi dan pengertian tersendiri, hal ini tercantum dengan sangat jelas dalam Perpres 54/2010 sebagaimana diubah terakhir dengan Perpres 70/2012. Dalam Pasal 1 butir 14 disebutkan bahwa barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.²³²

Kemudian terkait jasa, Perpres 54/2010 sebagaimana diubah terakhir dengan Perpres 70/2012 mengklasifikasikan ke dalam tiga hal utama. Pertama, pekerjaan konstruksi, yaitu seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya. Kedua, jasa lainnya, yaitu jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan ketrampilan (*Skillware*) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain jasa konsultasi, pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang. Ketiga, jasa konsultasi yaitu jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (*brainware*).²³³

²³¹ Samsul Ramli, *Bacaan Wajib Para Praktisi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Visimedia, Jakarta, 2013, halaman xii-xiv.

²³² Ibid, halaman 61.

²³³ Ibid, halaman 61-62.

2. Pemerintah dalam penyelenggaraan jasa konstruksi

Dalam penyelenggaraan jasa konstruksi ini pemerintah berkedudukan sebagai pengguna jasa konstruksi sekaligus sebagai pemilik pekerjaan. Kedudukan pemerintah dimaksud dalam praktek lazimnya disebut pemberi tugas, pemilik pekerjaan, owner, client, bouheer. Sedangkan dalam Standar Kontrak *Federation Internationale Des Ingenieur Counsels* (FIDIC 1987 dan 1995), penyebutan pengguna jasa atau pemilik pekerjaan disebut: *employer*.²³⁴

Kedudukan pemerintah dalam penyelenggaraan jasa konstruksi menentukan kepastian kedudukan dan sifat kontrak kerja konstruksi pemerintah. Pemerintah selaku pejabat publik tindakannya berdasarkan hukum publik akan tetapi disisi lain pemerintah bertindak sebagai salah satu kontraktan yang terikat kontrak kerja konstruksi dengan pihak kontraktor harus tunduk pada hukum privat. Selain itu, tahap-tahap yang harus dilalui seperti tahap prakontraktual, kontraktual dan pasca kontraktual juga membutuhkan kejelasan dasar hukum tindakan pemerintah.

Pengertian pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah secara kelembagaan atau institusi dijumpai dalam konstitusi dan peraturan organiknya.²³⁵ Begitupula istilah dan batasan pemerintah dijumpai dalam paket

²³⁴ FIDIC 1987, *Condition of contract for work of civil engineering construction, fourth edition (Part I : General conditions with form of tender and agreement, part II: Conditions of particular application work with guidelines for preparation of part II clauses. FIDIC 1995, Conditions of contract for design build and turnkey, first edition (part I: General conditions, Part II: Guidance for the preparation of conditions of particular application.*

²³⁵ UUD 1945 jo UU. No. 5 tahun 1974 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah dengan UU. No. 22 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan UU. No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Begitupun penjabarannya yang ditetapkan dengan PP. No. 84 Tahun 2000 sebagaimana telah dirubah dengan PP. No. 8 Tahun 2003 tentang pedoman organisasi perangkat daerah sebagaimana telah dirubah dengan PP. No. 41 Tahun 2007.

peraturan perundang-undangan tentang keuangan negara,²³⁶ secara tegas dinyatakan bahwa:

1. Pemerintah pusat selanjutnya disebut pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945,
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, dan/atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Kedudukan pemerintah dalam kaitannya dengan pengadaan jasa konstruksi pemerintah dijumpai dalam Keputusan Presiden (Keppres) atau Peraturan Presiden (Perpres) sebagai berikut:

1. Keppres No. 18 Tahun 2000, ditegaskan bahwa instansi pemerintah adalah departemen, lembaga pemerintah non departemen, sekretariat lembaga tinggi negara, pemerintah daerah propinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan instansi pemerintah lainnya.²³⁷
2. Keppres No. 80 Tahun 2003 beserta perubahannya ke 1 s/d 3²³⁸ ditegaskan bahwa:
 - a. Pengguna barang atau jasa adalah kepala kantor atau satuan kerja atau pemimpin proyek atau pemimpin bagian proyek atau pengguna anggaran

²³⁶ UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara jo UU No. 1/2004 tentang perbendaharaan Negara jo UU. No. 33/2004 tentang perimbangan keuangan berikut peraturan-peraturan turunannya PP No. 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah jo Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 sebagaimana telah dirubah dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

²³⁷ Pasal 1 angka 2 Keppres No. 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 1 angka 2.

²³⁸ Pasal 1 angka 2, 4 s/d 9 Keppres No. 80 Tahun 2003 sebagaimana telah dirubah dengan Keppres No. 61 tahun 2004, sebagaimana telah dirubah dengan Keppres No. 35 Tahun 2005, sebagaimana telah dirubah dengan Keppres No. 70 Tahun 2005 tentang penagadaan barang/ jasa pemerintah.

Daerah atau pejabat yang disamakan sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang atau jasa dalam lingkungan unit kerja atau proyek tertentu.

- b. Kepala kantor atau satuan kerja adalah pejabat struktural departemen atau lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang atau jasa yang dibiayai dari dana anggaran belanja rutin APBN.
- c. Pemimpin proyek atau pemimpin bagian proyek adalah pejabat yang diangkat oleh Menteri atau Pimpinan Lembaga atau Gubernur atau Bupati/Walikota atau pejabat yang diberi kuasa, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang atau jasa yang dibiayai dari anggaran belanja pembangunan APBN.
- d. Pengguna Anggaran Daerah adalah pejabat di lingkungan pemerintah propinsi/kabupaten/kota yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dari dana anggaran belanja APBD.
- e. Pejabat yang disamakan adalah pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI)/Kepolisian Republik Indonesia (Polri)/Pemerintah daerah/Bank Indonesia (BI)/Badan Hukum Milik Negara (BHMN)/Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dari APBN/APBD.
- f. Panitia pengadaan adalah tim yang diangkat oleh pengguna barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa.

- g. Pejabat pengadaan adalah personil yang diangkat oleh pengguna barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
3. Keppres No. 80 Tahun 2003 beserta perubahan ke-4 Pasal 1 Perpres No. 8 Tahun 2006²³⁹ ditegaskan bahwa:
- a. Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI)/Pimpinan Badan Hukum Milik Negara (BHMN)/Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa;²⁴⁰
- b. Pengguna Anggaran adalah sebagaimana dimaksud dalam UU. No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;²⁴¹
- c. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran untuk menggunakan anggaran kementerian/lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah;²⁴²
- d. Angka dari Pasal 1 yang dihapus dalam Keppres No. 80 Tahun 2003 adalah angka 2 tentang Pengguna Barang/Jasa, angka 4 tentang Kepala Kantor/Satuan Kerja, angka 5 tentang pimpro/pimbagpro, angka 6 tentang Pengguna Anggaran Daerah, angka 7 tentang pejabat yang disamakan;

²³⁹ Pasal 1 Keppres No. 80 Tahun 2003 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden No. 8 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

²⁴⁰ Angka 1 huruf a.

²⁴¹ Angka 1 huruf b.

²⁴² Angka 1 huruf c.

- e. Panitia pengadaan adalah tim yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Dewan Gubernur BI/Pimpinan BHMN/Direksi BUMN/BUMD untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa;
 - f. Unit Layanan Pengadaan (*Procurement Unit*) adalah suatu unit yang terdiri dari pegawai-pegawai yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibentuk oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Dewan Gubernur BI/Pimpinan BHMN/Direksi BUMN/BUMD yang bertugas secara khusus untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa dilingkungan departemen/lembaga/sekretariat lembaga tinggi Negara/Pemerintah Daerah/Komisi/BI/BHMN/BUMN/BUMD.²⁴³
 - g. Pejabat Pengadaan adalah 1 (satu) orang yang diangkat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Dewan Gubernur BI/ Pimpinan BHMN/Direksi BUMN/BUMD untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
4. Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah sebagaimana telah dirubah dengan Prepres No. 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Brang/Jasa Pemerintah, Pasal 1 ditegaskan bahwa:

²⁴³ Angka 8 huruf a.

- a. Angka 2, Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi, yang selanjutnya disebut K/L/D/I adalah instansi/institusi yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- b. Angka 3, Pengguna barang/jasa adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang dan/atau jasa milik Negara/Daerah di masing-masing K/L/D/I.
- c. Angka 4a, Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- d. Angka 5, Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi Pengguna APBN/APBD.
- e. Angka 6, Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.
- f. Angka 7, Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah Pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan barang/jasa.
- g. Angka 8, Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi Kementrian/LembagaPemerintah Daerah/Institusi yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.

- h. Angka 9, Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan Pengadaan Langsung.
- i. Angka 10, Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.

Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi dilakukan oleh organisasi atau kumpulan dari kesatuan pemerintah dengan cara penerapan pejabat-pejabat pemerintah atau pejabat tata usaha negara disertai dengan tugas, kewenangan dan tanggung jawab yaitu Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Panitia Pengadaan, Unit Layanan Pengadaan atau *Procurement Unit* dan pejabat pengadaan.

Penetapan pejabat pengadaan jasa konstruksi merupakan bagian dari perencanaan penyelenggaraan pengadaan jasa konstruksi meliputi pengangkatan pejabat-pejabat penyelenggara pengadaan jasa konstruksi disertai kewenangan, tugas dan tanggung jawab masing-masing terdiri dari Pejabat Pengelola Anggaran dan Pejabat Penyelenggara Pengadaan Pekerjaan Konstruksi sebagai berikut:

3. Pejabat Pengelola Anggaran

Pejabat Pengelola Anggaran adalah Pengguna Anggaran atau PA dan Kuasa Pengguna Anggaran atau KPA. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah yang menggunakan

APBN/APBD,²⁴⁴ dan Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.²⁴⁵

4. Pejabat Penyelenggara Pengadaan Jasa Konstruksi

Pejabat penyelenggara pengadaan Jasa Konstruksi sebagaimana ditegaskan dalam Perpres No. 8 Tahun 2006 perubahan ke-4 atas Keppres No. 80 Tahun 2003 sebagai berikut:

a. Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen/PPK

Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang diangkat dengan surat keputusan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI)/Pimpinan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi. Lebih lanjut dalam Pasal 1 Angka 7 Perpres No. 70 Tahun 2012 ditegaskan bahwa Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.²⁴⁶

²⁴⁴ Pasal 1 angka 12 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

²⁴⁵ Pasal 1 angka 1.1.b Perpres No. 8 Tahun 2006 perubahan atas Keppres No.80 Tahun 2003 jo Pasal 4 ayat 2 huruf b UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo Pasal 1 angka 5 dan angka 6 Perpres No. 70 Tahun 2012.

²⁴⁶ Pasal 1 angka 7 Perpres 54 Tahun 2010 sebagaimana telah dirubah dengan Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua terhadap Perpres No. 54 sebagaimana telah dirubah dengan Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua terhadap Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Tugas pokok dan kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen dalam pengadaan jasa konstruksi sesuai dengan Pasal 11 Perpres No. 70 Tahun 2012 adalah sebagai berikut:²⁴⁷

- a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
 - (1) Spesifikasi teknis barang/jasa konstruksi,
 - (2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dan
 - (3) Rancangan Kontrak.
- b. Menerbitkan surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- c. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian;
- d. Melaksanakan kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
- e. Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
- f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA
- g. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
- h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan;
dan

²⁴⁷ Pasal 11 ayat (1) Perpres 70 Tahun 2012.

- i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan, PPK dapat:²⁴⁸

- a. Mengusulkan kepada PA/KPA:
 - 1) Perubahan paket pekerjaan; dan/atau
 - 2) Perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
- a. Menetapkan tim pendukung;
- b. Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan
- c. Menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Jasa.

Disini pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen disertai dengan wewenang untuk melakukan perbuatan/tindakan hukum dalam proses penyelenggaraan kontrak kerja konstruksi.

- b. Penetapan Pejabat Pelaksana Pengadaan (Tender)

Penyelenggaraan pengadaan jasa konstruksi dilaksanakan melalui tender sehingga dalam perencanaan pengadaan ditetapkan pelaksana tender meliputi Panitia Pengadaan/tender, Unit Layanan Pengadaan atau *Procurement Unit* dan Pejabat Pengadaan.

²⁴⁸ Pasal 11 ayat (2) Perpres No. 70 Tahun 2012.

Panitia Pengadaan atau tender²⁴⁹ adalah tim yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Dewan Gubernur BI/Pimpinan BHMN/Direksi BUMN/BUMD untuk melaksanakan pemilihan penyedia jasa konstruksi. Sedangkan menurut Perpres Nomor 70 Tahun 2012, organisasi pengadaan jasa konstruksi melalui pengadaan terdiri dari PA/KPA, PPK, ULP/Pejabat Pengadaan dan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan,²⁵⁰ tanpa panitia pengadaan sehingga yang melaksanakan tender adalah ULP/Pejabat Pengadaan.

Unit Layanan Pengadaan/*Procurement Unit*²⁵¹ adalah suatu unit yang terdiri dari pegawai-pegawai yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan jasa konstruksi pemerintah yang dibentuk oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Dewan Gubernur BI/Pimpinan BHMN/Direksi BUMN/BUMD yang bertugas secara khusus untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa (konstruksi) dilingkungan departemen/lembaga/sekretariat lembaga Tinggi Negara/Pemerintah Daerah/komisi/BI/BHMN/BUMN/BUMD. Lebih lanjut ULP²⁵² menurut Perpres No. 70 Tahun 2012 adalah unit organisasi kementerian/lembaga/pemerintah daerah/instansi yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.

²⁴⁹ Pasal 1 angka 8 Keppres No. 80 Tahun 2003.

²⁵⁰ Pasal 7 Ayat (1) Perpres No. 70 Tahun 2012.

²⁵¹ Pasal 1 angka 8.a Keppres No. 80 Tahun 2003.

²⁵² Pasal 1 angka 8 Perpres No. 70 Tahun 2012.

Sedangkan Pejabat Pengadaan²⁵³ adalah 1 (satu) orang yang diangkat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Dewan Gubernur BI/Pimpinan BHMN/Direksi BUMN/BUMD untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Sedangkan dalam Perpres No. 8 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Perpres No. 80 tahun 2003 menguraikan tentang wewenang, tugas dan tanggung jawab Panitia Pengadaan atau tender/unit Layanan Pengadaan atau *Procurement Unit*/Pejabat Pengadaan yaitu:

- a. Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan;
- b. Menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
- c. Menyiapkan Dokumen Pengadaan;
- d. Mengumumkan pengadaan barang/jasa di surat kabar nasional dan/atau propinsi dan/atau papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan diupayakan diumumkan di *website* pengadaan nasional;
- e. Menilai kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi;
- f. Mengusulkan calon pemenang;
- g. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan/atau pejabat yang mengangkatnya;

²⁵³ Pasal 1 angka 9 Keppres No. 80 Tahun 2003.

- h. Menandatangani pakta interitas sebelum pengadaan jasa konstruksi dimulai.²⁵⁴

Selanjutnya tugas pokok dan kewenangan kelompok kerja ULP/Pejabat Pengadaan menurut Perpres No. 70 Tahun 2012 meliputi:

- a. Menyusun rencana pemilihan penyedia jasa konstruksi;
- b. Menetapkan dokumen pengadaan;
- c. Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran;
- d. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan di website kementerian/lembaga/pemerintah daerah/institusi masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam portal pengadaan nasional;
- e. Menilai kualifikasi penyedia jasa konstruksi melalui prakualifikasi dan pascakualifikasi;
- f. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
- g. Khusus untuk kelompok kerja ULP;
 - 1) Menjawab sanggahan
 - 2) Menetapkan penyedia jasa untuk:
 - a) Pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan pekerjaan konstruksi jasa lainnya yang bernilai

²⁵⁴ Pasal 10 Ayat (5) Perpres No. 8 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Keppres No.80 Tahun 2003.

paling tinggi RP. 100.000.000,00 (seratus milyar rupiah); atau

- b) Seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
 - 3) Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen pemilihan penyedia jasa kepada PPK;
 - 4) Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia jasa;
 - 5) Membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada ULP;
- h. Khusus Pejabat Pengadaan:
- 1) Menetapkan penyedia jasa untuk:
 - a) Pengadaan langsung untuk paket pengadaan pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - b) Pengadaan Langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - 2) Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen pemilihan penyedia jasa kepada PPK;
 - 3) Menyerahkan dokumen asli pemilihan penyedia jasa kepada PA/KPA;
- i. Membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan jasa kepada PA/KPA.

c. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan

Panitia atau pejabat penerima hasil pekerjaan ditetapkan oleh PA/KPA²⁵⁵ yang mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk (a) melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak; (b) menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; (c) membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.²⁵⁶

Setelah melihat uraian diatas dapat kita katakan bahwa pemerintah dalam organisasi pemerintahan yaitu kumpulan dari kesatuan-kesatuan pemerintahan yang menyelenggarakan kontrak kerja konstruksi adalah Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Unit Layanan Pengadaan/Pejabat Pengadaan dan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pengadaan.

²⁵⁵ Pasal 18 Ayat (1) Perpres No. 70 Tahun 2012.

²⁵⁶ Pasal 18 Ayat (5) Perpres No. 70 Tahun 2012.

BAB III

PERTANGGUNG JAWABAN TERHADAP RUNTUHNYA JEMBATAN KUTAI KARTANEGARA

A. STANDAR PERAWATAN JEMBATAN

Jembatan Kutai Kartanegara adalah aset Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Pemeliharaan jembatan itu juga merupakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan kontraktor yang melakukan perawatan. Kementerian Pekerjaan Umum kewenangannya hanya sebatas memberikan masukan-masukan mengenai pemeliharaan jika diperlukan.

Petunjuk teknis perawatan jembatan gantung bentang besar sebenarnya baru pada tahap kajian. Petunjuk teknis perawatan yang sudah ada hanya untuk jembatan gantung dengan bentang yang kecil-kecil. Hal inilah mengapa banyak tuduhan tertuju pada kontraktor pelaksana perawatan jembatan Kutai Kartanegara karena dianggap kurang sesuai prosedur. Sedangkan standar acuan secara umum untuk jembatan serupa belum final hasilnya. Meskipun begitu seharusnya bisa mengacu kepada standar perawatan yang secara umum digunakan untuk jembatan dengan bentang serupa.

Banyak anggapan bahwa perawatan dan pemeliharaan jembatan Gerbang Dayaku (Kutai Kartanegara) yang berdiri diatas Sungai Mahakan dilakukan tanpa pedoman teknis perawatan dari Kementerian Pekerjaan Umum, tepatnya Direktorat Jenderal Bina Marga. Hal itu disebabkan karena jembatan tersebut bukan

jembatan milik Kementrian Pekerjaan umum, melainkan milik Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Menurut Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara hanya mengundang PU untuk berkonsultasi dalam melakukan perawatan, tapi tidak dapat menggunakan pedoman tersebut. Pedoman teknisnya itu sudah ada untuk jembatan bentang panjang tetapi untuk jembatan milik PU. Yang belum ada edarannya untuk jembatan yang bukan milik PU.

Penggunaan tipe jembatan gantung jelas membutuhkan pemeliharaan yang berkala untuk mencegah terjadinya gejala korosi utamanya pada kabel suspensi. Pemeliharaan jembatan tipe gantung ini cukup rumit dan membutuhkan biaya yang mahal, diduga runtuhnya jembatan Kutai Kartanegara salah satunya disebabkan karena kurangnya perawatan. Untuk konstruksi jembatan gantung yang penyangga utamanya berupa kabel suspensi dan kabel hanger harus memperhatikan sambungan diantara keduanya, karena akan berakibat fatal jika sambungan tersebut *over stress* atau kelebihan beban yang berakibat putusnya kabel.

Jembatan sebagai fasilitas umum memerlukan perawatan (*maintenance*) berupa tindakan pencegahan dan perbaikan. Pemeliharaan merupakan hal yang harus dikerjakan pada setiap bangunan terlebih jembatan gantung. Pemeliharaan dapat mencegah kerusakan lanjutan dan bahkan dapat menghindarkan keruntuhan. Perawatan rutin setahun sekali dapat digunakan untuk menilai kondisi jembatan itu apakah bagus atau dalam keadaan mengkhawatirkan.

Jembatan gantung sangat rentan terhadap perubahan cuaca. Karena itu, jembatan perlu dikelola otoritas khusus yang memiliki wewenang mengoperasikan ataupun menghentikan sementara operasi jembatan dengan acuan utama keselamatan masyarakat penggunaannya. Otoritas khusus ini harus memiliki hubungan yang dekat dengan pengambil kebijakan setempat sehingga dapat diambil langkah cepat untuk menutup jembatan dalam kondisi darurat serta penyediaan anggaran untuk pemeliharaan dan perbaikan.

Indonesia perlu segera memiliki standar operasional ataupun perawatan jembatan yang disahkan oleh Menteri Pekerjaan Umum. Nantinya, dari standar operasional ini dibuat sertifikasi khusus bagi petugas operasional dan pengawas jembatan. Maksudnya adalah agar semua kegiatan perawatan diselenggarakan dengan standar baku, tidak hanya mengacu pada *as built drawing* atau pengalaman semata, karena *as built drawing* sendiri bukanlah acuan untuk perawatan melainkan gambar bentuk jadi yang dibuat oleh pelaksana pembangunan jembatan ketika pekerjaan pembangunan selesai. Selain itu, petugas pelaksana lapangan serta pengawas diharapkan mempunyai keahlian yang memang memadai sesuai dengan yang dibutuhkan.

Apabila dicermati sebenarnya telah ada aturan sederhana yang bisa menjadi referensi perawatan jembatan suspensi/gantung yaitu Manual Konstruksi dan Bangunan No. 016/BM/2011 tentang Manual Pemeliharaan Jembatan Suspensi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga.

Manual ini menjelaskan tentang pengertian dan penjelasan jembatan suspensi, sistem penomoran elemen dan kerusakan jembatan suspensi,

pemeriksaan jembatan suspensi, perbaikan yang berhubungan dengan bahan serta tata cara pemeliharaan dan rehabilitasi kerusakan yang berhubungan dengan elemen. Akan tetapi acuan pemeliharaan ini hanya ditujukan untuk jembatan standar (berbentang dibawah 60m). Meskipun begitu manual ini sebenarnya bisa menjadi referensi dimana dasar-dasar perawatan jembatan suspensi telah dinyatakan meskipun untuk jembatan yang standar disamping juga harus berpedoman pada perencanaan perawatan dari tim perencana.

Dalam Manual 016/BM/2011²⁵⁷ pada nomor 8 dijelaskan mengenai prinsip dasar, tujuan dan lingkup pemeliharaan jembatan sebagai berikut:

Prinsip pemeliharaan jembatan bentang panjang adalah sebagai berikut:

- a. Mencegah terlebih dahulu
- b. Kombinasi pencegahan dan perawatan dengan penekanan pada daya dukung dari struktur dan pemeliharaan dek jembatan.

Tujuan dari manajemen pemeliharaan jembatan bentang panjang adalah sebagai berikut:

- a. Menjaga jembatan dalam kondisi sehat dan beroperasi dengan lancar
- b. Meminimalkan kerusakan pada jembatan. Begitu terjadi kerusakan, pekerjaan perbaikan harus segera dilakukan
- c. Menjaga agar tidak terdapat halangan pada jembatan dan memaksimalkan kapasitas lalu lintas

²⁵⁷ Manual Konstruksi dan Bangunan No. 016/BM/2011 tentang Manual Pemeliharaan Jembatan Suspensi, Direktorat Jenderal Bina Marga, halaman 54-55.

- d. Menjaga jembatan dalam kondisi yang bagus secara teknis. Meningkatkan kemampuan untuk menahan aksi lingkungan/bencana
- e. Memperpanjang keselamatan dan umur pakai jembatan sampai maksimum
- f. Mendapatkan informasi tentang kondisi dari setiap komponen jembatan
- g. Mengumpulkan data teknis dan manajemen akan diperlukan sebagai dasar untuk pemeliharaan dan penggantian serta perkuatan dimasa mendatang.

Persyaratan manajemen pemeliharaan jembatan bentang panjang

- a. Kombinasi dari pencegahan, pemeliharaan dan perawatan dengan mengkombinasikan pemeliharaan rutin harian dan pemeliharaan secara umum
- b. Perencanaan dan persiapan harus disiapkan untuk setiap pemeliharaan dan untuk mengurangi bahaya
- c. Penyiapan dan peningkatan Regulasi Pemeliharaan Jembatan Bentang Panjang disertai dengan pengorganisasian tim profesional untuk pemeliharaan jembatan serta penyusunan file data jembatan yang komprehensif.

Lingkup dari manajemen pemeliharaan jembatan bentang panjang meliputi:

- a. Pemeriksaan kondisi teknis
- b. Keberadaan dan pengembangan file data teknis jembatan termasuk dokumen disain, pengujian pada saat pelaksanaan, data perawatan jembatan, pemeliharaan dan perkuatan

- c. Perlindungan terhadap komponen utama jembatan seperti *stay cable* dan kabel suspensi utama
- d. Pemeliharaan dan perbaikan rutin dari komponen utama jembatan.

Jenis dari perawatan dan pemeliharaan jembatan bentang panjang meliputi:

- a. Pemeliharaan rutin dan perbaikan Minor

Perawatan pencegahan harus dilakukan pada jembatan dan semua fasilitas yang ada. Jika ditemukan bagian yang mengalami kerusakan kecil harus segera diperbaiki. Aktivitas ini disebut pemeliharaan rutin.

- b. Pemeliharaan periodik/berkala (membongkar, memeriksa dan memperbaiki)

Lapis permukaan jembatan serta kerusakan lokal pada jembatan dan fasilitas lainnya harus diperbaiki dan diperkuat agar kondisinya kembali ke semula. Aktivitas ini harus dilakukan secara periodik/berkala sesuai dengan rencana pemeliharaan.

- c. *Overhoule comprehensive*

Secara periodik, *overhoule comprehensive* harus dilakukan untuk membuat jembatan benar-benar berada pada kondisi sesuai perencanaan atau perbaikan lokal dapat dilakukan sesuai dengan kondisi teknis yang direncanakan semula untuk meningkatkan kapasitas lalu lintasnya. Aktivitas ini harus dilakukan setiap 10-15 tahun sebagai program tahunan yang disetujui oleh Pemilik Jembatan


d. Peningkatan (*improving* atau *upgrading*)

Kondisi/*grade* teknis jembatan perlu ditingkatkan jika jembatan dan fasilitas yang ada tidak lagi memenuhi kebutuhan lalu lintas. Tipe pekerjaan ini harus dilaksanakan berdasarkan hasil perencanaan kembali dan pelelangan kembali. Aktivitas ini berada diluar tanggung jawab tim pemeliharaan jembatan

e. Perbaikan dan perkuatan darurat

Pada kasus dimana terjadi kerusakan akibat bencana alam, kecelakaan lalu lintas, kerusakan akibat ulah manusia, maka jembatan beserta fasilitasnya harus segera diperbaiki untuk menjamin keselamatan pengguna jembatan. Pada kasus dimana jembatan dan fasilitasnya tidak dapat dikembalikan kondisinya dengan perbaikan, maka tim khusus perlu dibentuk dan ditugaskan untuk mereview dan menyiapkan rencana perbaikan yang diperlukan.

Berikut ini skema kegiatan preservasi dalam sistem manajemen jembatan.²⁵⁸



Ilustrasi 8 -----

²⁵⁸ Ibid, halaman 2.

Sedangkan evaluasi dan perkiraan kondisi teknis jembatan adalah sebagai berikut.²⁵⁹

Sistem penilaian elemen untuk elemen yang rusak terdiri atas lima pertanyaan mengenai kerusakan yang ada. Pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah:

- | | |
|-----------------------|--|
| Struktur | - Ditinjau dari struktur apakah kerusakan berbahaya atau tidak? |
| Kerusakan | - Apakah tingkat kerusakan parah atau tidak? |
| Perkembangan (volume) | - Apakah jumlah kerusakan lebih atau sama dengan 50% dari luas/volume/panjang? |
| Fungsi | - Apakah elemen masih berfungsi? |
| Pengaruh | - Apakah kerusakan mempunyai pengaruh terhadap elemen lain? |

Nilai sebesar 1 atau 0 diberikan pada elemen sesuai dengan setiap kerusakan yang ada, menurut kriteria yang diperlihatkan pada tabel berikut ini.

²⁵⁹ Ibid, halaman 34Ibid, halaman 34.

Kriteria Penilaian Nilai Kondisi:

Sistem Penilaian	Kriteria	Nilai
Struktur (S)	Berbahaya	1
	Tidak Berbahaya	0
Kerusakan (R)	Parah	1
	Tidak Parah	0
Kuantitas (K)	Lebih dari 50%	1
	Kurang dari 50%	0
Fungsi (F)	Elemen tidak berfungsi	1
	Elemen berfungsi	0
Pengaruh (P)	Mempengaruhi elemen lain	1
	Tidak mempengaruhi elemen lain	0
NILAI KONDISI (NK)	$NK = S+R+K+F+P$	0 - 5

Ilustrasi 9 -----

Pada saat evaluasi jembatan dilakukan sebagaimana pada Form Evaluasi Kondisi Teknis Jembatan, 3 item harus diberi prioritas yaitu:

- a. Fungsi dan material dari elemen penting jembatan
- b. Fungsi dan material dari elemen pendukung
- c. Daya dukung dan kondisi lalu lintas.

Sedangkan tujuan pemeriksaan jembatan sebelum diadakan perawatan itu sendiri sebenarnya adalah:

- a. Mendata kondisi jembatan sebelum jembatan beroperasi untuk mendapatkan bridge signature

- b. Memeriksa keamanan jembatan pada waktu jembatan masih berfungsi
- c. Mencegah terjadinya penutupan lalu lintas pada jembatan
- d. Mendata kondisi jembatan pada saat itu
- e. Menyiapkan bahan untuk proses perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan
- f. Memeriksa pengaruh beban kendaraan dan jumlah kendaraan yang melintasi jembatan
- g. Memantau keadaan jembatan dalam jangka waktu yang lama
- h. Menyediakan informasi untuk rating pembebanan jembatan.

Pemeliharaan rutin sebaiknya dilakukan sekali dalam setahun khususnya pada daerah yang dianggap vital yang terdapat pada daerah sekitar blok-angkur pada ujung-ujung jembatan, tumpuan menara/*pylon*, *saddle roller* pada puncak *pylon*, sambungan antara kabel utama (*main cable*) dan baja penggantung (*hanger*), sambungan antara kabel *hanger* dan dek/rangka baja/*truss*, pengencang kabel *hanger* (*waltermur*), sambungan antara elemen-elemen rangka dek (*truss*).²⁶⁰

Pemeliharaan rutin dilakukan secara visual untuk melihat apakah ada ketidak sempurnaan yang secara visual dapat dilihat (misalnya baut kendur/lepas, korosi setempat, melesetnya tumpuan, elemen jembatan tertekuk, retak-retak pada

²⁶⁰<https://jakarta45.wordpress.com/2011/12/02/prasarana-jembatan-kukar-rentan-korosi-perlu-perawatan-baik/>, diunduh 13 April 2015 jam 12.39 WIB.

alat sambung batang hanger, adanya lubang pada perkerasan jalan dan sebagainya).

Data pemeliharaan rutin setahun sekali dapat digunakan untuk menilai kondisi jembatan itu apakah bagus (indeks kondisi = 1) atau sangat buruk (indeks kondisi = 5) berdasarkan standar Bridge Management System (BMS).

Apabila kondisi lebih besar dari 2 maka sudah perlu adanya tindakan penilaian kualitas bahan, sedang apabila indeks kondisi sudah melampaui 3 maka sudah perlu analisis ulang dan bila perlu dilakukan uji pembebanan langsung di lapangan. Jadi sebuah jembatan dikatakan memiliki usia 50 tahun artinya apabila bangunan itu dirawat (ada *maintenance* dan *replacement* bila perlu) maka bangunan itu harus dapat difungsikan sesuai dengan beban rencana sedikitnya selama 50 tahun.²⁶¹

Jembatan Mahakam II merupakan jembatan gantung yang besar dan panjang. Untuk itu perlu perawatan yang intensif, pengetahuan yang baik, peralatan yang memadai dan penanganan yang sangat teliti dan hati-hati. Setiap tahapan harus terencana dengan baik dan dilakukan dengan mengikuti standar operasi yang diberlakukan untuk jembatan sejenis itu. Untuk satu jembatan dengan jembatan lain akan berbeda penganganannya, akan tetapi harus ada standar baku sebagai acuan secara umum.

Ahli konstruksi asal New York, AS, C Gagnon dan J Svensson, dalam konferensi kedua tentang *Advance in Bridge Engineering* di Dhaka, Banglades, 10 Agustus 2010, mengatakan, pemeriksaan dan pemeliharaan jembatan gantung

²⁶¹ Ibid.

kabel memerlukan keahlian khusus. Setelah 30 tahun pertama, kabel utama jembatan harus dibongkar dan bagian dalam kabel atau untaiannya diperiksa secara saksama.²⁶²

Untuk itu, Dewan Riset Transportasi AS melalui Program Riset Nasional Jalan Raya (*National Cooperative Highway Research Program/NCHRP*) telah menetapkan panduan untuk inspeksi dan evaluasi kabel gantung.

Perawatan jembatan gantung memang lebih sulit dibandingkan jembatan *cable stayed*. Pemeriksaan kabel utama, kabel gantung, hingga klemnya perlu dilakukan secara saksama. Pemeriksaan ini membutuhkan teknologi tersendiri karena untai kabel-kabel di jembatan gantung yang tinggi dan terpisah-pisah. Sedangkan pemeriksaan jembatan *cable stayed* lebih mudah karena posisi kabel melekat pada tiang jembatan (*pylon*).

Perawatan jembatan secara intensif dan berkala telah membuat sejumlah jembatan gantung di AS, seperti Golden Gate di San Francisco, mampu bertahan lebih dari 70 tahun. Sedangkan Jembatan Tacoma Narrows yang baru sudah bertahan lebih dari 60 tahun.

Melihat beberapa hal di atas seharusnya pelaksana perawatan jembatan apalagi jembatan bentang panjang seperti Jembatan Kutai Kartanegara seharusnya mereka minimal mempelajari ketentuan-ketentuan manual di atas. Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara selaku pemilik jembatan seharusnya juga lebih memahami pentingnya *maintenance* jembatan seperti tersebut di atas

²⁶² <http://health.kompas.com/read/2011/12/03/03333964/Mendesak.Standar.Perawatan>, diunduh 15 Mei 2015, jam 16.14 WIB.

sehingga dapat dijadwalkan pemeliharaan jembatan dengan lebih rinci dengan penjadwalan yang tepat sesuai dengan kebutuhan jembatan.

Jembatan runtuh juga menandakan bahwa manajemen pemeliharaan jembatan di Indonesia perlu disempurnakan. Untuk ke depannya perlu dilakukan analisis sebelum melakukan perbaikan jembatan.

Berbagai simulasi perlu dilakukan terhadap kemungkinan yang dapat terjadi saat dilakukan perbaikan jembatan. Ini harus dilakukan oleh orang yang ahli di bidang struktur, dalam pelaksanaan perlu dipasang sensor-sensor regangan sehingga dapat diketahui batas yang diperbolehkan dalam memberikan gaya atau beban. Selain itu perlu dihindari aktivitas pemeliharaan yang menyebabkan terjadinya beban terpusat. Semua langkah-langkah dibuat dalam prosedur pelaksanaan standar (SOP) dan perlu dipastikan bahwa yang melaksanakan adalah orang yang mengerti (*qualified*). Selama pelaksanaan juga harus diawasi oleh orang yang *qualified* dari instansi atau lembaga yang berwenang. Para pihak yang berkepentingan juga perlu dilibatkan dalam penyusunan SOP.

Hal lain yang menjadi sorotan adalah mengenai pemeliharaan jembatan dengan struktur yang canggih tersebut pemeliharaannya diserahkan kepada daerah. Jembatan dengan panjang tertentu, bentang tertentu dan spesifikasi khusus mestinya menjadi tanggung jawab pusat. Harus ada orang dari pusat dengan kompetensi terkait yang mengurusnya. Karena model jembatan bentang panjang sebesar Jembatan Mahakam II perlu perhatian, pemeliharaan dan keamanan karena sangat berkenaan dengan nasib orang yang berlalu lalang di atasnya dan segala macam kendaraan. Selain itu jembatan merupakan sarana yang sangat

mendukung sektor perekonomian apalagi untuk daerah yang banyak terdapat sungai-sungai besar.

Selama ini kementerian hanya menganggarkan dana pemeliharaan secara umum. Tidak ada pemeliharaan secara spesifik untuk jembatan. Sedangkan seharusnya jembatan-jembatan dengan spesifikasi khusus seperti ini harus mendapatkan perlakuan khusus.

Jembatan runtuh juga menandakan bahwa perawatan jembatan belum dilakukan secara maksimal dan masih harus banyak penyempurnaan baik dalam metode, pendanaan dan pelaksanaan. Untuk kedepannya perlu adanya analisis sebelum melakukan perbaikan jembatan. Simulasi juga diperlukan untuk mengantisipasi segala kemungkinan saat dilakukan proses perbaikan jembatan.

Perbaikan harus dilakukan oleh orang yang ahli dibidang struktur jembatan dan pelaksanaan dilapangan dibutuhkan sensor-sensor untuk memberikan batasan-batasan terhdap gaya dan beban. Pemeliharaan juga harus menghindari adanya pemusatan beban yang bisa menyebabkan tekanan berlebih dititik tertent. Pada dasarnya semua yang dilakukan harus mengikuti standar operasi yang telah ditentukan baik secara umum maupun khusus terhadap jembatan. Pengawasan juga diperlukan agar pelaksanaan lebih tertib dan harus diawasi oleh orang dari instansi atau lembaga yang berwenang dan orang-orang yang terlibat dalam penyusunan standar operasi jembatan.

Dalam Undang-undang No. 38 Tahun 2004²⁶³ tentang jalan menyebutkan pengertian mengenai jalan yaitu prasarana transportasi darat yang meliputi segala

²⁶³ Pasal 1 angka 4 UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

Pengertian jembatan secara umum adalah suatu konstruksi yang dibangun untuk melewati suatu massa atau *traffic* lewat atas suatu penghalanga atau rintangan seperti sungai, rel kereta api ataupun jalan raya. Selain itu Penjelasan Pasal 86 ayat (3) PP No. 34 tahun 2006²⁶⁴ tentang jalan menyebutkan bahwa yang disebut dengan jembatan adalah jalan yang terletak diatas permukaan air dan/atau diatas permukaan tanah.

Jadi menurut definisi diatas jembatan merupakan bagian dari infrastruktur yang disebut jalan. Untuk itu pada peraturan jalan selalu dicantumkan bahasan mengenai jembatan. Jembatan sebagai sarana jalan untuk menghubungkan satu tempat ke tempat lain melalui rintangan yang menghalangi.

Dalam rangka pembangunan jalan dan jembatan, maka penyelenggaraan harus memperhatikan UU No. 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, PP No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan, Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Peraturan lainnya yang terkait langsung dalam penyelenggaraan pembangunan jalan dan jembatan.

²⁶⁴ Penjelasan Pasal 86 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 2006 tentang Jalan.

Selama ini masalah jembatan sebagai bagian dari infrastruktur yang disebut jalan tidak disinggung dalam di UU No. 38 tahun 2004 tentang Jalan dan dalam PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan. Hanya beberapa pasal yang menyinggung masalah jembatan dan itupun sangat sedikit. Tidak ada peraturan yang secara spesifik mengatur soal jembatan. Padahal keberadaan jembatan sangat vital bagi kehidupan masyarakat banyak.

Dengan demikian perlu adanya peraturan yang secara khusus mengatur mengenai jembatan dikarenakan jembatan di Indonesia sangat bermacam-macam jenis dan bentangnya. Jembatan merupakan infrastruktur pendukung jalan dimana jembatan juga mempunyai tingkat resiko yang tinggi menyangkut keselamatan manusia dan kendaraan yang lalu lalang di atasnya.

Seperti halnya jalan yang mempunyai klasifikasi menurut status jalan seperti pada PP No. 34 Tahun 2006 Pasal 25 yaitu jalan nasional, provinsi, kabupaten, kota, dan desa maka sebaiknya untuk jembatan juga mempunyai klasifikasi serupa. Hal ini selain menyangkut pengadaan barang dan jasa terutama pembangunan jembatan juga terkait dengan perawatan jembatan sehingga akan jelas siapa yang bertanggung jawab dan dengan anggaran yang mana kegiatan perawatan akan dilakukan. Selain itu dibutuhkan pula standar perawatan jembatan yang disesuaikan dengan jenis dan bentang jembatan sehingga pelaksanaan diharapkan sesuai dengan standar masing-masing jembatan.

B. TANGGUNG JAWAB PIHAK-PIHAK TERKAIT RUNTUHNYA JEMBATAN KUTAI KARTAEGARA

1. Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Jembatan Kartanegara adalah termasuk 'proyek superior' yang pernah dikerjakan. Alasannya, jembatan yang melintas di atas sungai Mahakam ini merupakan jembatan gantung terpanjang di Indonesia. Pemerintah pusat pun setuju kalau proyek jembatan itu disebut superior. Terutama karena seluruh proses dan desainnya dikerjakan anak negeri. Karena itulah pemerintah lantas memberikan anugerah 'Satya Lencana Pembangunan' untuk proyek tersebut.

Dapat digambarkan kronologi dari pembangunan hingga perawatan di tahun 2008 terhadap jembatan Kutai Kartanegara sebagai berikut:²⁶⁵

Tahun 1995: Mulai dibangun, pada masa Bupati A.M. Sulaiman

Tahun 2001: Pembangunan rampung, diresmikan Bupati Syaokani Hasan Rais

Tahun 2006: Ditemukan penurunan lantai jembatan 50 sentimeter

Tahun 2007: Pengisian pasir pada counter weight di angkur - tempat kabel dijangkarkan - di sisi Tenggarong untuk mencegah pelebaran renggangan di pilar. Setelah tindakan ini, ditemukan pergeseran tiang utama sisi Tenggarong sejauh 15 sentimeter ke arah sungai dan tiang sisi Samarinda selebar 30 sentimeter. Beberapa clamp bergeser mulai 5 milimeter sampai 30 sentimeter.

Tahun 2008: Dinas Pekerjaan Umum meminta anggaran perbaikan. Sesuai

²⁶⁵ Majalan Tempo, Edisi 5-11 Desember 2011, halaman 34-35.

dengan perhitungan PT. Utama Karya, perbaikan memerlukan Rp. 23 Miliar. Permohonan ini tidak pernah disetujui meski diulang tiap tahun sampai Tahun 2011.

Lembaga swadaya pemerhati korupsi, Forum Kelompok Kerja 30, menuding pemerintah daerah terlibat dalam robohnya jembatan. Direktur Pokja 30 Carolus Tuah menilai pemerintah Kutai Kartanegara tidak merawat jembatan yang dibangun didepan Kantor Bupati itu. Indikatornya, pemerintah tak menyediakan anggaran rutin pemeliharaan. Hal ini melihat kerusakan jembatan sudah diketahui sejak lama akan tetapi lambat diperbaiki.

Sejak tahun 2003, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menarik retribusi Rp. 1000,00 untuk setiap kendaraan non-sepeda motor. Pada 2009, Kementrian Dalam Negeri mencabut peraturan daerah yang mengatur pungutan itu. Pungutan tersebut tidak jelas pertanggungjawabannya.

Anggaran pemeliharaan tidak selalu ada untuk jembatan ini. Pada tahun 2007 ada dana perbaikan 1,7 miliar untuk pengisian pasir sebagai pemberat tambahan di bagian pangkal kabel utama. Tetapi tiga tahun kemudian tidak dianggarkan lagi.

Konstruksi jembatan adalah suatu konstruksi bangunan pelengkap sarana transportasi jalan yang menghubungkan suatu tempat ke tempat yang lainnya, yang dapat dilintasi oleh sesuatu benda bergerak misalnya suatu lintas yang terputus akibat suatu rintangan atau sebab lainnya, dengan cara melompati rintangan tersebut tanpa menimbun / menutup rintangan itu dan apabila jembatan terputus

maka lalu lintas akan terhenti. Lintas tersebut bisa merupakan jalan kendaraan, jalan kereta api atau jalan pejalan kaki, sedangkan rintangan tersebut dapat berupa jalan kendaraan, jalan kereta api, sungai, lintasan air, lembah atau jurang. Jembatan juga merupakan suatu bangunan pelengkap prasarana lalu lintas darat dengan konstruksi terdiri dari pondasi, struktur bangunan bawah dan struktur bangunan atas, yang menghubungkan dua ujung jalan yang terputus akibat bentuk rintangan melalui konstruksi struktur bangunan atas. Jembatan adalah jenis bangunan yang apabila akan dilakukan perubahan konstruksi, tidak dapat dimodifikasi secara mudah, biaya yang diperlukan relatif mahal dan berpengaruh pada kelancaran lalu lintas pada saat pelaksanaan pekerjaan. Jembatan dibangun dengan umur rencana 100 tahun untuk jembatan besar, minimum jembatan dapat digunakan 50 tahun. Ini berarti, disamping kekuatan dan kemampuan untuk melayani beban lalu lintas, perlu diperhatikan juga bagaimana pemeliharaan jembatan yang baik.

Jembatan adalah bagian yang sangat penting dalam suatu jaringan jalan. Jembatan mempunyai pengaruh yang berarti bila jembatan runtuh atau tidak berfungsi dengan baik. Keruntuhan jembatan akan menyebabkan kegiatan lalu lintas tertahan. Dengan demikian kelancaran transportasi orang dan barang akan terganggu.

Pemeliharaan jalan dan jembatan adalah segala sesuatu yang dilakukan untuk menjaga jalan dan jembatan yang telah dibangun agar tetap berada dalam kondisi yang baik dan dapat digunakan dalam waktu yang lama.

Mebutuhkan biaya yang besar untuk membangun jalan dan jembatan. Jika tidak dilakukan pemeliharaan, maka dana yang digunakan untuk membangun akan menjadi sia sia. Jika dilakukan pemeliharaan, maka jalan dapat digunakan sepanjang tahun oleh masyarakat. Tetapi jika jalan tidak dipelihara, maka dibutuhkan biaya yang lebih besar untuk memperbaikinya dibandingkan jika dipelihara dengan baik setiap tahunnya.

Dalam kasus Jembatan Kutai Kartanegara ini banyak disorot mengenai kesalahan pada perawatan jembatan. Perawatan yang seharusnya dilakukan secara berkala diabaikan begitu saja. Padahal jembatan ini adalah jembatan yang sangat besar dengan bentang yang besar serta dikerjakan pembangunannya dengan teknologi canggih.

Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara seharusnya sangat memperhatikan pemeliharaan jembatan ini dikarenakan jembatan ini pada dasarnya adalah milik Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Sehingga dengan demikian pelaksanaan pemeliharaan juga menjadi tanggung jawab dari Pemerintah Daerah setempat.

Secanggih apa pun produk teknologi, termasuk jembatan, masih memiliki potensi mengalami kegagalan fungsi hingga menimbulkan bencana saat digunakan. Untuk membuat masa pakai suatu teknologi lebih lama, proses pengelolaan dan perawatan yang cermat menjadi faktor penting.

Jembatan dengan struktur canggih seperti Jembatan Mahakam II memerlukan perhatian khusus dan anggaran dana yang memadai. Hal ini harus

sangat disadari sehubungan dengan pentingnya jembatan ini sebagai salah satu pendukung sektor perekonomian negeri ini. Disamping itu sudah menjadi kewajiban bagi pengelola jembatan untuk secara rutin melakukan perawatan baik berkala maupun perawatan dengan skala yang lebih besar.

Semua sarana mempunyai umur yang bisa dikendalikan keberadaannya dengan perawatan yang intensif. Perawatan jembatan ini juga memerlukan keahlian dan ketelitian karena banyak faktor seperti cuaca, struktur tanah, lalu lalang kendaraan, kapal yang melintas dibawahnya, dan lain-lain.

Berbagai macam alasan dikeluarkan beberapa pihak berkaitan dengan pendanaan pemeliharaan jembatan Kutai Kartanegara. Kepala Sub Dinas PU Kutai Kartanegara, Herdianto Arifien mengatakan bahwa usulan untuk pemeliharaan selalu diabaikan oleh DPRD setempat dan Bupati. Sementara anggota DPR Kutai Kartanegara, Marwan SP mengaku bahwa DPRD tidak pernah menerima usulan anggaran perawatan jembatan. Dipihak lain, Kadis PU Kutai Kartanegara, Didi Ramyadi mengaku pernah mengajukan anggaran, tetapi ditolak oleh DPRD setempat.²⁶⁶

Seharusnya setelah bangunan selesai masa konstruksi masih diperlukan anggaran untuk pemeliharaan. Hampir dipastikan bahwa menentukan biaya pembangunan lebih mudah dan lebih cepat untuk diputuskan. Tetapi alokasi anggaran untuk pemeliharaan dan rehabilitasi bangunan yang telah berdiri sangat sedikit sekali dianggarkan bahkan bisa jadi tidak ada sama sekali.

266

<http://library.umn.ac.id/jurnal/public/uploads/papers/pdf/1f12d1c67b5d8b837cc3776e210e2a1b.pdf>, diunduh 13 april 2015 jam 12.07 WIB.

Penguasaan infrastruktur berupa jalan dan jembatan berada pada Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dalam penyelenggaraan dilimpahkan dan/atau diserahkan kepada instansi-instansi di daerah atau diserahkan kepada badan usaha atau perorangan. Pelimpahan dan/atau penyerahan wewenang penyelenggaraan jalan dan jembatan tidak melepaskan tanggung jawab pemerintah. Adanya otonomi daerah, maka penyelenggaraan jalan dan jembatan dipisahkan berdasarkan kewenangannya sebagaimana diatur menurut Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 UU No. 38 Tahun 2004 tentang jalan, yaitu:

1. Wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan secara umum dan penyelenggaraan jalan nasional (Pasal 14 Ayat 1).
2. Wewenang pemerintah provinsi dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan provinsi (Pasal 15 ayat 1)
3. Wewenang pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa (Pasal 16 ayat 1)
4. Wewenang pemerintah kota dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan kota (Pasal 16 ayat 2).

Penyelenggaraan jalan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah, untuk itu semua mempunyai kewajiban untuk mengatur, membina, membangun, dan mengawasi jalan dan jembatan. Dalam upaya untuk membangun jalan dan jembatan secara umum, pemerintah dan pemerintah daerah melakukan kegiatan pemrograman dan penganggaran, perencanaan teknis,

pelaksanaan konstruksi serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan (termasuk jembatan). Anggaran pembangunan jalan dan jembatan bersumber dari APBN/APBD sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara, undang-undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta PP tentang Dana Perimbangan. Dana pembangunan tersebut diperoleh dari penerimaan negara/daerah maupun dari pinjaman atau hibah luar negeri.

Pemerintah Pusat mengalokasikan APBN di bidang infrastruktur khususnya jalan dan jembatan, baik untuk pembangunan, peningkatan maupun pemeliharaan ke dalam anggaran Departemen Pekerjaan Umum. Untuk Pemerintah Daerah, dana untuk pembangunan jalan dan jembatan dialokasikan dalam APBD masing-masing daerah, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 85 ayat (1) PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan yaitu bahwa penganggaran dalam rangka pelaksanaan program penanganan jaringan jalan merupakan kegiatan pengalokasian dana yang diperlukan untuk mewujudkan sasaran program.

Akan tetapi apabila Pemerintah Daerah tidak mampu membiayai pembangunan jalan secara keseluruhan, Pemerintah Pusat dapat membantu sebagaimana tertera dalam PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan Pasal 85 ayat (2) yaitu, dalam hal pemerintah daerah belum mampu membiayai pembangunan jalan yang menjadi tanggung jawabnya secara keseluruhan, Pemerintah dapat membantu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Serta pada ayat (3) yaitu, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pemberian bantuan pembiayaan

kepada pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

Selanjutnya untuk membantu Pemerintah Daerah dalam rangka pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan, maka Pemerintah Pusat memberikan bantuan pembiayaan yang diberikan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang infrastruktur ataupun Dana Alokasi Khusus Non Dana Reboisasi Bidang Infrastruktur. DAK merupakan jenis transfer dana perimbangan dari pemerintah pusat kepada daerah yang bersifat *specific grant* (bantuan spesifik). DAK bidang infrastruktur ataupun DAK Non Reboisasi bidang Infrastruktur, penetapan alokasi dan pedoman umumnya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Sedangkan dari sisi teknis, penggunaan/pemanfaatan DAK diatur dalam Peraturan/Keputusan Menteri Pekerjaan Umum.

Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 15/PRT/M/2010 Pasal 1 ayat (6)²⁶⁷ menyebutkan:

Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur yang selanjutnya disebut DAK Bidang Struktur, adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional khususnya untuk membiayai kebutuhan prasarana dan sarana Bidang Infrastruktur masyarakat yang belum

²⁶⁷ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur.

mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.

DAK dialokasikan untuk pemeliharaan berkala jalan sebesar minimal 70% dan peningkatan jalan sebesar maksimal 30%. Kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan pembangunan jalan tidak dapat dibiayai DAK. DAK infrastruktur jalan terutama dialokasikan untuk kegiatan pemeliharaan berkala jalan dan peningkatan prasarana jalan dan jembatan pada ruas-ruas jalan yang secara resmi berstatus jalan kabupaten/kota. Untuk pemanfaatan DAK, Menteri PU membentuk Tim Koordinasi dan Tim Teknis tingkat departemen, dan departemen menyediakan biaya khusus untuk kegiatan operasional tim-tim tersebut.

Selain itu di tingkat Provinsi, Gubernur juga membentuk tim penyelenggara yang terdiri dari unsur Bappeda, dinas teknis terkait, dan satuan kerja pusat di daerah (Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan). Sedangkan untuk kegiatan yang dilaksanakan di tingkat kabupaten/kota yang didanai oleh DAK maka bupati/walikota membentuk tim penyelenggara yang terdiri dari unsur Bappeda dan dinas terkait.

Mengingat hal tersebut diatas sudah selayaknya pemeliharaan jembatan Kutai Kartanegara dan jembatan-jembatan lainnya sebagai produk jembatan berteknologi tinggi harus direncanakan perawatannya dengan dana yang sesuai dengan kebutuhan. Anggaran harus disesuaikan dengan lebar jembatan, panjang bentang, kepadatan lalu lintas dan umur jembatan serta faktor lain yang berpengaruh terhadap kekuatan jembatan.

2. Tanggung Jawab PT. Utama Karya sebagai Penyedia Jasa Pembangunan Jembatan Kutai Kartanegara

Usia jembatan Mahakam II pada saat ambruk baru 10 tahun. Padahal menurut para ahli, seharusnya masa laik jembatan sedikitnya 30 tahun. Inipun harus melalui perawatan yang rutin dan teliti. Berbagai pihak menyangkan hal ini. Bahkan ada yang mensinyalir bahwa ketidakberesan terjadi sejak masa pembangunan.

Terlepas dari itu, masa 10 tahun dari penyerahan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab penyedia jasa pembangunan jembatan yaitu PT. Utama Karya, telah terlampaui.

Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Indonesia Pasal 35 ayat 1 menyebutkan bahwa:

Jangka waktu pertanggungjawaban atas kegagalan bangunan ditentukan sesuai dengan umur konstruksi yang direncanakan dengan maksimal 10 tahun, sejak penyerahan akhir pekerjaan konstruksi.

Pada ayat 2 dinyatakan bahwa:

Penetapan umur konstruksi yang direncanakan harus secara jelas dan tegas dinyatakan dalam dokumen perencanaan serta disepakati dalam kontrak kerja konstruksi.

Jembatan Mahakam II ambruk hanya sesaat setelah selesainya masa 10 tahun tersebut yaitu sejak penyerahan akhir pekerjaan konstruksi (*Final Hand Over/FHO*). Pembangunan Jembatan Kutai Kartanegara dilaksanakan oleh kontraktor pelaksana PT. Utama Karya sekitar tahun 1995 dan telah diserahkan akhir pekerjaan konstruksinya (*Final Hand Over/FHO*) kepada pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara pada bulan September Tahun 2001. Untuk itulah beberapa pihak tidak menyalahkan PT. Utama Karya selaku kontraktor pertama pembangunan Jembatan Kutai Kartanegara dan dianggap tidak bisa dimintakan pertanggung jawaban pidana atau perdata menurut Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Indonesia.

Akan tetapi meskipun PT. Utama Karya tak lagi bertanggung jawab terhadap perawatan, mereka masih tetap bisa dipertanyakan pertanggungjawabannya dalam konstruksi awal dibangunnya jembatan. Karena ada tanggung jawab kontraktor terhadap konstruksi dan perawatannya. Masa pemeliharaan biasanya 3 bulan sampai 1 tahun saja tetapi untuk jaminan konstruksinya maksimal 10 tahun. Namun pada akhirnya secara formal tidak bisa dimintai pertanggungjawaban karena masa jaminan konstruksi telah terlampaui.

Ketidakberesan jembatan sudah terjadi mulai tahun 2006 dengan ditemukannya penurunan lantai jembatan 50 centimeter. Pada tahun 2007 memang ada pekerjaan pengisian pasir pada *counter weight* di angkur untuk mencegah pelebaran renggangan di pilar. Akan tetapi sejak saat itu juga tidak ada

tindak lanjut perawatan jembatan. Pada tahun 2008 Dinas Pekerjaan Umum juga meminta anggaran sebanyak 23 miliar dan sampai jembatan ambruk belum ada realisasi. Dalam 10 tahun masa jaminan konstruksi seharusnya pemeliharaan tetap menjadi tanggung jawab PT. Hutama Karya sesuai dengan ketentuan.

Jembatan Kutai Kartanegara (Jembatan Mahakam II) merupakan jembatan yang dielu-elukan sebagai jembatan terpanjang di Indonesia. Jembatan seperti ini merupakan hasil kegiatan teknik berteknologi tinggi. Menurut rancangan awal jembatan ini diperkirakan mampu bertahan hingga 75 tahun namun kenyataannya telah hancur dalam kurun waktu 10 tahun.

Masa pemeliharaan dalam setiap proyek sudah umum dicantumkan dalam kontrak dan tanggungjawabnya dibebankan kepada penyedia jasa, dengan jangka waktu mulai dari tiga bulan hingga satu tahun, biasanya tergantung nilai proyek dan dicantumkan dalam klausul kontrak. Dalam masa pemeliharaan penyedia jasa wajib memantau hasil kerjanya, dan menjaga (memelihara) agar tidak terjadi kerusakan-kerusakan. Apabila terjadi kerusakan bangunan yang disebabkan karena kualitas yang tidak sesuai spesifikasi teknik maka semua biaya perbaikan ditanggung oleh penyedia jasa. Masa pemeliharaan sebagaimana tercantum dalam kontrak bukanlah waktu untuk menyelesaikan sisa-sisa pekerjaan, melainkan untuk pemeliharaan pekerjaan yang sudah 100% selesai dan telah dilakukan serah terima pertama pekerjaan.

Penyedia jasa pertanggungjawabannya tidak berhenti setelah masa pemeliharaan habis, tetapi tetap dibebani tanggungjawab dalam waktu tertentu

sesuai dengan klausul kontrak (biasanya dicantumkan dalam pasal kegagalan bangunan). Tanggungjawab ini disebut jaminan konstruksi. Dalam Pasal 25 ayat (2) Undang-undang No. 18 tahun 1999 disebutkan kegagalan bangunan yang menjadi tanggung jawab penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan terhitung sejak penyerahan akhir pekerjaan konstruksi dan paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Yang dimaksud penyedia jasa dalam hal ini adalah kontraktor dan konsultan (perencana dan pengawas). Kegagalan bangunan yang disebabkan bukan karena keadaan *force majeure* bisa menjadi tanggungjawab kontraktor maupun konsultan. Kegagalan bangunan sebagaimana dimaksud dalam UUKJ ditetapkan oleh pihak ketiga selaku penilai ahli. Kegagalan bangunan bisa terjadi akibat kesalahan perencanaan maupun kesalahan dalam pelaksanaan serta pengawasan. Sesuai pasal 43 Undang-undang No. 18 Tahun 1999, maka pihak penyedia jasa yang melakukan kesalahan dan mengakibatkan terjadinya kegagalan bangunan bisa dikenai pidana maksimal 5 tahun atau denda maksimal 10% (bagi perencana) dan 5% (bagi pelaksana/pemborong) dari nilai kontrak.

Berdasar uraian diatas dapat dilihat betapa beratnya tanggungjawab penyedia jasa sesuai ketentuan undang-undang. Untuk itu disarankan kepada penyedia jasa untuk berhati-hati dalam proses tender maupun dalam proses perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan. Perencanaan yang salah, pelaksanaan yang salah dan pengawasan yang salah dapat menyebabkan terjadinya kegagalan bangunan dan berakibat sanksi pidana atau denda. Undang-

undang Jasa Konstruksi berlaku baik untuk proyek pemerintah maupun proyek swasta, dan berlaku bagi usaha orang-perorangan maupun badan usaha.

Pengguna Jasa atau pemilik proyek dalam proses tender, yang diwakili oleh panitia tender harus menekankan pentingnya jaminan konstruksi. Hal ini dimaksudkan supaya peserta tender berhati-hati dalam melakukan penawaran, tidak asal memenangkan tender saja. Peserta tender harus diingatkan bahwa tanggungjawab kontraktor tidak hanya sampai masa pemeliharaan berakhir tetapi sampai maksimal 10 tahun setelahnya.

Selama ini yang sering terjadi adalah penyedia jasa tidak pernah dibebani tanggungjawab perbaikan suatu pekerjaan yang rusak setelah masa pemeliharaan berakhir. Padahal banyak pekerjaan yang rusak akibat kualitas yang tidak baik, atau kualitasnya hanya bertahan sampai masa pemeliharaan berakhir. Biasanya pemerintah akan mengeluarkan biaya lagi untuk perbaikan, bukannya meminta pertanggungjawaban penyedia jasa. Hal ini tentu menyebabkan terjadinya ekonomi biaya tinggi. Kejadian seperti ini sudah sering terjadi dan dibiarkan. Atau bisa saja semua pihak pura-pura tidak mengetahui perihal jaminan konstruksi.

Masa pemeliharaan adalah suatu masa (jangka waktu) tertentu setelah suatu proyek selesai dilaksanakan dan diserahkan-terimakan ke pengguna jasa untuk dioperasikan/digunakan. Dalam masa pemeliharaan, tanggung jawab pemeliharaan sebagian besar masih berada di pihak kontraktor, termasuk penyediaan spare parts.

Tujuan diadakannya masa pemeliharaan ini adalah:

- 1) Sebagai masa pembelajaran bagi pengguna jasa untuk mengoperasikan, memelihara dan menjaga agar peralatan/sistem yang dipasang dalam proyek tersebut tetap bekerja sesuai dengan yang diinginkan. Hal ini penting terutama untuk peralatan/sistem yang baru dimana pengguna jasa belum memiliki pengalaman sebelumnya.
- 2) Masa untuk menyiapkan sumber daya yang akan digunakan untuk mengoperasikan dan memelihara peralatan/sistem yang terpasang melalui proyek (diantaranya: anggaran operasi/pemeliharaan, SDM yang melaksanakan pemeliharaan, spare part, dan lain-lain).
- 3) Masa untuk menyiapkan sistem pengoperasian dan pemeliharaan terhadap peralatan/sistem yang dipasang melalui proyek (termasuk menyiapkan Sistem tata kerja pengoperasian maupun pemeliharaan).

Walaupun tanggung jawab pemeliharaan selama masa pemeliharaan ini masih berada di pihak kontraktor, namun demikian keterlibatan secara langsung dari pengguna jasa juga sangat diperlukan, karena proses pembelajaran yang paling efektif adalah dengan cara melakukannya secara langsung.

Untuk jangka waktu masa pemeliharaan sebaiknya dipilih yang optimal. Jangka waktu yang terlalu singkat, akan menyebabkan proses pembelajaran pengguna jasa tidak tuntas, sumber daya serta sistem tata kerja juga belum tersedia, yang kesemuanya ini bisa menyebabkan peralatan/sistem tidak dapat dioperasikan dengan optimal dan tidak dipelihara dengan baik sehingga cepat

rusak. Jangka waktu yang terlalu lama juga tidak baik. Pada proyek dengan jangka waktu pemeliharaan yang terlalu lama, biasanya kontraktor tidak secara konsisten untuk melakukan kewajibannya dengan baik. Pada awal masa pemeliharaan kontraktor masih mempunyai komitmen untuk melakukan kewajibannya, akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu, komitmen ini semakin luntur, bahkan akhirnya sama sekali tidak mau memenuhi kewajibannya. Apabila ini terjadi, maka yang menjadi korban adalah sistem/peralatan yang dipasang tersebut, karena seolah-olah tidak bertuan, disatu sisi kontraktor tidak mau memenuhi kewajibannya, disisi lain pengguna jasa tidak berani mengambil tanggung jawab tersebut karena takut terjadi temuan auditor.

Ada beberapa penyebab mengapa kontraktor tidak memenuhi tanggung jawabnya selama masa pemeliharaan, khususnya untuk proyek dengan masa pemeliharaan yang panjang, yaitu:

- a. Bagi kontraktor, dengan berakhirnya proyek berarti berakhir juga sistem anggaran/akuntansi untuk proyek tersebut, atau dengan kata lain tidak ada lagi anggaran yang disediakan khusus untuk masa pemeliharaan. Jika terjadi permasalahan selama masa pemeliharaan, yang membutuhkan biaya yang besar maka kontraktor tidak akan sanggup menyelesaikannya.
- b. Tingkat keluar-masuk karyawan di suatu perusahaan kontraktor biasanya cukup tinggi, termasuk di level management, sehingga sangat mungkin bahwa orang yang bertanggung jawab pada saat pelaksanaan proyek dan selama masa pemeliharaan adalah berbeda, sehingga rasa tanggung jawabnya

juga berbeda. Manajer baru merasa bahwa pekerjaan tersebut bukan tanggung jawabnya, apalagi pekerjaan masa pemeliharaan sebenarnya bukan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan, bahkan sebaliknya malah menghabiskan biaya, pikiran dan tenaga. Walaupun seandainya ada jaminan masa pemeliharaan, berupa Garansi Bank, akan tetapi bagi manajer baru tersebut, lebih menguntungkan kehilangan jaminan tersebut dari pada harus mengurus pekerjaan yang tidak mendatangkan keuntungan.

Dengan melihat permasalahan ini, lalu timbul pertanyaan, berapa lama masa pemeliharaan yang optimal itu? Masa pemeliharaan yang optimal adalah antara 3 bulan s/d 1 tahun, tergantung kompleksitas pekerjaan.

Membebaskan semua kewajiban/kegiatan pemeliharaan kepada Kontraktor selama masa pemeliharaan kurang bijaksana karena selain biaya yang mahal, juga proses pembelajaran yang merupakan salah satu tujuan diadakannya masa pemeliharaan tidak akan berjalan dengan baik. Tidak ada rumusan yang baku dalam menentukan lingkup kerja masa pemeliharaan proyek, karena sangat bergantung dari jenis pekerjaan/peralatan, kompleksitas serta tingkat kesulitannya. Untuk proyek dengan teknologi yang baru dengan tingkat kesulitan yang tinggi, mungkin sebaiknya porsi kontraktor lebih besar, Sebaliknya, jika teknologi sudah pernah digunakan pengguna jasa, maka porsi kontraktor bisa dikurangi.

Hal yang perlu diperhatikan sehubungan dengan penentuan lingkup masa pemeliharaan adalah jangan sampai terjadi duplikasi dengan lingkup garansi.

Garansi suatu peralatan merupakan tanggung jawab pabrikan/vendor sedangkan masa pemeliharaan adalah tanggung jawab Kontraktor. Untuk itu, sebelum membuat lingkup kerja masa pemeliharaan, perlu diidentifikasi/diuraikan terlebih item-item pekerjaan yang masuk dalam garansi, sehingga tidak terjadi duplikasi, yang pada akhirnya justru akan merugikan.

Apapun lingkup kerjanya, yang paling penting adalah lingkup tersebut harus diuraikan secara jelas dalam lingkup pekerjaan sehingga tidak terjadi pertentangan pada saat pelaksanaan. Dan jika sudah jelas lingkup kerjanya, maka selanjutnya agar masing-masing pihak, baik itu Kontraktor, Pengelola Proyek maupun pengguna jasa agar mempunyai komitmen terhadap kewajibannya, sehingga sistem/peralatan yang dipasang dapat digunakan secara optimal.

3. Tanggung Jawab PT. Bukaka Teknik Utama sebagai Pelaksana Perawatan Jembatan Kutai Kartanegara

Pada kurun waktu tahun 2011 terdapat beberapa kegiatan berkaitan dengan jembatan kutai Kartanegara yaitu:

- Januari : Pekerjaan PLN yang memasang lampu di jembatan melihat beberapa hanger miring, diekspos media.
- 12 Oktober: Bukaka menandatangani kontrak perbaikan jembatan senilai Rp. 2,7 Miliar
- 13 Oktober: Bukaka mengajukan surat rencana pengukuran
- 29 Oktober: Tim survey Bukaka datang dan menentukan titik pengukuran

geometris jembatan

14 November: Anggota staf Bukaka bernama Makmur datang dan membawa hasil survei. Tetapi dia tidak memberikan hasil analisis engineering.

24 November: Kementerian Pekerjaan Umum datang menguji jembatan, antara lain mengukur kedalaman sungai, kecepatan arus, ketebalan baja, dan karat baja.

25 November: Sejumlah saksi mata mengatakan sudah ada pengerjaan perbaikan jembatan. Dinas pekerjaan umum tidak tahu pengerjaan ini. Bukaka tidak mengajukan izin kerja yang memakan waktu sebagian jalur jembatan.

26 November: Jembatan roboh.

Sedangkan kronologi runtuhnya jembatan Kutai Kartanegara pada tanggal

26 Nopember 2011 sekitar jam 16.30 WITA adalah sebagai berikut:

1. Ditengarai ada pergeseran badan jalan di Jembatan Mahakam II Kutai Kartanegara (Kukar). Jembatan Mahakam II merupakan jembatan gantung terpanjang di Indonesia. Bentang bebasnya, atau area yang tergantung tanpa penyangga, mencapai 270 meter dari total panjang jembatan mencapai 710 meter.
2. Sabtu 26 Nopember 2011 Jembatan Mahakam II diperbaiki. Perbaikan tersebut merupakan kegiatan pemeliharaan yang dianggarkan dengan dana hingga Rp. 2 Milyar dan disetujui oleh Bupati Kukar, Rita Widyasari.

3. Pada hari pertama pemeliharaan itu petugas mulai melakukan penyetingan terhadap tali penahan jembatan.
4. Saat proses dilakukan petugas tidak menghentikan arus lalu lintas yang memasuki jam-jam sibuk. Petugas hanya menutup sebagian badan jalan dan menjadikan jalur dua arah itu menjadi satu arah dengan sistem buka tutup.
5. Badan jalan alami penurunan dan tiang penyangga kendor sehingga mengurangi kekuatan jembatan. Tali putus kemudian secara berantai tali lain juga putus.
6. Jembatan runtuh sekitar pukul 16.30 hanya dalam 30 detik. Suara runtuhnya terdengar sampai radius 1 kilometer.
7. Runtuhnya jembatan menyisakan dua pilar penyangga.
8. Beberapa kendaraan roda dua dan lebih menjadi korban dari runtuhnya jembatan itu. Sebagian tercebur, sebagian lagi terhimpit di balik runtuhnya jembatan. Beberapa petugas yang memperbaiki juga menjadi korban tewas dari robohnya jembatan ini.

Dalam perawatan yang dilakukan oleh PT. Bukaka Teknik Utama terjadi beberapa hal yang bisa dimasukkan sebagai tindakan kelalaian baik dari sudut pandang hukum maupun prosedural. Meskipun aturan yang ada pada saat sekarang adalah untuk jembatan-jembatan milik Kementerian Pekerjaan Umum yaitu Manual Konstruksi dan Bangunan No. 016/BM/2011 tentang Manual Pemeliharaan Jembatan Suspensi, paling tidak didalamnya banyak acuan yang bisa dipakai meskipun masih sederhana dibandingkan dengan jembatan yang akan

dilakukan perawatan. Akan tetapi paling tidak hal tersebut bisa meminimalkan resiko yang mungkin akan terjadi.

Selain itu Standar Operasional Prosedur (SOP) seharusnya tersusun sesuai dengan tahapan pekerjaan agar pekerjaan lebih sistematis. Apabila hanya mengandalkan *asbuilt drawing* tidak cukup sebagai acuan perawatan.

Saat jembatan ambruk pada 26 November 2011, perbaikan sedang dilakukan oleh PT. Bukaka Teknik Utama. Disaat tali penahan jembatan mulai di setting, tak ada petugas menghentikan arus lalu lintas yang memang ramai tiap harinya apalagi di jam-jam sibuk. Saat itu petugas hanya menutup sebagian badan jalan dan tetap mengoperasikan satu jalur bergantian dengan sistem buka-tutup padahal baut penopang sedang dikendurkan. Kondisi ini malah menambah beban karena ada penumpukan kendaraan. Akhirnya, beban muatan tak seimbang dan jembatan ambruk.

Tiga pekan sebelum jembatan ambles, pertemuan digelar di ruang rapat asisten bidang pembangunan bupati. Dipimpin Kepala Bagian Pembangunan Chairil Anwar, rapat membahas perbaikan jembatan yang menjadi proyek Dinas Pekerjaan Umum. Dihadiri perwakilan kepolisian, dinas perhubungan, dan badan pendapatan daerah.

Pejabat pelaksana teknis kegiatan, Setiyono, menjabarkan rencana instansinya memperbaiki Jembatan Kartanegara. Ia mengatakan PT. Bukaka Teknik Utama, yang memenangi proyek senilai Rp. 2,7 miliar untuk pengerjaan, meminta jembatan dibuka-tutup selama perbaikan dg aturan ditutup 10 menit, dibuka 30 menit untuk tiap sisi. Akan tetapi hal itu ditentang oleh dinas

perhubungan dan kepolisian dikarenakan petugas akan direpotkan membendung arus lalu lintas dan dinas perhubungan khawatir akan terjadi penumpukan kendaraan di tengah jembatan. Dan akhirnya rapat ditutup tanpa keputusan.

Setiyono mengatakan bahwa dinasnya, atas saran PT. Bukaka, tetap menginginkan jembatan dibuka-tutup seperti rencana semula. Disini Bukaka yang mengerjakan analisis struktur kerja, termasuk waktu yang dibutuhkan. Surat ijin ke Bupati untuk pelaksanaan buka-tutup jalan sudah dikirim, akan tetapi sampai dengan jembatan ambruk belum ada balasan surat tersebut.

Bukaka tidak memberikan kabar soal awal perbaikan. Tapi perusahaan itu mulai bergerak sehari setelah penandatanganan kontrak kerja. Mereka mengajukan surat rencana pengukuran jembatan pada 13 Oktober 2011. Sekitar dua pekan kemudian, Bukaka juga sudah melakukan survey lokasi. Hasil survei diberikan kepada Setiyono tanggal 14 November 2011. Setiyono kembali mengajukan surat ijin ke kantor Bupati untuk mencopot lampu hias dan sistem listrik. Surat atas nama Kepala Dinas Pekerjaan Umum inipun tidak dibalas.

Dua hari sebelum jembatan ambruk, perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum datang meminta data jembatan. Ada beberapa hal yang diuji tim ini, seperti kedalaman sungai, kecepatan arus, serta ketebalan dan karat baja. Pada saat yang sama, petugas Bukaka juga mengamati kondisi lokasi.

Kelalaian pemantauan menyebabkan tak ada informasi akurat mengenai kondisi infrastruktur vital ini. Jembatan Kutai Kartanegara atau Jembatan Mahakam II digadang-gadang sebagai Golden Gate San Fransisco versi Indonesia ternyata mengecewakan banyak pihak. Saling tudingpun tak dapat dielakkan.

Temuan Kementerian Pekerjaan Umum tak jauh berbeda. Penyambung kabel gantung dan kabel utama pada jembatan itu terlepas. Dampaknya sangat Fatal. Putusnya tali berefek domino, yang pada akhirnya meruntuhkan jembatan. Versi Bukaka tentang penyebab ambruknya jembatan, yaitu proses pembangunan dan perawatan yang tidak sesuai standar, perlu diteliti. Tapi itu tidak boleh meniadakan pengusutan tentang prosedur perbaikan jembatan oleh Bukaka. Apalagi jika benar kabar yang menyebutkan Bukaka belum mengantongi izin kerja dari Dinas Pekerjaan Umum setempat.

Ada yang mensinyalir bahwa terjadi pelanggaran prosedur perbaikan jembatan. Seharusnya jembatan ditutup total saat perbaikan. Tujuannya agar tidak terjadi penumpukan kendaraan, yang bisa menambah beban jembatan. Ada pula yang menyebutkan bahwa Bukaka tidak profesional dalam pengerjaan perawatan. Indikatornya, hanya dua pekerja yang merupakan karyawan perusahaan itu. Sisanya diambil dari berbagai daerah sekitar Tenggarong.

Presiden Direktur Bukaka Teknik Utama, Irsal Kamaruddin membantah bahwa Bukaka melanggar prosedur operasi standar. Ia juga menyangkal bahwa mereka belum memulai pekerjaan perbaikan akan tetapi baru pada tahap perencanaan. Ia menjelaskan ada sepuluh pekerja yang mempersiapkan perbaikan. Para pekerja ini menempatkan dongkrak di bawah *hanger* jembatan. Tapi pendongkrakan belum dilakukan karena masih menunggu inspeksi dinas pekerjaan umum.

Dalam pengerjaan perawatan Jembatan Kutai Kartanegara, PT. Bukaka Teknik Utama tidak mempunyai gambar rencana yang dibuat oleh konsultan

perencana yang bisa diacu. Mereka hanya mengandalkan *as built drawing* yang pernah dibuat oleh PT. Utama Karya. Selain itu pengerjaan di lapangan tidak dikerjakan oleh orang yang mempunyai sertifikat keahlian dan hanya berdasar pengalaman yang belum tentu kompetensinya sesuai dengan yang dibutuhkan oleh jembatan secanggih Jembatan Kutai Kartanegara. Selain itu kelalaian PT. Bukaka Teknik Utama dengan tidak menutup total jalan ketika ada kegiatan pemeliharaan yang berarti mengabaikan keselamatan banyak orang merupakan hal yang sangat fatal. Disisi lain pekerjaan tersebut tidak ada pengawasan dari pihak pengawas yang ditunjuk.

Dalam kasus runtuhnya jembatan Kutai Kartanegara ini seharusnya terdapat tuntutan Perdata kepada PT. Bukaka Teknik Utama dikarenakan kelalaian yang telah dilakukan. Sebagai sebuah peristiwa hukum yang telah menimbulkan kerugian berupa nyawa dan harta benda, sudah selayaknya ada mekanisme pertanggungjawaban hukum. Adalah sebuah ironi, ketika sebuah peristiwa hukum yang menimbulkan banyak kerugian, tidak ada pihak yang bertanggung jawab dan juga tidak ada yang bersalah.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud Kerugian adalah kondisi di mana seseorang tidak mendapatkan keuntungan dari apa yang telah mereka keluarkan (*modal*).

Kerugian dalam hukum dapat dipisahkan menjadi dua (2) klasifikasi, yakni Kerugian Materil dan Kerugian Imateril :

Kerugian Materil: Yaitu kerugian yang nyata-nyata ada yang diderita oleh Pemohon.

Kerugian Immateril: Yaitu kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh pemohon di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh Pemohon di kemudian hari.

Kerugian menurut R. Setiawan²⁶⁸, adalah kerugian nyata yang terjadi karena wanprestasi. Adapun besarnya kerugian ditentukan dengan membandingkan keadaan kekayaan setelah wanprestasi dengan keadaan jika sekiranya tidak terjadi wanprestasi.

Pengertian kerugian yang hampir sama dikemukakan pula oleh Yahya Harahap²⁶⁹, ganti rugi ialah “kerugian nyata” atau “*fietelijke nadeel*” yang ditimbulkan perbuatan wanprestasi. Kerugian nyata ini ditentukan oleh suatu perbandingan keadaan yang tidak dilakukan oleh pihak debitur. Lebih lanjut dibahas oleh Harahap, kalau begitu dapat kita ambil suatu rumusan, besarnya jumlah ganti rugi kira-kira sebesar jumlah yang “wajar” sesuai dengan besarnya nilai prestasi yang menjadi obyek perjanjian dibanding dengan keadaan yang menyebabkan timbulnya wanprestasi. Atau ada juga yang berpendapat besarnya ganti rugi ialah “sebesar kerugian nyata” yang diderita kreditur yang menyebabkan timbulnya kekurangan nilai keuntungan yang akan diperolehnya.

²⁶⁸ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, 1977, halaman 17.

²⁶⁹ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, halaman 66.

Lebih lanjut dikatakan oleh Abdulkadir Muhammad²⁷⁰, bahwa pasal 1243 KUHPerdata sampai dengan pasal 1248 KUHPerdata merupakan pembatasan-pembatasan yang sifatnya sebagai perlindungan undang-undang terhadap debitur dari perbuatan sewenang-wenang pihak kreditur sebagai akibat wanprestasi.

Pengertian kerugian yang lebih luas dikemukakan oleh Mr. J. H. Nieuwenhuis sebagaimana yang diterjemahkan oleh Djasadin Saragih, pengertian kerugian adalah berkurangnya harta kekayaan pihak yang satu, yang disebabkan oleh perbuatan (melakukan atau membiarkan) yang melanggar norma oleh pihak yang lain. Yang dimaksud dengan pelanggaran norma oleh Nieuwenhuis di sini adalah berupa wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.²⁷¹

Dalam pasal 1246 KUHPerdata menyebutkan : “biaya, rugi dan bunga yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan penggantiannya, terdiri pada umumnya atas rugi yang telah dideritanya dan untung yang sedianya harus dapat dinikmatinya, dengan tak mengurangi pengecualian-pengecualian serta perubahan-perubahan yang akan disebut di bawah ini.”

Menurut Abdulkadir Muhammad²⁷², dari pasal 1246 KUHPerdata tersebut, dapat ditarik unsur-unsur ganti rugi adalah sebagai berikut :

- a. Ongkos-ongkos atau biaya-biaya yang telah dikeluarkan (*cost*).
- b. Kerugian karena kerusakan, kehilangan atau barang kepunyaan kreditur akibat kelalaian debitur (*damages*).

²⁷⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1982, h. 41.

²⁷¹ J.H. Nieuwenhuis, terjemahan Djasadin Saragih, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Airlangga University Press, Surabaya, 1985, h. 54.

²⁷² Abdulkadir Muhammad, Loc. Cit

- c. Bunga atau keuntungan yang diharapkan (*interest*). Karena debitur lalai, kreditur kehilangan keuntungan yang diharapkannya.

Menurut Abdulkadir Muhammad, dalam ganti kerugian itu tidak selalu ketiga unsur tersebut harus ada. Yang ada mungkin kerugian yang sesungguhnya, atau mungkin hanya ongkos-ongkos atau biaya, atau mungkin kerugian sesungguhnya ditambah dengan ongkos-ongkos atau biaya.

Menurut Patrik²⁷³, kerugian terdiri dari dua unsur :

- a. Kerugian yang nyata diderita (*damnum emergens*) meliputi biaya dan rugi
- b. Keuntungan yang tidak diperoleh (*lucrum cessans*) meliputi bunga.

Kadang-kadang kerugian hanya merupakan kerugian yang diderita saja, tetapi kadang-kadang meliputi kedua-dua unsur tersebut.

Dalam kasus runtuhnya jembatan Kutai Kartanegara ini secara perdata sebenarnya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas:

- a. Kerugian yang diderita
- b. Keuntungan yang diharapkan

Untuk ongkos atau biaya tidak bisa dimintakan pertanggung jawaban karena prosesnya baru pada tahap persiapan dan belum ada pengeluaran anggaran untuk kegiatan perawatan yang dilakukan oleh PT. Bukaka Teknik Utama ini.

Kerugian yang diderita dalam kasus ini adalah rusaknya jembatan yang mengakibatkan tidak dapat berfungsinya jembatan tersebut sebagaimana mestinya. Disisi lain pertanggungjawaban hukum perdata menyangkut ganti rugi

²⁷³ Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan Dari Undang-Undang)*, Mandar Maju, Bandung, 1994, h. 14.

kepada korban/ahli waris korban pasca ambruknya jembatan Kukar juga perlu diperhatikan. Korban atau ahli waris berhak untuk mendapatkan ganti rugi sebesar nilai kerugian riil yang diderita korban. Bukan sekedar santunan yang nilainya kadang tidak sebanding dengan kerugian korban. Harus ada jaminan kehidupan keluarga korban tidak terlantar. Untuk itu korban yang mempunyai tanggungan keluarga, berhak mendapat ganti rugi berupa jaminan hidup dan untuk anak berupa biaya pendidikan sampai mandiri.

Sedangkan keuntungan yang diharapkan dari kegiatan perawatan yang tidak dapat diterima pemilik jembatan dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah berupa kondisi jembatan yang lebih baik dan makin maksimalnya fungsi jembatan untuk kepentingan masyarakat. Apabila jembatan ini berfungsi dengan baik maka akan dapat memperlancar sistem perekonomian daerah dan imbasnya adalah peningkatan kesejahteraan termasuk peningkatan pendapatan daerah dari kegiatan ekonomi masyarakat.

4. Tanggung Jawab Pejabat Penyelenggara Pengadaan Jasa Konstruksi

Pada Tahun Anggaran 2011 melalui Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara telah dianggarkan dana pemeliharaan jembatan Kutai Kartanegara, yang diikuti dengan penunjukan H. Yoyo Suriana, ST, MT sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) oleh Bupati Kutai Kartanegara pada tanggal 14 Februari 2011 dengan Surat Keputusan Nomor: 41/SK-Bup/HK/2011.

Tugas KPA itu sendiri antara lain:

1. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
2. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
3. Mengadakan ikatan dan/atau perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
4. Melaksanakan tugas-tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Pengguna Anggaran (PA).

Kemudian Kepala Dinas PU Kab. Kutai Kartanegara selaku Pengguna Anggaran (PA), pada tanggal 18 Maret 2011 mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 276/800/DPU/III/2011 yang isinya menunjuk H. Yoyo Suriana, ST, MT untuk merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2011, di bidang jalan dan jembatan, dengan uraian tugas sebagai berikut :

1. Menetapkan: Spesifikasi teknis, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dan Rancangan Kontrak.
2. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), dan Menandatangani Kontrak.
3. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa, dan Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak.
4. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA.
5. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA dengan berita acara penyerahan

6. Melaporkan kemajuan pekerjaan, penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA
7. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa
8. Mengusulkan kepada PA tentang perubahan paket pekerjaan atau perubahan jadwal kegiatan pengadaan
9. Menetapkan tim pendukung untuk membantu pelaksanaan pengadaan barang/jasa

Sesuai dengan kewenangannya yaitu menetapkan tim pendukung, pada tanggal 21 Maret 2011 Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menunjuk H. Setiono, ST sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2011 bidang jembatan melalui surat nomor : 335/800/III/2011.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ini berdasarkan Pasal 12 ayat 2 Peraturan Pemerintah nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Permendagri RI nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri RI nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, hanya terdiri dari 3 item yaitu:

1. Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan;
2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Selanjutnya Pengguna Anggaran (PA) dalam hal ini adalah Kepala Dinas PU Kabupaten Kutai Kartanegara membentuk Panitia Lelang dengan mengeluarkan SK untuk melaksanakan proses pengadaan jasa Konsultan Pengawas dan Kontraktor pelaksana.

Sesuai dengan hasil proses Pelelangan Terbatas untuk Jasa Konstruksi, maka pada tanggal 6 Oktober 2011 dengan Surat Penunjukan Penyedia Jasa (SPPJ) nomor: 2253/630/DPU/X/2011, yang ditandatangani PPK, PT. BUKAKA TEKNIK UTAMA ditunjuk sebagai Kontraktor Pelaksana.

Dan berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Jasa (SPPJ) untuk Kontraktor Pelaksana, pada tanggal 11 Oktober 2011 telah ditandatangani Surat Perjanjian/Kontrak Nomor: 2285/630/DPU/X/2011, antara Dinas PU (diwakili oleh PPK) dengan PT. Bukaka Teknik Utama. Seiring dengan kegiatan tersebut diatas, dilakukan proses pengadaan jasa konsultasi pengawas, dan pada tanggal 09 September 2011, telah diterbitkan Surat Penunjukan Penyedia Jasa (SPPJ) Konsultan CV. Archita Triastama Konsolindo.

Entah apa alasannya, sampai dengan tanggal 21 November 2011 kontrak Konsultan Pengawas belum ditandatangani, dan baru pada tanggal 22 Nopember 2011 diterima data tentang Konsultan Pengawas dari Panitia lelang sebagai bahan untuk menyusun kontrak. Kemudian datang Sugiyana dan Indra yang mengaku dari CV. Archita Triastama Konsulindo telah menemui PPTK dan mengatakan bahwa CV. Archita Triastama Konsulindo sebagai pemenang tender pengawasan pemeliharaan jembatan Kutai Kartanegara, tetapi data tentang Konsultan

pengawas yang akan digunakan sebagai bahan menyusun kontrak masih di pegang oleh panitia lelang.

Karena kontrak pekerjaan pemeliharaan sudah ditandatangani dan jasa konsultan sudah ditunjuk dan waktu pelaksanaan yang terbatas, maka pihak PU memanggil kedua rekanan tersebut diatas, yaitu PT. Bukaka Teknik Utama sebagai Kontraktor pelaksana dan CV. Archita Triastama Konsulindo sebagai Pengawas untuk melaksanakan rapat pra pelaksanaan (Pre Construction Meeting/PCM).

Terkait dengan persiapan pelaksanaan pekerjaan, pada tanggal 13 Oktober 2011 telah diterima surat dari PT. Bukaka Teknik Utama Nomor : 01/PM-B217/X/2011, tentang Permohonan ijin penutupan jalan akses Jembatan Kutai Kartanegara & pembukaan outlet power listrik PLN untuk kegiatan Pemeliharaan Jembatan. Surat PT. Bukaka Teknik Utama menyebutkan bahwa “mengingat jadwal waktu pelaksanaan yang pendek dan adanya penutupan jalan terkait dengan metode pengukuran elevasi jembatan” dan sesuai dengan Panduan Inspeksi Lapangan untuk pekerjaan Pemeliharaan Jembatan Mahakam II Kutai – Kalimantan Timur yang dikeluarkan PT. Bukaka Teknik Utama dalam pelaksanaan inspeksi lapangan untuk pekerjaan pemeliharaan tersebut, diperlukan pengaturan lalu lintas.

Dinas PU selanjutnya mengajukan surat kepada Bupati Kab. Kutai Kartanegara cq. Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara Nomor: 2442/630/DPU/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011 tentang Permohonan ijin buka tutup lalu lintas dan pelepasan lampu

sementara di Jembatan Kutai Kartanegara. Surat tersebut diterima Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Umum Sekretariat Daerah Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara dan Dinas Perhubungan pada tanggal 21 Oktober 2011.

Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara menindaklanjuti dengan mengadakan rapat sesuai dengan Surat undangan nomor: 600/311/Bang.II tanggal 24 Oktober 2011 kepada Dinas PU yang diwakili oleh PPTK untuk membahas ijin penutupan lalu lintas dan pelepasan lampu sementara di Jembatan Kutai Kartanegara, yang direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2011.

Sampai saat terjadi peristiwa runtuhnya Jembatan Kutai Kartanegara, pihak Dinas PU belum menerima surat keputusan final permohonan tersebut diatas. Begitu pula pihak PT. Bukaka Teknik Utama sampai saat itu juga belum memberikan informasi detail rencana pelaksanaannya.

Sesuai dengan syarat-syarat Umum Kontrak/Surat Perjanjian tertanggal 11 Oktober 2011 Nomor : 2225/630/DPU/X/201 bahwa penyedia berkewajiban menyerahkan program mutu yang disetujui oleh KPA yang antara lain berisi : informasi pekerjaan yang akan dilaksanakan (*request of work*), jadwal sesuai dengan waktu pelaksanaan, mengingat jadwal yg tertera pada penawaran sudah tidak sesuai dengan waktu yang ada sehingga akan dilaksanakan penjadwalan ulang. Sampai saat jembatan runtuh pihak PU belum menerima *request* pekerjaan dan revisi jadwal baru dari Kontraktor dan sesuai dengan Spesifikasi Umum dalam kontrak, bahwa akan dilaksanakan rekayasa lapangan/*engineering analysis*

untuk dipresentasikan kepada pihak terkait sebelum melaksanakan pekerjaan teknis. Dan sampai jembatan runtuh pihak PU belum menerima dokumen tersebut.

Pada tanggal 24 Nopember 2011 telah diterima surat dari Direktorat Bina Teknik Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Nomor: OB.0202.Bt.02/082/2011 tanggal 17 November 2011 tentang Permohonan ijin pengujian *non-destructive* Jembatan Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur.

Pada hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2011 Jembatan Kutai Kartanegara runtuh. Pada saat kejadian belum ada proses pembayaran pekerjaan, karena secara faktual belum ada kegiatan berijin yang dilaksanakan. Menurut informasi memang ada kegiatan fisik di badan jembatan yang dilaksanakan oleh pihak kontraktor tanpa pengawasan oleh pihak konsultan pengawas. Pada saat kejadian, lalu lintas belum ditutup, karena ijin belum keluar.

Menjadi pertanyaan besar; Mengapa pihak PT. Bukaka Teknik Utama nekat melaksanakan kegiatan, padahal konsultan pengawas belum resmi bertugas (karena kontrak belum ditandatangani), dan lalu lintas belum ditutup, serta tidak ada tenaga ahli jembatan yang bertugas dilapangan.

Dalam kenyataannya kegiatan pemeliharaan Jembatan Kutai Kartanegara tidak memiliki gambar perencanaan yang di buat oleh konsultan perencana, melainkan PPTK yang menentukan pekerjaan yang harus di kerjakan oleh pihak kontraktor yang mana awalnya PPTK di hubungi lewat telpon oleh Ketua Panitia lelang dan KPA untuk membuat HPS dan gambar, setelah itu mencari data-data untuk bisa membuat HPS dan Gambar, setelah PPTK selesai membuat

HPS dan gambar kemudian PPTK ajukan ke KPA untuk di tandatangani, setelah itu PPTK serahkan ke panitia lelang,selanjutnya panitia lelang yang memproses pelaksanaan lelang.

Dapat dilihat bahwa untuk kegiatan pemeliharaan Jembatan Kutai Kartanegara untuk tahun 2011 tidak ada gambar rencana yang di buat oleh konsultan perencana, dan yang menjadi dasar atau acuan untuk kegiatan pemeliharaan Jembatan Kutai Kartanegara tahun 2011 adalah membuat referensi sendiri yang di ambil dari gambar *as built drawing* (gambar yang sudah terbangun) dari PT. Hutama Karya, yang di buat setelah pelaksanaan pembangunan Jembatan Kutai Kartanegara pada tahun 2001 dan saran dari PT. Indenes Utama Eengineering Consultan selaku konsultan perencana pada tahun 2006, sedangkan dari PT. Indenes Utama Engineering Consultant tidak pernah membuat perencanaan untuk kegiatan pemeliharaan Tahun anggaran 2011.

Pada saat PT. Bukaka Teknik Utama melaksanakan kegiatan pemeliharaan Jembatan Kutai Kartanegara M. Syahriar Fahrurrozi selaku Manager Proyek tidak melakukan pengawasan secara langsung di lapangan, kemudian KPA juga tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya selaku KPA yakni tidak melakukan pengawasan di lapangan dan PPTK juga tidak melakukan tugas dan tanggungjawabnya selaku PPTK karena tidak melakukan pengawasan dan pengendalian secara langsung pada saat karyawan PT. Bukaka Teknik utama melakukan kegiatan pengejackan/pendongkrakan chamber lantai Jembatan.

Organisasi Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan melalui Penyedia Barang/Jasa terdiri atas:

- a. PA (Pengguna Anggaran)/KPA (Kuasa Pengguna Anggaran);
- b. PPK (Pejabat Pembuat Komitmen);
- c. ULP (Unit Layanan Pengadaan)/Pejabat Pengadaan; dan
- d. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)

Sedangkan yang terlibat dalam kasus runtuhnya jembatan Kutai Kartanegara adalah PA, KPA, PPK dan PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan). Peran PPTK sendiri selalu menjadi perbincangan dalam setiap diskusi. Klausul PPTK hanya muncul untuk Pemerintah Daerah, tepatnya melalui PP RI Nomor 58 Tahun 2005 mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pada Perpres 54/2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres 70/2012, istilah PPTK muncul pada penjelasan Pasal 7 ayat 3 yang menerangkan bahwa PPTK sebagai salah satu tim pendukung PPK. Dalam ranah PP 58/2005, istilah PPK muncul dalam Pasal 10A Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Permendagri 21/2011) yang mengatur bahwa dalam rangka pengadaan barang/jasa, pengguna anggaran bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah. Permendagri 21/2011 memahami bahwa PPK sebagai kewenangannya memang melekat pada PA/KPA. PPK bukan soal personil semata, tetapi tentang kewenangan.²⁷⁴

PPTK dan PPK tidak bisa dipahami secara struktural karena keduanya memang memiliki tugas yang berbeda. PPK memiliki tugas fungsional sebagai pelimpahan kewenangan dari PA disisi memperoleh barang/jasa. Sementara itu,

²⁷⁴ Samsul Ramli, *Mengatasi Aneka Masalah Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Transmedia Pusaka, Jakarta, 2014, halaman160-161.

PPTK memiliki tugas struktural yang juga pelimpahan kewenangan PA disisi pembayaran. PPTK bersifat administratif, sedangkan PPK bersifat teknis operasional. PPTk bertanggung jawab terhadap kegiatan sedangkan PPK bertanggung jawab terhadap paket pekerjaan. PPTK bertanggung jawab atas administrasi pembayaran, sedangkan PPK bertanggung jawab atas perolehan barang/jasa.²⁷⁵

Dalam hal ini para pihak sebagai pejabat dimasing-masing lingkup tugas dan tanggung jawabnya selaku PA, KPA, PPK maupun PPTK tidak melakukan fungsinya sesuai ketentuan yang berlaku seperti telah dijelaskan diatas. Hal ini menunjukkan bahwa masing-masing pihak tidak serius menangani pemeliharaan jembatan Kutai Kartanegara ini.

Akibat runtuhnya Jembatan Kutai kartanegara mengakibatkan meninggalnya orang lain serta mengakibatkan orang lain terluka akibat dari kelalaian yang di lakukan oleh Tersangka H. Yoyo Suryana, ST.,MT (Alm) (selaku Kuasa Pengguna Anggaran), H. Setiono, ST (selaku PPTK) dan M. Syahriar Fahrurrozi, ST (Kepala Bagian Departemen Engineering Unit Usaha Jembatan PT. Bukaka Teknik Utama). Pada saat persidangan terakhir pada tanggal 6 Juni 2012 di Pengadilan Negeri Tenggarong dengan agenda pembacaan putusan, ketiga tersangka tersebut di Vonis selama 1 (satu) tahun penjara.

Selaku pejabat pelaksana pengadaan barang/jasa seharusnya melakukan tugas dan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pada aturan-aturan terkait. Keseriusan menangani peran masing-masing dituntut karena

²⁷⁵ Ibid, halaman 161-162.

pekerjaan mereka berkaitan dengan keamanan dan keselamatan banyak orang pengguna jembatan maupun keberadaan struktur jembatan itu sendiri.

5. Sumber Daya Manusia (SDM) Bidang Konstruksi dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi

a. Sumber Daya Manusia Bidang Konstruksi

Runtuhnya jembatan Kutai Kartanegara merupakan kecelakaan infrastruktur yang sangat mengejutkan berbagai pihak. Pihak-pihak yang berkaitan seperti kontraktor yang membangun, Departemen Pekerjaan Umum, Pemerintah Daerah dan pelaksana perawatan jembatan saling melemparkan tudingan dengan argumentasi mereka masing-masing. Akan tetapi dalam hal kegagalan bangunan atau kecelakaan infrastruktur, hal yang lebih sering menjadi penyebab adalah faktor *human error* baik dari perencana, pelaksana, pengawas, maupun pengguna jasa meskipun faktor alam dan lainnya juga bisa menjadi penyebab.

Runtuhnya jembatan Kutai Kartanegara mengingatkan kita semua bahwa sumber daya manusia adalah penentu berhasil atau tidaknya sebuah pembangunan infrastruktur. Tidak bisa dipungkiri bahwa kita berada pada era dengan kemewahan teknologi yang akan mempermudah kinerja manusia, sehingga proyek dapat diselesaikan lebih tepat dan lebih cepat. Namun, semuanya kembali kepada manusia dalam pengoperasiannya. Sumber Daya Manusia (SDM) sektor konstruksi inilah yang kadang luput dari perhatian para pemangku kepentingan di bidang jasa konstruksi. Kita sering abai, dan menganggap bahwa urusan SDM adalah urusan yang tidak prioritas. Kesiapan tenaga kerja konstruksi di suatu

negara sangatlah penting dalam menunjang proses pekerjaan konstruksi yang berkualitas, aman, dan berkelanjutan dalam menunjang proses pekerjaan konstruksi yang berkualitas, aman, dan berkelanjutan dalam kenyamanan lingkungan terbangun (*sustainable construction towards the finest built environment*). Oleh karena itu, pekerjaan pengembangan SDM konstruksi merupakan pekerjaan yang tidak bisa dianggap enteng/sambil lalu saja, tetapi pekerjaan besar yang membutuhkan fokus kita bersama.²⁷⁶

Pada Pasal 9 UU No. 18 Tahun 1999 ayat (1-4) menyebutkan:

- 1) Perencana konstruksi dan pengawas konstruksi orang perseorangan harus memiliki sertifikat keahlian.
- 2) Pelaksana konstruksi orang perseorangan harus memiliki sertifikat keterampilan kerja dan sertifikat keahlian kerja.
- 3) Orang perseorangan yang dipekerjakan oleh badan usaha sebagai perencana konstruksi atau pengawas konstruksi atau tenaga tertentu dalam badan usaha pelaksana jasa konstruksi harus memiliki sertifikat keahlian.
- 4) Tenaga kerja yang melaksanakan pekerjaan keteknikan yang bekerja pada pelaksana konstruksi harus memiliki sertifikat keterampilan dan keahlian kerja.

Melihat ketentuan diatas sudah jelas bahwa semua yang terlibat di dalam pekerjaan jasa konstruksi harus mempunyai kompetensi yang memadai dan diakui

²⁷⁶ Inovasi Peningkatann Kapasitas SDM Konstruksi, Buku Konstruksi Indonesia 2013, <http://konstruksiindonesia.net/file/Pusbin%20KPK%20-%20Inovasi%20Peningkatan%20Kapasitas%20SDM%20Konstruksi.pdf> diunduh 27 Mei 2015, jam 11:54 WIB.

oleh lembaga yang mempunyai kewenangan. Buruknya kualitas jasa konstruksi merupakan salah satu indikator bahwa pihak baik perencana, pelaksana maupun pengawas kurang memadai kompetensinya.

Pembinaan kompetensi dan pelatihan sangat memerlukan peningkatan karena tantangan semakin kompleks. Usaha jasa konstruksi dari tahun ke tahun semakin maju dengan berbagai jenis infrastruktur yang dibangun. Imbas peningkatan nilai kapitalisasi konstruksi ini adalah meningkatnya permintaan/kebutuhan tenaga kerja konstruksi.

Sesuai dengan UU No. 18 tahun 1999 dimana setiap tenaga kerja yang bekerja di sektor usaha jasa konstruksi harus memiliki sertifikat yang merupakan tanda bukti pengakuan atas kompetensi personil dan kemampuan profesi kerjanya. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi merupakan kunci pokok untuk menciptakan keunggulan sumber daya manusia di bidang konstruksi.

Tenaga kerja memiliki peranan yang penting dalam pelaksanaan pembangunan sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan lahir untuk memberikan perlindungan dan pedoman bagi pembangunan ketenagakerjaan guna meningkatkan kualitas tenaga kerja dan perannya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Paradigma baru peningkatan kualitas tenaga kerja bertumpu pada tiga pilar yaitu standar kompetensi kerja, pelatihan berbasis kompetensi serta sertifikasi kompetensi oleh lembaga yang independen.

Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 2000 telah menjelaskan mengenai pembinaan jasa konstruksi. Dikaitkan juga dengan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dari peraturan-peraturan tersebut dapat diintisarikan sebagai berikut:

a. Pemerintah Pusat

Pembinaan yang dimaksud adalah berupa penetapan kebijakan nasional untuk pengembangan dan pengaturan jasa konstruksi serta penyebarluasannya, pemberdayaan untuk pengembangan SDM dan usaha, dukungan lembaga keuangan dan pertanggungsertaan serta pengembangan teknologi, dan pengawasan terhadap ketentuan-ketentuannya berkaitan dengan penyelenggaraan jasa konstruksi: keteknikan, keselamatan, tata bangunan, dan lingkungannya, serta syarat perizinan usaha.

b. Pemerintah Provinsi

Pembinaan oleh Pemerintah Provinsi berupa implementasi pengembangan SDM, implementasi kemampuan teknologi, implementasi pengembangan sistem informasi, penerapan hasil-hasil penelitian dan pengembangan jasa konstruksi serta pengawasan tata bangunan dan lingkungan yang bersifat lintas kabupaten/kota dan pelaksanaan atau kebijakan nasional dan penyebarluasannya, melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan, monitoring dan evaluasi perizinan usaha jasa konstruksi serta melaksanakan pengawasan sesuai kewenangannya.

c. Pemerintah Kabupaten/Kota

Pembinaan oleh pemerintah kabupaten/kota berupa pelaksanaan atas kebijakan nasional dan penyebarluasannya, melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan, menerbitkan perizinan usaha jasa konstruksi serta melaksanakan pengawasan sesuai kewenangannya.

d. **Pembinaan oleh Masyarakat Jasa Konstruksi**

Pembinaan oleh masyarakat jasa konstruksi berupa pembinaan oleh masyarakat jasa konstruksi yang dalam mekanismenya dilakukan oleh lembaga yang anggotanya terdiri dari unsur-unsur masyarakat jasa konstruksi yang mewakili asosiasi perusahaan, asosiasi profesi, perguruan tinggi, pakar dan pemerintah.

b. Peran Masyarakat Jasa Konstruksi

Dalam Pasal 31 Undang-undang No. 18 Tahun 1999 menjelaskan bahwa²⁷⁷ masyarakat jasa konstruksi merupakan bagian dari masyarakat yang mempunyai kepentingan dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan usaha dan pekerjaan jasa konstruksi. Selanjutnya dijelaskan bahwa penyelenggaraan peran masyarakat jasa konstruksi dilaksanakan melalui forum jasa konstruksi dan lembaga tersebut harus independen dan mandiri.

Pasal 32 UU No. 18 tahun 1999 menjelaskan Forum yang dimaksud adalah:

- a. Asosiasi perusahaan jasa konstruksi
- b. Asosiasi profesi jasa konstruksi
- c. Asosiasi perusahaan barang dan jasa mitra usaha jasa konstruksi

²⁷⁷ Undang-undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.

- d. Masyarakat intelektual
- e. Organisasi kemasyarakatan yang berkaitan dan berkepentingan di bidang jasa konstruksi dan/atau yang mewakili konsumen jasa konstruksi
- f. Instansi pemerintah
- g. Unsur-unsur lain yang dianggap perlu.

Sedangkan fungsi dari forum tersebut adalah:

- a. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat
- b. Membahas dan merumuskan pemikiran arah pengembangan jasa konstruksi nasional
- c. Mendorong tumbuh dan berkembangnya peran dan pengawasan masyarakat
- d. Memberi masukan kepada pemerintah dalam merumuskan pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan.

Pelaksanaan pengembangan jasa konstruksi dilakukan oleh suatu lembaga yang independen dan mandiri yang beranggotakan wakil-wakil asosiasi profesi jasa konstruksi, pakar dan perguruan tinggi serta pemerintah yang mempunyai tugas:

- a. Melakukan penelitian dan pengembangan jasa konstruksi
- b. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan jasa konstruksi
- c. Memberikan sertifikat registrasi badan usaha
- d. Melakukan akreditasi sertifikat keterampilan dan keahlian kerja

- e. Menyelenggarakan/meningkatkan peran arbitrase, mediasi, dan penilai ahli di bidang jasa konstruksi.

Di Indonesia ada Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK), akan tetapi perannya dalam kegiatan jasa konstruksi sangatlah terbatas. Lembaga ini tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan jasa konstruksi yang pada dasarnya memegang peranan yang sangat penting dalam memastikan terjaganya kualitas dari hasil pekerjaan jasa konstruksi. UU No. 18 tahun 1999 sendiri belum menyentuh terlalu dalam bahwasanya usaha jasa konstruksi bukan hanya mencakup perencanaan, penyelenggaraan dan pengawasan saja akan tetapi melingkupi seluruh kegiatan dan sudah berkembang berdasarkan “*product life cycle*”.

Keberadaan lembaga yang mengawasi proses kegiatan jasa konstruksi sangatlah penting. Akan tetapi hingga saat ini belum maksimal kinerjanya. Disisi lain lembaga ini memberikan lisensi serta melakukan sertifikasi dalam rangka meningkatkan kualitas jasa konstruksi di Indonesia. Selain itu lembaga ini juga seharusnya bisa memberikan sanksi kepada asosiasi perusahaan, asosiasi profesi, dan institusi pendidikan dan pelatihan yang mendapat akreditasi dari lembaga atas pelanggaran yang dilakukan dan memberikan sanksi kepada penyedia jasa konstruksi atas pelanggaran ketentuan lembaga.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Standar perawatan jembatan untuk jembatan bentang panjang seperti jembatan Kutai Kartanegara sampai sekarang ini belum ada. Terdapat kabar bahwa standar baku sudah dirumuskan akan tetapi belum disahkan. Standar yang ada selama ini adalah untuk jembatan-jembatan gantung/suspensi dengan bentang pendek. Sedangkan Jembatan Kutai Kartanegara merupakan hasil pembangunan jembatan dengan teknologi tinggi dengan bentang yang panjang. Sangat riskan sekali apabila tidak memiliki standar baku untuk pemeliharaannya.
2. Beberapa pihak yang bertanggung jawab dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai pemilik jembatan sekaligus yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perawatan jembatan. Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara kurang memperhatikan rencana perawatan sebagaimana seharusnya. PT. Utama Karya sebagai kontraktor pelaksana pembangunan jembatan disini akhirnya tidak bisa dituntut karena masa jaminan konstruksi selama 10 tahun dari sejak penyerahan akhir pekerjaan konstruksi (*Final Hand Over/FHO*) telah terlampaui. Akan tetapi bisa dijadikan pelajaran untuk para pelaksana proyek

bahwasanya dalam melaksanakan pekerjaan harus sesuai dengan spesifikasi dan dengan profesionalitas tinggi untuk dapat menghasilkan bangunan yang bagus dan kokoh. PT. Bukaka Teknik Utama dalam pekerjaan perawatan tidak berdasar standar yang memadai dan dikerjakan oleh orang yang tidak mempunyai kompetensi dibidang yang dibutuhkan. Pertanggungjawaban perdata seharusnya dalam hal ini dikenakan terhadap PT. Bukaka Teknik Utama. Akan tetapi hal itu tidak dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kutai Kartanegara. Seharusnya dapat dituntut ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan dan hilangnya keuntungan yang diharapkan. Sedangkan penyelenggara pengadaan barang/jasa dalam hal ini KPA, PPTK juga tidak melaksanakan pengawasan sebagai mana tugas dan kewajiban yang dibebankan.

Disisi lain penulis menambahkan bahwa faktor *human error* dari pelaksana lapangan juga menjadi penyebab. Personil yang bersertifikat dan memiliki kompetensi yang memadai disini sangat menentukan keberhasilan pekerjaan. Pelaksanaan pengembangan jasa konstruksi seharusnya didukung secara sinergi oleh suatu lembaga yang beranggotakan wakil-wakil asosiasi profesi jasa konstruksi, pakar dan perguruan tinggi serta pemerintah.

B. SARAN

1. Pelaksana perawatan hendaknya mengacu pada standar kerja yang baku dan mempunyai pengalaman yang memadai. Selain itu juga dalam pekerjaannya harus selalu mengedepankan profesionalitas, keamanan dan keselamatan jiwa.

Pemerintah pusat seharusnya segera mengesahkan peraturan atau standar terkait dengan standar baku perawatan jembatan sejenis jembatan Kutai Kartanegara. Karena banyak jembatan besar yang telah dan akan dibangun.

2. Berbagai pihak yang terkait dengan pelaksanaan suatu pekerjaan apalagi untuk infrastruktur yang penting seperti jembatan haruslah memenuhi tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini untuk menciptakan infratstruktur yang kokok dengan fungsi yang maksimal sehingga dapat memberikan kontribusi untuk pembangunan baik secara fisik, sosial, budaya maupun perekonomian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

- Abdulkadir Muhammad, 1982. *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung.
- A.G.W. Van Melsen, 1992. *Ilmu Pengetahuan dan Tanggung Jawab Kita*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Arthur S. Hartkamp dan Marianne M.M. Tillema, 1995. *Contract Law in the Netherlands*, The Hague: Kluwer International.
- Chatamarrasjid Ais, 2004. *Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-soal Aktual Hukum Perusahaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Chow Kok Fong, 2004. *Law and Practice of Construction Contracts*, Sweet & Maxwell Asia.
- E. Saefullah Wiradipraja, 1989. *Tanggung Jawab Pengangkut dalam Hukum Pengangkutan Udara Internasional dan nasional*, Liberty, Yogyakarta.
- Hans Kelsen, 2006. *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Nusamedia dan Nuansa, Bandung, 2006, halaman 95.
- Hardijan Rusli, 1993. *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Iwan E. Joesoef, 2006. *Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) sebagai Kontrak Bisnis Berdimensi Publik Antara Pemerintah dengan Investor (Swasta) Dalam Proyek Infrastruktur*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- J.H. Nieuwenhuis terjemahan Djasadin Saragih, 1985. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Airlangga University Press, Surabaya.
- J. Satrio, 1992. *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 1993. *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*, Alumni, Bandung.
- , 1995. *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian, Buku I*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- John Uff, 2002. *Construction Contract*, Spon Press, London.
- J. Well, 1986. *The Construction Industry in Developing Countries: Alternatives Strategies for Development*, London: Croom Helm Ltd.
- KPH Hapsoro Jayaningprang, 1989. *Perbuatan Melawan Hukum*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang.
- Mariam Darus Badruzaman, 1994. *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung.

- Munir Fuadi, 1999. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2002. *Perbuatan Melawan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2005. *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- M. Yahya Harahap, 1986. *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung.
- Nazarkhan Yasin, 2003. *Mengenal kontrak Konstruksi di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Purwahid Patrik, 1994. *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan Dari Undang-Undang)*, Mandar Maju, Bandung.
- Ridwan H.R., 2006. *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ridwan Khairandy, 2013. *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Ruchyat Deni Djakapermana, 2010. *Pengembangan Wilayah Melalui Pendekatan Kesisteman*, IPB Press, Bogor.
- Ricardo Simanjuntak, 2011. *Hukum Kontrak, Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*, Gramedia, Jakarta.
- R. Setiawan, 1977. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung.
- Samsul Ramli, 2013. *Bacaan Wajib Para Praktisi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Visimedia, Jakarta.
- Shidarta, 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT. Grasindo, Jakarta.
- Sri Rejeki Hartono, 2000. *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, Mandar Maju, Bandung.
- Subekti, 1984. *Hukum Perjanjian*, PT. Internusa, Jakarta.
- , 1987. *Hukum Perjanjian*, PT. Internusa, cet. Ke XI, Jakarta.
- , *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT. Internusa, Jakarta, Cetakan ke XII.
- Sufian Hamim dan Indra Muchlis Adnan, 2005. *Sistem Perencanaan Strategis dalam Pembangunan*, Multi Grafindo, Jakarta.
- Suparnyo, 2008. *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) dan Implementasinya*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.

Undang-Undang No. 5 tahun 1974 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah dengan UU. No. 22 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan UU. No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Peraturan Pemerintah:

Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi.

Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Serta Masyarakat Jasa Konstruksi.

Peraturan Pemerintah No. 84 Tahun 2000 sebagaimana telah dirubah dengan PP. No. 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah dirubah dengan PP. No. 41 Tahun 2007.

Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan

Keputusan Presiden:

Keputusan Presiden No. 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 sebagaimana telah dirubah dengan Keppres No. 61 tahun 2004, sebagaimana telah dirubah dengan Keppres No. 35 Tahun 2005, sebagaimana telah dirubah dengan Keppres No. 70 Tahun 2005 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.

Keputusan Presiden No. 8 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden:

Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006 perubahan atas Keppres No. 80 Tahun 2003.
Peraturan Presiden 54 Tahun 2010 sebagaimana telah dirubah dengan Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua terhadap Perpres No. 54 sebagaimana telah dirubah dengan Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua terhadap Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Keputusan Menteri:

Keppmendagri No. 29 Tahun 2002 sebagaimana telah dirubah dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri:

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur.

Manual:

Manual Konstruksi dan Bangunan No. 016/BM/2011 tentang Manual Pemeliharaan Jembatan Suspensi, Direktorat Jenderal Bina Marga.

FIDIC 1987, *Condition of contract for work of civil engineering construction, fourth edition (Part I : General conditions with form of tender and agreement, part II: Conditions of particular application work with guidelines for preparation of part II clauses. FIDIC 1995, Conditions of contract for design build and turnkey, first edition (part I: General conditions, Part II: Guidance for the preparation of conditions of particular application.*

Kamus:

Anton M. Moeliono, 1989. *Kamus Besar Bahasa indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Henry Champbell Black, *Black Law Dictionary*. ST. Paul Minn, West Publishing Co USA.

Jurnal:

Info Singkat Hukum, Vol. III, No. 24/II/P3DI/Desember/2011.

Peter Mahmud Marzuki, 2003. *Batas-batas Kebebasan Berkontrak*, Yuridika Vol. 18 Nomor 3 Mei 2003.

Majalah:

Majalan Tempo, Edisi 5-11 Desember 2011.

Website:

<http://www.kaltimpost.co.id/index.php?mib=berita.detail&id=118808>

www.hukumonline.com

<http://m.kompas.com/health/read/2011/12/03/03333964/Mendesak.Standar.Perawatan>
[an](#)

<https://jakarta45.wordpress.com/2011/12/02/prasarana-jembatan-kukar-rentan-korosi-perlu-perawatan-baik/>.

<http://health.kompas.com/read/2011/12/03/03333964/Mendesak.Standar.Perawatan>.

<http://library.umn.ac.id/jurnal/public/uploads/papers/pdf/1f12d1c67b5d8b837cc3776e210e2a1b.pdf>

<http://konstruksiindonesia.net/file/Pusbin%20KPK%20->

[%20Inovasi%20Peningkatan%20Kapasitas%20SDM%20Konstruksi.pdf](#)

LAPORAN

INVESTIGASI RUNTUHNYA
JEMBATAN MAHAKAM II TENGGARONG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROPINSI KALIMANTAN TIMUR



Yogyakarta, 30 November 2011



Tim Investigasi Runtuhnya Jembatan Kutai Kartanegara
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Universitas Gadjah Mada

A. PENDAHULUAN

Pada Hari Sabtu, tanggal 26 November 2011, sekitar pukul 16.20 WITA telah terjadi keruntuhan Jembatan Mahakam II yang terletak di Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur. Runtuhnya jembatan ini mengakibatkan terputusnya jalur penghubung antara Kota Tenggarong dengan Tenggarong Seberang yang menuju ke Samarinda.

Keesokan harinya, Minggu, tanggal 27 November 2011, Tim Investigasi dari LPPM UGM yang diwakili oleh Prof. Dr. Ir. Danang Parikesit, M.Sc, Dr. Adhy Kurniawan, ST dan Ir. M. Noer Ilham, MT meninjau lokasi kejadian untuk melakukan investigasi runtuhnya jembatan tersebut. Saat tiba di tempat kejadian, sudah terpasang *police line* dan hanya tim yang akan melakukan investigasi saja yang diijinkan masuk.

Tim investigasi melakukan pengamatan secara visual, mencatat dan mendokumentasikan semua fakta temuan di lapangan yang dianggap penting untuk dikaji dan dianalisis.

B. DESKRIPSI JEMBATAN

Jembatan Mahakam II Tenggarong, Kutai Kartanegara, Kaltim mulai dibangun pada Tahun 1995 dan diresmikan pada Tahun 2001.

Kontraktor Pelaksana : PT Utama Karya
Konsultan Perencana : PT Perencana Djaja
Konsultan Pengawas : PT PCI Consultant.
Biaya konstruksi : 120 M

Pendanaan berasal dari :

- APBD Kabupaten, APBD Propinsi.
- APBN SPL OECF, APBN 1999/2000, Bantuan kabel dan rangka baja.
- DAK Pemeliharaan : 2005, 2008, 2011
- Pelaksana Pemeliharaan 2011 : PT Bukaka

C. DATA TEKNIS JEMBATAN

- Tipe Jembatan : Gantung (*Suspension Bridge*)
- Panjang total Jembatan : 710 m
- *Main span* : 270 m
- *Side span* : 100 m


- *Approach span* : 120 m
- *Navigation clearance* : 15 m
- Tinggi portal *pylon* : 53 m
- Lebar jalur lalu lintas : 7 m
- Lebar trotoar : 1 m
- Lebar total jembatan : 9 m
- *Vehicle clearance* : 5 m

1. STRUKTUR BAWAH :

- Jenis fondasi : Tiang pancang baja diameter 600 mm dan 1000 mm.
- *Pilecap* dan kolom portal beton dengan mutu beton K-225.

2. STRUKTUR ATAS :

- Rangka baja : *Truss type 45 A Bukaka* setara dengan rangka baja Austria.
- *Length of truss* : 470 m
- Jumlah *strands* kabel utama : 2 x 19 *strands*.
- *Number of clamps and hanger* : 2 x 44 bh.
- Kabel utama dan kabel penggantung vertikal (*hanger*) produksi luar negeri yang dipesan dari Kanada dan Austria.
- Alat sambung kabel penggantung ke kabel utama (*unit saddle and clamps*) produksi dalam negeri.
- Lantai jembatan komposit baja beton dengan *span deck*.
- Portal *Pylon* terdiri dari Portal Beton (tinggi 15 m) pada bagian bawah dan Portal Baja (tinggi 38 m) pada bagian atas yang dihubungkan dengan *baseplate* dan angkur.



Sistim struktur jembatan Kutai Kartanegara




Kondisi setelah rangka (*truss*) jembatan runtuh

D. INFORMASI AWAL SAAT KEJADIAN

- 1) Terdapat aktivitas persiapan perbaikan (Rehabilitasi Jembatan) satu sisi badan jembatan yang dilakukan oleh 6 orang pekerja dari PT. Bukaka.
- 2) Kegiatan dilaksanakan tanpa melakukan penutupan lalu-lintas kendaraan di jembatan.
- 3) Informasi dari Pemda Kabupaten Kutai Kartanegara, ada berita acara akan dilakukan penutupan jembatan selama 21 hari kegiatan pemeliharaan.
- 4) Kegiatan Penutupan Jembatan belum dilaksanakan karena masih dinyatakan sebagai Tahap Persiapan.
- 5) Item pokok kegiatan perbaikan adalah pengecekan, penggantian dan pengencangan baut yang kendur.
- 6) Diindikasikan pada saat terjadi pengencangan baut jembatan, dan beban lalu-lintas kendaraan tetap bekerja, tiba-tiba alat sambung kabel penggantung di bentang tengah lepas dari kabel utamanya.
- 7) Seluruh alat sambung kabel penggantung vertikal (sadel dan klem) di bentang tengah jebol dan jembatan runtuh, selama kurang lebih 30 detik.
- 8) Data korban dilaporkan 4 orang meninggal, dan kurang lebih 40 orang hilang.

E. REALITA JEMBATAN SETELAH RUNTUH

- 1) Kabel penggantung utama kondisinya masih utuh.




Kabel penggantung utama masih utuh

- 2) Blok ujung dan angkur *strands* kabel utama di dekat *abutment* tidak jebol.




Blok ujung dan angkur *strans* kabel utama tidak rusak

- 3) Dua buah portal *pylon* baja (arah Samarinda dan Tenggarong) masih berdiri walaupun *baseplate* pada kaki portal baja ada yang sudah sudah tergeser atau terangkat sebagian dari kolom pedestalnya.



Portal *pylon* arah Samarinda




Portal *pylon* arah Tenggarong

- 4) Kolom beton pedestal di bawah kaki portal *pylon* rata-rata masih utuh hanya ada sedikit bagian yang mengalami *spalling* selimut beton pada bagian *baseplate* yang terangkat.
- 5) Fondasi tiang pancang baja dan *pilecap*-nya masih kelihatan kokoh berdiri menyangga kaki kolom portal *pylon* beton.
- 6) Seluruh konstruksi rangka (*truss*) jembatan jatuh beserta kabel penggantung vertikalnya (*hanger*).




Seluruh truss jembatan jatuh

- 7) Hampir semua alat sambung kabel penggantung vertikal ke kabel utama (unit *saddle and clamps*) rusak dan terlepas dari kabel utamanya dan hanya ada satu yang tersisa yaitu yang terletak dekat portal *pylon* arah ke Samarinda dengan kondisi kabel vertikal (*hanger*) masih tergantung pada kabel utama tetapi klem ujung bawahnya sudah terlepas.




- 8) Tidak dijumpai kabel penggantung vertikal (*hanger*) yang putus di bagian kabelnya tetapi hampir semua alat sambung kabel penggantung vertikal ke kabel utama (unit sadel dan klem) rusak atau patah dan puing-puingnya banyak dijumpai di lapangan.








Kabel penggantung vertikal yang terlepas





Puing-puing alat sambung kabel penggantung vertikal



Baut klem atas yang patah




Baut klem bawah yang patah





Puing-puing alat sambung kabel penggantung vertikal

- 9) Portal baja *pylon* arah ke Samarinda, salah satu kakinya terangkat sekitar 5 cm pada sisi luar *baseplat*.



Kondisi kaki portal pylon baja arah Samarinda


- 10) Kondisi kaki pylon portal baja arah Tenggara bergeser sekitar 50 sampai 60 cm dari kedudukannya.



Portal pylon tergeser 50 cm sampai 60 cm

F. HIPOTESIS KEGAGALAN KONSTRUKSI

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan seperti yang disebutkan di atas, menunjukkan bahwa jatuhnya *truss* jembatan beserta kabel penggantung vertikal (*hanger*) terjadi akibat kegagalan konstruksi pada alat sambung kabel penggantung vertikal (*clamps and saddle*) yang menghubungkan dengan kabel utama. Bentuk dan detail konstruksi alat sambung penggantung kabel vertikal ke kabel utama (unit sadel dan klem) adalah seperti Gambar 1.




Gambar 1. Gambar alat sambung kabel penggantung ke kabel utama

G. PREDIKSI MEKANISME KEGAGALAN

Pada saat konstruksi alat sambung kabel penggantung vertikal ke kabel utama (unit sadel dan klem) patah pada bagian baut klemnya, maka akan terjadi redistribusi beban yang lebih besar yang disertai *impact* pada kabel vertikal di sebelahnya yang mengakibatkan konstruksi alat sambung kabel penggantung di sebelahnya ikut patah karena kekuatannya terlampaui. Apabila bahan alat sambung kabel

penggantung tersebut telah mengalami degradasi kekuatan akibat kelelahan (*fatigue*) pada bagian yang mengalami konsentrasi tegangan akibat geser, maka peristiwa ini menimbulkan efek secara beruntun sampai seluruh *truss* jembatan dan kabel penggantungnya terlepas dari kabel utamanya. Kegagalan geser pada baut klem alat sambung ini bersifat getas (*brittle*) sehingga terjadinya secara tiba-tiba tanpa ditandai gejala adanya deformasi (lendutan) yang besar pada struktur. Adanya satu kabel vertikal yang masih tersisa beserta konstruksi alat sambungnya yang terletak dekat portal *pylon* diduga pada saat *truss* jembatan jatuh dan menghantam balok diafragma portal beton, posisi *truss* miring ke arah sisi depannya sehingga klem kabel vertikal bagian bawah yang lepas.

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, sebagian besar lokasi titik lemah terjadinya patah geser pada alat sambung kabel penggantung vertikal ke kabel utama (unit klem dan sadel) adalah pada bagian baut klemnya seperti pada Gambar 2.



Gambar 2. Lokasi titik lemah terjadinya konsentrasi tegangan geser

Penyebab kegagalan konstruksi alat sambung kabel penggantung vertikal (unit klem dan sadel) ini perlu diteliti dan dikaji lebih lanjut dan harus dibuktikan secara laboratories yang disertai analisis yang akurat. Ada beberapa kemungkinan yang menyebabkan kegagalan konstruksi tersebut antara lain :

- 1) Kurang baiknya perawatan jembatan yang menyebabkan konstruksi alat penggantung kabel vertikal tidak berfungsi dengan baik dan tidak terdeteksi kemungkinan adanya kerusakan dini.
- 2) Kelelahan (*fatigue*) pada bahan konstruksi alat penggantung kabel vertikal akibat kesalahan *design* dalam pemilihan bahan atau sering terjadi kelebihan beban rencana (*over load*) yang mempercepat proses terjadinya degradasi kekuatan.
- 3) Kualitas bahan konstruksi alat sambung kabel penggantung ke kabel utama yang tidak sesuai dengan spesifikasi dan standar perencanaan yang ditetapkan.
- 4) Kesalahan prosedur dalam pelaksanaan perawatan konstruksi atau kesalahan dalam menyusun standar operasional dan perawatan konstruksi yang direncanakan.
- 5) Kemungkinan terjadinya penyimpangan kaidah teknik sipil dalam perencanaan karena seharusnya konstruksi alat penyambung (unit sadel dan klem) harus lebih kuat dari kabel penggantung (*hanger*) yang disambungkan pada kabel utama.
- 6) Kesalahan *design* dalam menentukan jenis bahan/material untuk alat penyambung kabel penggantung vertikal (*clamps and sadle*) yang dibuat dari bahan besi tuang/cor (*Cast Iron*) atau kesalahan dalam menentukan jenis atau kapasitas kekuatan alat tersebut.

H. HAL YANG PERLU DILAKUKAN

- 1) Perlu dilakukan uji kualitas material atau bahan konstruksi alat penggantung kabel vertikal (unit klem dan sadel) yang menurut informasi diproduksi lokal dari bahan besi tuang *Cast Iron FC-25* (kuat tarik 25 kg/mm^2) untuk bahan sadel dan untuk bahan klem digunakan besi tuang *Ductile Cast Iron FCD-60* (kuat tarik 60 kg/cm^2).
- 2) Perlu dilakukan uji *fatigue* di laboratorium terhadap bahan konstruksi alat sambung kabel penggantung ke kabel utama guna

memprediksi umur pakai alat tersebut yang seharusnya bisa mencapai umur rencana jembatan minimal 50 tahun.

- 3) Perlu dilakukan analisis kekuatan konstruksi alat sambung kabel penggantung vertikal ke kabel utama (unit sadel dan klem) terhadap beban mati dan beban lalu-lintas kendaraan yang terjadi dan bagaimana pengaruhnya apabila salah satu atau lebih dari alat penggantung vertikal tersebut tidak berfungsi dengan baik.
- 4) Perlu dilakukan analisis yang akurat dengan model struktur untuk simulasi mekanisme keruntuhan struktur guna membuktikan penyebab keruntuhan *truss* jembatan akibat kegagalan geser pada baut klem alat sambung kabel penggantung vertikal ke kabel utama (*clamps and saddle*).
- 5) Perlu dibuktikan melalui analisis bahwa dimensi dan spesifikasi bahan alat sambung kabel penggantung vertikal ke kabel utama (unit sadel dan klem) telah sesuai dengan kekuatan yang disyaratkan dalam menahan beban jembatan.
- 6) Perlu dikaji apakah penggunaan bahan untuk alat sambung yang terbuat dari besi tuang/cor (*Cast Iron*) yang menerima konsentrasi tegangan geser itu sudah tepat, hal ini mengingat sifat bahan tersebut cenderung getas dibanding baja tempa atau baja press.

I. CATATAN INFORMASI TAMBAHAN

Bupati Kutai Kertanegara mengatakan :

- 1) Kontraktor pekerjaan rehabilitasi jembatan adalah PT. Bukaka.
- 2) Ada berita acara penutupan jembatan selama 21 hari selama masa pelaksanaan.
- 3) Jembatan tidak ditutup atas alasan, pekerjaan masih tahap persiapan.
- 4) Terdapat 6 orang pekerja saat jembatan runtuh.
- 5) Kegiatan SAR tidak dihentikan, kecuali penyelaman disekitar lokasi Jembatan, karena adanya kekhawatiran akan robohnya portal *pylon* baja yang kakinya sudah tergeser.
- 6) Kegiatan investigasi belum selesai dilaksanakan.
- 7) Evakuasi kurban terus diupayakan.

- 8) Dalam waktu 3 x 48 jam akan dilakukan pengamanan terhadap portal pylon baja yang sudah tergeser agar tidak membahayakan Tim SAR yang mengevakuasi korban.

Rumor yang berkembang di masyarakat saat itu :

- 1) Jembatan runtuh karena sering ditabrak kapal tongkang.
- 2) Sering terjadi kelebihan beban (*over-load*) pada jembatan.
- 3) Sebelumnya jembatan sudah mengalami pergeseran 15 cm.

J. PENUTUP

Demikian laporan Investigasi Runtuhnya Jembatan Mahakam II, Tenggarong, Kutai Kartanegara, Kaltim ini dibuat semoga dapat memberikan wawasan tambahan dan manfaat bagi pengambil kebijakan.

Yogyakarta, 30 November 2011

Tim Investigasi
LPPM UGM

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
(CURRICULUM VITAE)

Data Pribadi :

Nama : YENI PURBASARI, S.I.P.
Jenis Kelamin : Wanita
Tempat, Tgl lahir : Sleman, 09 Januari 1975
Alamat : Dongkelan 001/026, Sidorejo, Godean, Sleman, Yogyakarta
Nama Suami : Ir. Rubidi
Nama Anak : 1. Abhiesta Sheva Alfaru
 2. Alexa Nadhifa Alfaratu
 3. Shaqiel Ronaldo Alfaru
 4. Shaqiel Lionel Alfaru

Pendidikan Tinggi :

- Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Konsentrasi Hukum Bisnis.
- Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta.

Pekerjaan Sekarang:

- Komisaris pada PT. Global Karya Sejahtera Raya, Yogyakarta yang bergerak dibidang Konstruksi.

Pengalaman Kerja Sebelumnya :

- Auditor Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008 di Yogya Quality Assurance (YOQA), Yogyakarta, 01 Februari 2008 s.d 31 Agustus 2010.
- Konsultan ISO 9001:2000, Februari 2007 s.d Januari 2008.
- Trainer untuk Quality Management System (QMS).
- Trainer Continual Improvement Program (CIP).
- Trainer People Developer Standard (PDS).
- Production Planner di PT. Pulau Sambu Guntung, Indragiri Hilir, Riau, 15 Oktober 2001 s.d Maret 2004.
- Executive di PT. Pulau Sambu Kuala Enok, Indragiri Hilir, Riau, 10 April 1999 s.d 14 Oktober 2001.

Pelatihan dan seminar :

- Seminar-seminar hukum yang diadakan oleh Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Sosialisasi Perubahan antara ISO 9001:2000 ke ISO 9001:2008, oleh YOQA, di Yogyakarta, 12 Maret 2009
- Sosialisasi Perubahan antara ISO 9001:2000 ke ISO 9001:2008, oleh YOQA & GAPKINDO Cabang Jambi, 20 Maret 2009
- Practical Auditing of Quality Management System according to ISO 9001:2000 and ISO 19011:2002, oleh PT. CMC Indonesia, di Semarang, 18 – 22 Juni 2007
- Pelatihan ISO 9001:2000, oleh SGS Jakarta, di Riau, Mei 2002
- The Science of Happiness, di Yogyakarta, 17 April 2010

- Viral Selling, di Yogyakarta, 06 Maret 2008
- Proses Olah Karet, oleh YOQA, di Yogyakarta, 11 Sept 2007
- Continual Improvement Program (CIP) antara lain : Business Process Reengineering (BPR), Kaizen, Cost of Quality (COQ), Poka Yoke, Quality Circle (QC), Economic Order Quantity (EOQ), Quality Function Deployment (QFD), Good Manufacturing Practice (GMP), Occupational Health & Safety Assesment Series (OHSAS), Potential Failure Mode & Effect Analysis (FMEA), Employee Suggestion Scheme (ESS), Ask-Check-Think-Suggest (ACTS), Hazzard and Critical Control Point (HACCP) di PT. Pulau Sambu Kuala Enok dan PT. Pulau Sambu Guntung, Indragiri Hilir, Riau, tahun 1999-2004.
- People Developer Standard (PDS), oleh Productivity Singapore Board (PSB), di Singapore, Mei 2001.
- Training for Trainer, di PT. Pulau Sambu Guntung, April 2001.
- ISO 14000, Environmental Management System & Internal Environmental Auditor's Course, Institute for Development of Professional Studies, oleh Surveyor Indonesia, di Riau, 10-13 Oktober 1999.
- Quality Management System, di PT. Pulau Sambu Kuala Enok, Indragiri Hilir, Riau, Desember 2008.

Yogyakarta, Agustus 2015

Yeni Purbasari, S.I.P.